



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

20
22

Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2022 disusun dalam rangka evaluasi dan pelaporan atas realisasi dan capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai Enabler/ Dukungan Manajemen selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2022 bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, yaitu: Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2022 merupakan amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Sementara, format penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2022.

Akhirnya, saya selaku pimpinan Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang telah menyusun laporan kinerjanya dan Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang telah melakukan *review* terhadap laporan kinerja ini. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu kami menunggu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan kinerja dan kemajuan organisasi. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat gambaran yang jelas atas pelaksanaan kegiatan, memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, serta sebagai salah satu alat evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Jakarta, Maret 2023
Direktur Jenderal
Plt. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada Menteri Perdagangan Tahun 2022 di bulan Januari Nomor: 01/PKTN/PK/01/2022 memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab. Pencapaian sasaran program tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja program (IKP) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), antara lain: IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen; IKP2: Indeks Tertib Ukur; IKP3: Indeks Tertib Mutu; IKP4: Indeks Kendali Mutu; IKP5: Indeks Tertib Niaga; IKP6: Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Secara ringkas hasil pengukuran indikator kinerja program Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Tahun 2022, sebagai berikut:

1. IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2022 memiliki target awal sebesar 44 dan direvisi menjadi 53 dengan pencapaian indeks sebesar 53,23 (kategori mampu) dengan capaian 100,42. Survei IKK dilakukan di 34 provinsi dengan jumlah total responden sebesar 500 orang per Provinsi dengan rincian 300 responden survei langsung dan 200 responden survei *online*. Adapun metode penentuan jumlah sampel yang dipakai adalah *Non Probability Sampling*, dimana metode tersebut tidak memperhitungkan kembali jumlah populasi pada setiap provinsi. Pengumpulan data menggunakan metode *probability sampling* dengan metode *multistage cluster sampling* yaitu, dengan jumlah sampel telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu sebesar 17.000 responden. Sampel ini terbagi rata pada setiap provinsi yaitu 500 per provinsi. Nilai IKK Indonesia Tahun 2022 (53,23; Mampu) dibandingkan dengan IKK Indonesia Tahun 2021 (50,39; Mampu) mengalami kenaikan sebesar 2,84.
2. IKP2: Indeks Tertib Ukur, berdasarkan capaian kesesuaian UTTP dan BDKT tersebut diperoleh realisasi nilai Indeks Tertib Ukur sebesar 64,15. Angka tersebut diatas target tahun 2022 yang sebesar 64. Dari realisasi tersebut capaian indeks tertib ukur sebesar 100,24%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, Indeks Tertib Ukur mengalami peningkatan sebesar 1.88 dari 62,27 di tahun 2021 menjadi 64,15 di tahun 2022.
3. IKP3: Indeks Tertib Mutu, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu capaian kesesuaian barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan dan capaian jasa yang diawasi yang sesuai ketentuan. Dari kedua indikator tersebut didapatkan realisasi Indeks Tertib Mutu sebesar 49,14 atau mencapai 119,86% dari target sebesar 41 yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Indeks Tertib Mutu mengalami peningkatan sebesar 4.97 dari 44,17 pada tahun 2021 menjadi 49,14 pada tahun 2022.

4. IKP4: Indeks Kendali Mutu, diukur dengan komposit tiga indeks, yaitu: indikator Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya, Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan dan Persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan. Dari ketiga indikator tersebut didapatkan realisasi Indeks Kendali Mutu sebesar 66,84 atau mencapai 126,11% dari target sebesar 53 yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian Indeks Kendali Mutu (IKM) tahun 2021 sebesar 61,19 maka capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,65 dengan capaian 124,87%.
5. IKP5: Indeks Tertib Niaga, yang diukur melalui Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga dan Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan pada tahun 2022, telah terealisasi sebesar 59,11 dengan capaian kinerjanya 100,18% dari target sebesar 59 yang ditetapkan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian Indeks Tertib Niaga (ITM) pada tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 124,27% dan realisasi sebesar 68,35, maka capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,24 dengan capaian indikator kinerja indeks tertib niaga sebesar 100,18%.
6. IKP6: Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,96% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,96%. Total pengaduan transaksi *online* yang masuk melalui saluran pengaduan sebanyak 6.911 aduan. Sebanyak 6.908 aduan selesai dan 3 aduan dalam proses. Indikator ini baru ada pada perjanjian kinerja Ditjen PKTN TA 2022, sehingga pencapaian pada Tahun 2022 ini belum bisa dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Penetapan sasaran terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN). Dalam mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab, seluruh indikator kinerja program tersebut digabungkan menjadi Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN).

IPKTN merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu, kendali mutu, dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen, Indeks Tertib Ukur, Indeks Tertib Mutu, Indeks Kendali Mutu, dan Indeks Tertib Niaga.

Adapun nilai IPKTN tersebut tahun 2022 terealisasi sebesar 56,71 lebih dari target yang ditetapkan yaitu 50 atau nilai capaian kinerja lebih dari 100% yaitu sebesar 113,42%. Realisasi dan capaian kinerja Ditjen PKTN Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTN Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET 2022	TAHUN 2022	
				Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	1. Indeks Keberdayaan Konsumen	53*	53,23	100,42
		2. Indeks Tertib Ukur	64	64,15	100,24
		3. Indeks Tertib Mutu	41	49,14	119,86
		4. Indeks Kendali Mutu	53	66,84	126,11
		5. Indeks Tertib Niaga	59	59,11	100,18
		6. Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100%	99.96%	99.96%
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)			50	56,71	113,42

Sumber: Ditjen PKTN Januari 2023 (diolah)

* : Ditjen PKTN telah melakukan perubahan target IKK melalui Nota DINAS Ses Ditjen PKTN nomor 89/PKTN.1/ND/02/2022 pada tanggal 7 Februari 2022 perihal penyampaian usulan perubahan target (nilai IKK dari 44 menjadi 53).

Mempertimbangkan bahwa capaian seluruh indikator kinerja program Ditjen PKTN telah melebihi 100%, pada 2022 telah dilakukan revisi target indikator kinerja dan target IKU Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari hasil review terhadap capaian kinerja Ditjen PKTN Tahun 2021. Pada review tersebut diketahui terdapat beberapa capaian yang jauh melebihi target pada Renstra. Selain itu, juga mengingat hasil input pada aplikasi SMART dimana capaian lebih dari 120% dikategorikan sebagai anomali. Berikut adalah tabel perubahan indikator utama Ditjen PKTN :

Tabel 2 Perubahan Indikator kinerja utama Ditjen PKTN

Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Utama(IKU)	Target Semula		Target Menjadi	
		2023	2024	2023	2024
Sasaran Strategis :	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	53	55	60	64
Terwujudnya konsumen berdaya dan Pelaku Usaha yang bertanggung jawab					
Sasaran Program :	Indeks Keberdayaan Konsumen	45	46	56	60
Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab					
	Indeks Tertib Ukur	68	72	68	72
	Indeks Tertib Mutu	46	48	50	54
	Indeks Kendali Mutu	57	62	66	70
	Indeks Tertib Niaga	63	66	67	70

Sumber: Ditjen PKTN (diolah)

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
D. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	18
Sasaran Program	18
<i>Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab</i>	18
Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	18
A) Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen	26
B) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menyuarkan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	30
C) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen	32
D) Meningkatnya badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Aktif	35
Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Indeks Tertib Ukur	40
1. Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum	48
2. Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kmetrologian	49
3. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	53
4. Persentase Ketertelurusan Standar Nasional	55
5. Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional	56
6. Persentase Ketertelurusan Standar Unit Metrologi Legal (UML)	58
7. Jumlah Negara yang terlibat dalam kerjasama kmetrologian.....	59
8. Skor Zona Integritas	60
Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Indeks Tertib Mutu.....	61
A) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen	69
B) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	70
C) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen	72
Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Indeks Kendali Mutu	75
A) Meningkatnya Penerapan Standar / Persyaratan Teknis	81
B) Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian.....	88
C) Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis	91
D) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pengendalian Mutu.....	95
Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Indeks Tertib Niaga	97
A) Meningkatnya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	106

B) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan	110
C) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	112
Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	121
B. Realisasi Anggaran	124
BAB IV PENUTUP	130
LAMPIRAN	131
A. Dokumen Perjanjian Kinerja	132
B. Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	183

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTN Tahun 2022.....	v
Tabel 2 Perubahan Indikator kinerja utama Ditjen PKTN.....	vi
Tabel 3 Jumlah SDM Ditjen PKTN	7
Tabel 4 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	10
Tabel 5 Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	11
Tabel 6 Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Kendali Mutu, Tertib Mutu dan Tertib Niaga	13
Tabel 7 Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Konsumen Sasaran / Indikator	13
Tabel 8 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur	14
Tabel 9 Target Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu.....	15
Tabel 10 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	15
Tabel 11 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	16
Tabel 12 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	16
Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ..	16
Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga	17
Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	17
Tabel 16 Indeks Keberdayaan Konsumen	18
Tabel 17 Pembobotan dalam Dimensi Indeks Keberdayaan Konsumen	20
Tabel 18 Variabel dan Unsur Penelitian Indeks Keberdayaan Konsumen	21
Tabel 19 IKK Indonesia Tahun 2022 Berdasarkan Dimensinya	22
Tabel 20 Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).....	22
Tabel 21 Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia	23
Tabel 22 Layanan Pengaduan Januari – Desember 2022	32
Tabel 23 Layanan Pengaduan Rekapitulasi Pengaduan/Pertanyaan dan Informasi Tahun 2022 ..	33
Tabel 24 Partisipasi dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Konsumen	34
Tabel 25 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	38
Tabel 26 Indeks Tertib Ukur.....	40
Tabel 27 Kesesuaian BDKT untuk 9 Komoditas Prioritas ASEAN yang diawasi Pada tahun 2022 ..	43
Tabel 28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan 2022	47
Tabel 29 Daerah Tertib Ukur Tahun 2022.....	55
Tabel 30 Ketertelusuran Standar Tingkat Nasional.....	56
Tabel 31 Pemenuhan Syarat Rekomendasi OIML.....	57
Tabel 32 Indeks Tertib Mutu	61
Tabel 33 Perbandingan capaian Indeks Tertib Mutu Tahun 2021 dengan 2022	62
Tabel 34 Perhitungan Proporsi Barang Pengawasan Tahun 2022	64
Tabel 35 Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s/d Bulan Desember 2022	65
Tabel 36 Pengawasan Jasa Tahun 2022.....	67
Tabel 37 Hasil Pengawasan Jasa s/d bulan Desember Tahun 2022	68
Tabel 38 Capaian Sasaran Program dan Kegiatan.....	69
Tabel 39 Rekapitulasi Laporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s.d bulan Desember Tahun 2022	70

Tabel 40 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan s.d. bulan Desember 2022	71
Tabel 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK s.d. Desember 2022	73
Tabel 42 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif s.d. bulan Desember 2022	74
Tabel 43 Indeks Kendali Mutu	75
Tabel 44 Hasil Uji Profisiensi Laboratorium Pengujian BPSMB.....	79
Tabel 45 Capaian Sasaran Program Dan Kegiatan.....	80
Tabel 46 Jadwal Pendampingan dan Sertifikasi Pasar Rakyat.....	82
Tabel 47 Daftar Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Mutu.....	92
Tabel 48 Target dan Reallisasi seluruh layanan terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu	96
Tabel 49 Target Sasaran Strategis Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rencana Strategis Tahun 2020-2024	97
Tabel 50 Indeks Tertib Niaga.....	98
Tabel 51 Perbandingan Indeks Tertib Niaga.....	99
Tabel 52 Matriks Rekapitulasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Tahun 2022 ..	101
Tabel 53 Rekapitulasi Pengawasan <i>Post border</i> per BPTN Tahun 2022.....	103
Tabel 54 Matriks Perbandingan Capaian Target dan Indikator Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2020 – 2022	104
Tabel 55 Matriks Rekapitulasi Laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022	107
Tabel 56 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022	108
Tabel 57 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa Tahun 2022	109
Tabel 58 Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022	111
Tabel 59 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Tahun 2022	112
Tabel 60 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan Tahun 2022	114
Tabel 61 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif Tahun 2022.....	115
Tabel 62 Rekapitulasi Pendaftaran Barang K3L Menurut Ruang Lingkup Tahun 2022	117
Tabel 63 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L dan SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L Tahun 2022.....	118
Tabel 64 Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	121
Tabel 65 Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Konsumen	122
Tabel 66 Data Pengaduan Transaksi Online Berdasarkan Sektor	122
Tabel 67 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN).....	124
Tabel 68 Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan T.A. 2022 Menurut Satuan Kerja	125

Tabel 69 Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Berdasarkan satuan kerja Tahun 2022	127
Tabel 70 Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Jenis Belanja Januari - Desember 2022.....	128
Tabel 71 Tingkat Efisiensi Anggaran Ditjen PKTN Berdasarkan IKP Tahun 2022	128
Tabel 72 Tingkat Efisiensi Anggaran Ditjen PKTN Berdasarkan Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2022.....	129

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	3
Gambar 2 Strategi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	5
Gambar 3 Keterkaitan Misi dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024	9
Gambar 4 Perbandingan IKK Indonesia dengan negara lain	25
Gambar 5 Edukasi Perlindungan Konsumen.....	29
Gambar 6 Peringatan Harkonas 2022	30
Gambar 7 Partisipasi dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Konsumen.....	34
Gambar 8. Grafik Pertambahan Jumlah BPSK yang Terbentuk dari Tahun 2001-2022	36
Gambar 9 Pembinaan SDM BPSK	38
Gambar 10 Lokasi Pengawasan UTTP dan BDKT tahun 2022.....	42
Gambar 11 Kesesuaian UTTP Terhadap Ketentuan Yang Berlaku	43
Gambar 12 Perbandingan Capaian Indeks Tertib Ukur, UTTP dan BDKT Sesuai Ketentuan tahun 2022 dan tahun 2021	44
Gambar 13 Kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT tahun 2022	48
Gambar 14 Tahapan penilaian Daerah Tertib Ukur.....	54
Gambar 15 Verifikasi Alat Standar milik Unit Metrologi Legal per Regional tahun 2022	58
Gambar 16 Penyelenggaraan implementasi Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular di bidang Metrologi Legal tahun 2022	60
Gambar 17 Dokumentasi Pengawasan Barang Beredar.....	66
Gambar 18 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Jasa	68
Gambar 19 Pelaksanaan Pelatihan PPBJ Tahun 2022v	73
Gambar 20 Perbandingan IKM 2020-2022	76
Gambar 21 Grafik kenaikan realisasi komposit Indeks Kendali Mutu.....	77
Gambar 22 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penerapan Standar / Persyaratan Teknis.....	81
Gambar 23 Pendampingan Pasar Rakyat dan Sertifikasi oleh LSPro	82
Gambar 24 Penyerahan Sertifikat SNI Pasar Rakyat.....	83
Gambar 25 FGD, Verifikasi, Rapat Pembahasan RIA dan <i>Public Hearing</i> Perumusan KKNI Tenaga Penguji Laboratorium.....	85
Gambar 26 Kunjungan Lapang Pengembangan SNI Jasa Bidang Perdagangan.....	87
Gambar 27 Bimtek Peningkatan Mutu Karet Alam SIR secara daring	88
Gambar 28 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	89
Gambar 29 Monitoring Kinerja LPK di Jakarta	89
Gambar 30 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis	92
Gambar 31 Pertemuan <i>Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment</i> (JSC EEE) ke 34	93
Gambar 32 Target, Realisasi dan Capaian IKK Persentase Kualitas Layanan Publik Terkait Pengendalian Mutu.....	95
Gambar 33 Persentase Kepuasan Pelanggan Layanan Terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu	96

Gambar 34 Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan.....	102
Gambar 35 Pelaksanaan Pengawasan <i>Post border</i>	109
Gambar 36 Pelaksanaan Pelatihan PPTN Tahun 2022	113
Gambar 37 Pemusnahan Pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan.....	119
Gambar 38 Pengamanan produk hewan olahan asal Impor.....	120
Gambar 39 Pemusnahan Hasil Pengawasan Post Border BPTN Surabaya	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Populasi penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan karakteristik penduduk Indonesia yang cenderung memilih produk murah, menempatkan konsumen Indonesia rentan akan serangan produk impor. Selain itu, produk dalam negeri dirasakan kurang inovatif, kemasan tidak menarik dan adanya rasa gengsi menggunakan produk merek asing (Times Indonesia, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Desember 2021 mencapai USD 21,36 miliar atau setara Rp 305,94 triliun. Dari total tersebut sebesar 11,67 persen nya merupakan impor barang konsumsi, angka ini naik sebesar 45,27% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren impor barang konsumsi cenderung meningkat setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2020 yang merupakan tahun dimulainya pandemik Covid 19. Impor barang konsumsi tersebut mayoritas adalah pakaian dan alat kaki, furnitur, alat komunikasi dan komputer. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen menjadi sangat penting, jangan sampai konsumen dirugikan dengan barang yang tidak sesuai standar dan menjadi pihak yang dirugikan. Kinerja Kementerian Perdagangan dalam kerangka perlindungan konsumen diwujudkan dengan sasaran strategis Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, dengan Indikator Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan (merupakan revisi dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015).

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerja nya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

B. TUJUAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat unit kerja eselon II/satuan kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dari Kementerian Perdagangan atas penggunaan anggaran.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas : “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga”.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal;
3. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa, dan metrologi legal;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
5. Pemberian bimbingan teknis dan *supervise* di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat dilihat 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sumber: Permendag No. 29 Tahun 2022

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu. Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan/atau jasa. Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan kegiatan perdagangan.

D. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Kementerian Perdagangan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan peran perdagangan dalam tataran perekonomian nasional. Tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Perdagangan disusun untuk senantiasa mengantisipasi dinamika perekonomian nasional dan global yang sedemikian cepat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan global. Membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi serta meningkatkan konsumsi. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab juga mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan (*fair trade*), etos kerja masyarakat yang berintegritas serta interaksi sosial yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Selain itu, dari prioritas nasional penguatan ekonomi, Kementerian Perdagangan mengembangkan arah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang berkaitan langsung dengan Ditjen PKTN, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan perlindungan hak konsumen


Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen, maka strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan edukasi konsumen dan

meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Penguatan regulasi pro-konsumen; (ii) Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan; (iii) Penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen; (iv) Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen.

2. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

Dalam rangka mendukung arah kebijakan peningkatan tertib niaga, maka strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan, serta meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan dan kepastian penegakan hukum. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan antara lain melalui: (i) Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan; (ii) Peningkatan pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen; (iii) Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar; (iv) Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual; (v) Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum.

Strategi perlindungan konsumen dan tertib niaga dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini.



Gambar 2 Strategi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sumber: Kepdirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga No. 162 Tahun 2020

3. Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkualitas

Untuk menunjang kinerja Ditjen PKTN diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun tidak hanya berkualitas tapi juga kuantitas dikarenakan luasnya

jangkauan kinerja Ditjen PKTN. Jumlah SDM Ditjen PKTN per 31 Desember 2022 seluruhnya berjumlah 1012 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas: Bagian Umum dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 47 orang (33 orang ASN dan 14 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)).
- b) Direktorat Pemberdayaan Konsumen terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 45 orang (29 orang ASN dan 16 orang PPPK).
- c) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang (40 orang ASN dan 25 orang PPPK). Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu juga terdiri dari Balai pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi, dan Balai Sertifikasi dengan jumlah total pegawai pada balai - balai sebanyak 181 orang (163 orang ASN dan 18 orang PPPK). Keseluruhan jumlah pegawai pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu yaitu sebanyak 246 orang.
- d) Direktorat Metrologi terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 149 orang (103 orang ASN dan 46 orang PPPK). Direktorat Metrologi juga terdiri dari Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I, Balai Pengujian Alat-Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya, Balai Pengelola Standar Nasional Satuan Ukuran dengan jumlah pegawai pada balai - balai tersebut sebanyak 274 orang (177 orang ASN dan 97 orang PPPK). Keseluruhan jumlah pegawai pada Direktorat Metrologi yaitu sebanyak 423 orang.
- e) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 63 orang (46 orang ASN dan 17 orang PPPK).
- f) Direktorat Tertib Niaga terdiri atas: Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dengan jumlah pegawai sebanyak 62 orang (35 orang ASN dan 27 orang PPPK). Direktorat Tertib Niaga terdiri dari Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi, Medan, Surabaya dan Makassar dengan jumlah pegawai pada balai - balai dimaksud yaitu sebesar 125 orang ASN. Secara keseluruhan jumlah total pegawai adalah sebesar 187 orang.

Jumlah SDM Ditjen PKTN secara terinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah SDM Ditjen PKTN

NO	UNIT	JUMLAH ASN	JUMLAH PPPK	JUMLAH PEGAWAI
1	Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen	33	14	47
2	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	29	16	45
3	Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian	40	25	65
4	Balai Pengujian Mutu Barang	93	10	103
5	Balai Kalibrasi	37	5	42
6	Balai Sertifikasi	33	3	36
7	Direktorat Metrologi	103	46	149
8	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	24	25	49
9	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	40	19	59
10	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	19	26	45
11	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	28	22	50
12	Balai Pengujian Alat-Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya	42	4	46
13	Balai Pengelola Standar Nasional Satuan Ukuran	24	1	25
14	Direktorat Pengawasan Barang Beredar	46	17	63
15	Direktorat Tertib Niaga	35	27	62
16	Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi	24	0	24
17	Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan	16	0	16
18	Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya	25	0	25
19	Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar	60	0	60
TOTAL		752	260	1012

Sumber: Ditjen PKTN (diolah)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat kabinet, maka ditetapkan hanya ada visi dan misi Presiden dan seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk menjabarkan operasionalisasi visi dan misi Presiden tersebut dalam kegiatan masing-masing organisasi. Oleh karena itu dalam rangka menentukan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang dan dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai upaya pembangunan perdagangan ke depan maka visi 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”** yang diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, yang merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Perdagangan mengidentifikasikan tujuan-tujuan/sasaran strategis pembangunan yang sekiranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan operasional kegiatan di Kementerian Perdagangan selama lima tahun ke depan, termasuk di Ditjen PKTN.

Sasaran strategis program dan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga lima tahun ke depan adalah **“mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab”**. Oleh karena itu menjadi penting untuk menuangkan langkah dan strategi pencapaian sasaran tersebut dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana strategis ini berupaya untuk menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, termasuk dengan kondisi Indonesia dan dunia dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Adapun diagram keterkaitan misi – tujuan – sasaran strategis -indikator Ditjen PKTN dengan Kementerian Perdagangan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Keterkaitan Misi dan Sasaran Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi Agenda Pembangunan, Kementerian Perdagangan merumuskan 12 arah kebijakan berikut:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor,
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional,
3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok,
4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok,
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen,
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur,
7. Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri,
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK),
9. Penguatan Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan,
10. Penguatan pelayanan publik yang prima,
11. Peningkatan Kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian,
12. Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Dua dari dua belas arah kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut berkaitan langsung dengan Ditjen PKTN, yaitu: Peningkatan pemberdayaan konsumen, dan Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur.

Target Kinerja

Target Kinerja Program Ditjen PKTN disusun untuk mewujudkan sasaran kinerja “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab” yang diukur melalui Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN). Adapun sasaran program dan target kinerjanya ditunjukkan dengan indikator kinerja berikut.

Tabel 4 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator		Target 2022
<i>I. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab</i>		
1.	Indeks Keberdayaan Konsumen	53*
2.	Indeks Tertib Ukur	64
3.	Indeks Tertib Mutu	41
4.	Indeks Kendali Mutu	53
5.	Indeks Tertib Niaga	59

Sumber : Perkin Ditjen PKTN, 2022

* : Ditjen PKTN telah melakukan perubahan target IKK melalui Nota Dinas Ses Ditjen PKTN nomor 89/PKTN.1/ND/02/2022 pada tanggal 7 Februari 2022 perihal penyampaian usulan perubahan target (nilai IKK dari 44 menjadi 53).

Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen, Indek Tertib Ukur, Indeks Tertib Mutu dan Indeks Tertib Niaga. Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Bobot indikator kinerja IPKTN ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* dan menghasilkan formulasi berikut:

$$\text{IPKTN} = 39\% \text{ Indeks Keberdayaan Konsumen} + 16,7\% \text{ Indeks Tertib Ukur} + 8,9\% \text{ Indeks Kendali Mutu} + 16,4\% \text{ Indeks Tertib Mutu} + 19\% \text{ Indeks Tertib Niaga}$$

Dalam rangka mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka target IPKTN pada tahun 2022 adalah sebesar 50 dan meningkat menjadi 60 pada tahun 2023.

Indeks penyusun IPKTN antara lain:

1. Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui survei eksternal yang menghitung tingkat keberdayaan berdasarkan tahapan pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian. Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen didefinisikan pada tabel berikut.

Tabel 5 Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

KONSUMEN	
Tingkat Indeks	Rentang Nilai Indeks
Sadar	1-20
Paham	21-40
Mampu	41-60
Kritis	61-80
Berdaya	81-100

Sumber : Renstra Ditjen PKTN, 2020

2. Indeks Tertib Ukur ditentukan dengan bobot 68,4% UTTP + 31,6% BDKT, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:

- Persentase jumlah Alat-alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah berdasarkan jumlah sampel pengawasan UTTP yang sesuai ketentuan dibagi dengan total sampel UTTP yang diawasi.
- Persentase jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang sesuai ketentuan dibanding jumlah BDKT yang diawasi atau dipantau.

3. Indeks Tertib Mutu ditentukan dengan bobot = 55,2% Barang sesuai ketentuan + 44,8% Jasa sesuai ketentuan, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:

- Persentase jumlah barang beredar yang sesuai ketentuan dibagi dengan total barang beredar yang dilakukan pengawasan,
- Persentase jumlah pelaku usaha jasa yang sesuai ketentuan dibagi dengan total pelaku usaha jasa yang dilakukan pengawasan

Ruang lingkup pengawasan barang beredar adalah sesuaian ketentuan SNI/SNI Wajib/Standar, petunjuk penggunaan (manual), jaminan (garansi), serta petunjuk penggunaan dan label dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan ruang lingkup pengawasan jasa meliputi jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau diperjanjikan, pengiklanan, cara menjual, klausula baku.

4. Indeks Kendali Mutu ditentukan dengan bobot = 37,3% Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) yang memenuhi ketentuan + 22,4% Laboratorium pengujian Balai Pengujian Mutu Barang (BPSMB) dengan nilai uji profisiensi “Memuaskan” + 40,3% Eksportir yang tertelusur mutunya.

- Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya

Meningkatnya mutu barang yang terkendali dapat direpresentasikan dengan indikator persentase eksportir yang tertelusur mutunya. Indikator ini dihitung dari data pemantauan mutu bokor secara konsisten yang dilakukan pemantauan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024 sehingga dapat dipantau dan diperbandingkan kemajuannya antar tahun dalam jangka menengah. Perhitungan indikator tersebut diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{Ekportir Lada dan Pala yang tertelusur mutunya} \\ = \frac{\text{Eksportir yang dipantau yang tertelusur mutunya}}{\text{Eksportir lada dan pala}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{Ekportir tertelusur mutunya} = \frac{12}{54} \times 100\% = 22,22\%$$

b. Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan

Meningkatnya mutu barang yang terkendali sangat dipengaruhi adanya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memenuhi ketentuan. LSPro merupakan salah satu filter bahwa suatu produk mutunya telah memenuhi SNI dan/atau regulasi teknis. Artinya telah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup (K3L). LSPro dengan unjuk kinerja yang baik akan menghasilkan output filter yang mencerminkan mutu SNI dan/atau regulasi teknis dan sebaliknya. Perhitungan persentase LSPro yang memenuhi ketentuan diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{LSPro yang memenuhi ketentuan} \\ = \frac{\text{LSPro terdaftar yang memenuhi Permendag 81 Tahun 2019}}{\text{LSPro terdaftar}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{LSPro yang memenuhi ketentuan} = \frac{51}{51} \times 100\% = 100\%$$

c. Perhitungan persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan} \\ = \frac{\text{BPSMB peserta UP yang mendapatkan nilai UP memuaskan}^1}{\text{BPSMB peserta UP}^2} \times 100\% \end{aligned}$$

5. Indeks Tertib Niaga ditentukan dengan bobot 74,9% Ketaatan Pelaku Usaha + 25,1% PIB Post Border, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:

- Ketaatan pelaku usaha dihitung dari persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dibagi dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan,
- Persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Post Border dibagi dengan keseluruhan populasi post border, bukan hasil pengawasan saja

Adapun definisi Rentang Nilai Indeks untuk Indeks Tertib Ukur, Kendali Mutu, Tertib Mutu dan Tertib Niaga adalah:

¹ BPSMB yang nilai UP nya memuaskan adalah BPSMB yang nilai mutlak z score nya ≤ 2 dan atau nilai UP nya sesuai nilai acuan yang ditetapkan

² 10 BPSMB yang memiliki ruang lingkup pengujian parameter mutu kopi, lada dan pala dan sentra produksi ketiga produk tersebut

Tabel 6 Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Kendali Mutu, Tertib Mutu dan Tertib Niaga

PELAKU USAHA	
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks
Tahu	1-20
Paham	21-40
Sadar	41-60
Tertib	61-80
Bertanggung jawab	81-100

Sumber : Renstra Ditjen PKTN, 2020

Penjabaran sasaran dan indikator kinerja di lingkungan Ditjen PKTN

1. Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen ini memiliki fokus kepada pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen; 3) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen; dan 4) Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 7 Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Konsumen Sasaran / Indikator

Sasaran/Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan konsumen		
1	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian (%)	2.5
2	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen saat Pembelian (%)	1.75
II. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen		
1	Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif (%)	65
2	Persentase pemahaman SDM LPKSM (%) tereduksi terkait standar perlindungan konsumen (%)	60
III. Meningkatnya penyelesaian pengaduan konsumen		
1	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen (%)	91
2	Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100
3	Tingkat implementasi <i>Online Dispute Resolution</i> (%)	40
IV. Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif		
1	Persentase BPSK yang aktif (%)	55
2	Persentase pemahaman SDM BPSK tereduksi terkait pelayanan BPSK (%)	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Konsumen, 2022

2. Direktorat Metrologi

Kegiatan Direktorat Metrologi memiliki fokus kepada peningkatan tertib ukur dari kegiatan perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetropologian; 2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetropologian; 3) Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetropologian; 4) Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional; 5) Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetropologian; dan 6) Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 8 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur

Sasaran / Indikator	Target 2022	
I. Meningkatnya penegakan hukum di bidang kemetropologian		
1. Persentase penyelesaian penegakan hukum (%)		70
II. Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kemetropologian		
1. Indeks pemahaman konsumen di bidang kemetropologian (Indeks)		35
III. Meningkatnya kinerja daerah di bidang kemetropologian		
1. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)		10
IV. Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional		
1. Persentase ketertelusuran Standar Nasional (%)		70
2. Persentase pemenuhan persyaratan uji internasional (%)		70
3. Persentase ketertelusuran standar Unit Metrologi Legal (UML) (%)		50
V. Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetropologian		
1. Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetropologian (Negara)		2
VI. Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional		
1. Skor Zona Integritas (ZI)		83.50

Sumber : Perkin Direktur Metrologi, 2022

3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Kegiatan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu memiliki fokus kepada penerapan standar mutu produk serta pelayanan publik terkait pengendalian mutu yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya penerapan standar/persyaratan teknis; 2) Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian; 3) Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu/persyaratan teknis; dan 4) Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 9 Target Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sasaran/ Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis		
1.	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan (Pelaku Usaha)	4
2.	Persentase Produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis (%)	71
3.	Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu	83
II. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian		
1.	Persentase pembinaan LSPro yang ditindaklanjuti (%)	100
2.	Persentase peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat kompetensinya (%)	100
3.	Persentase kelulusan peserta Uji Kompetensi (%)	95
III. Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi terkait mutu/ persyaratan teknis		
1.	Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan (%)	100
2.	Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS (Orang)	130
IV. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu		
1.	Service Level Agreement Dit. Standalitu (%)	83
2.	Persentase kepuasan pelanggan (%)	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 2022

Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang memiliki fokus kepada peningkatan layanan pengujian mutu barang bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang pengujian mutu barang		
1.	Persentase kepuasan pelanggan (%)	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 2022

Kegiatan Pelayanan Kalibrasi memiliki fokus kepada peningkatan layanan kalibrasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang kalibrasi		
1.	Persentase kepuasan pelanggan (%)	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 2022

Kegiatan Pelayanan Sertifikasi memiliki fokus kepada peningkatan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 12 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang sertifikasi		
1.	Persentase kepuasan pelanggan (%)	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 2022

4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Kegiatan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa memiliki fokus kepada peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen; dan 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 13 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa bidang perlindungan konsumen		
1.	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan (%)	100
II. Meningkatnya penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen		
1.	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	100
III. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen		
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK (%)	20
2.	Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan (%)	46

Sumber : Perjanjian Kinerja Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, 2022

5. Direktorat Tertib Niaga

Kegiatan Direktorat Tertib Niaga memiliki fokus kepada pengawasan kegiatan perdagangan dan penegakan hukum di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan; dan 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan, dengan indikator kinerja pada tabel dibawah ini.

Tabel 14 Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan		
1.	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan (%)	100
2.	Persentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa (%)	30
II. Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan		
1.	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	85
III. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan		
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan (%)	10
2.	Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif (%)	22

Sumber : Perkin Direktur Tertib Niaga, 2022

6. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki fokus kepada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTN dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN, dengan indikator pada tabel berikut.

Tabel 15 Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator		Target 2022
I. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja ASN Ditjen PKTN		
1	Nilai Wilayah Tertib Administrasi	82
2	Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	90
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	94
4	Persentase pemenuhan kerangka regulasi	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PKTN, 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dirjen PKTN kepada Menteri Perdagangan Tahun 2022 Nomor 01/PKTN/PK/01/2022, Direktorat Jenderal Perlindungan memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab. Pencapaian sasaran program tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja program (IKP) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), antara lain: IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen; IKP2: Indeks Tertib Ukur; IKP3: Indeks Tertib Mutu; IKP4: Indeks Kendali Mutu; IKP5: Indeks Tertib Niaga; IKP6: Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sasaran Program

***Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang
Bertanggungjawab***

Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan konsumen secara preventif dilakukan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi/ menggunakan barang dan/ atau jasa melalui berbagai bentuk edukasi konsumen. Sementara itu upaya perlindungan konsumen secara represif dilakukan setelah konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi/ menggunakan barang dan/ atau jasa melalui jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketersediaan lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang mudah diakses untuk mengadukan kerugian yang dialami.

Tabel 16 Indeks Keberdayaan Konsumen

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Keberdayaan Konsumen	53	100	53,23	100,42

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) menggambarkan kondisi keberdayaan konsumen dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada konsumen.

Secara operasional Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui tiga tahap keputusan pembelian yaitu sebelum pembelian, saat pembelian, dan pasca pembelian. Upaya edukasi kepada konsumen sebagai langkah preventif terhadap ekses negatif.

Secara operasional Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui tiga tahap keputusan pembelian yaitu sebelum pembelian, saat pembelian, dan pasca pembelian. Tahapan sebelum pembelian diukur dengan dua dimensi, yaitu pencarian informasi serta pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan tahapan saat pembelian diukur dengan tiga dimensi, yaitu pemilihan barang atau jasa, preferensi barang atau jasa serta perilaku pembelian. Sementara tahapan pasca pembelian juga diukur dengan dua dimensi, yaitu kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain. Dengan demikian terdapat 7 dimensi yang digunakan untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen.

Responden pada penelitian ini sebesar 500 responden per provinsi dengan 300 responden survei langsung dan 200 responden survei *online*. Jenis sampel yang dipakai adalah *Non Probability Sampling*, dimana penentuan jumlah sampel tidak memperhitungkan kembali jumlah populasi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan jumlah sampel di setiap provinsi yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jangkauan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan) dan dibandingkan dengan jumlah sektor perdagangan (8 sektor) yang harus dihimpun di setiap wilayah provinsi (perkotaan dan perdesaan). Sampel ditentukan dengan metode *probability sampling* dengan metode *multistage cluster sampling*, dengan jumlah sampel telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu sebesar 17.000 responden. Responden yang mengisi survei berasal dari PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, pelajar dan mahasiswa, wiraswasta, serta ibu rumah tangga. Metode *probability sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan/peluang yang sama untuk setiap anggota atau unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel sedangkan metode *multistage cluster sampling* yaitu proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui dua tahap pengambilan sampel atau lebih. Dalam penarikan sampelnya, tidak langsung dilakukan penarikan sampel pada elemen, tetapi melalui *cluster* terlebih dahulu.

Kegiatan terkait survei IKK TA 2022 yang telah dilakukan yaitu kegiatan lelang terbuka dengan pihak ketiga yang dimenangkan oleh PT Kokek. Survey dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai dengan akhir tahun 2022 pada 34 provinsi.

Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur. Dalam perhitungan indeks keberdayaan konsumen terhadap jumlah unsur yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang

sama. Bobot nilai rata-rata tertimbang diperoleh dari jumlah bobot dibagi dengan jumlah unsur, sama dengan 1 (satu) dibagi dengan jumlah unsur nya, didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{\text{jml unsur}}$$

Skor komposit setiap dimensi diperoleh dengan menghitung rata-rata skor indeks setiap pertanyaan yang dianggap telah reliabel atau valid. Dengan demikian, diperoleh skor komposit untuk setiap dimensi keberdayaan konsumen dalam bentuk indeks. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tertimbang diperoleh berdasarkan total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi di kali nilai, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK tertimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yaitu antara 20-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20. Kuesioner dalam survey menggunakan skala 1-5, sehingga skor paling tinggi adalah 5. Jika dikonversi ke skala 100 maka 100 di bagi 5 (100/5) sehingga didapat angka 20. Sehingga Indeks keberdayaan konsumen (IKK) dikali 20 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK(Indeks Keberdayaan Konsumen)} \times 20$$

Data yang telah masuk kemudian dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan *software* statistik SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).

Tabel 17 Pembobotan dalam Dimensi Indeks Keberdayaan Konsumen

Tahap Pembelian	Dimensi	Pembobotan
Pra Pembelian	<ul style="list-style-type: none"> - Pencarian Informasi - Pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> - 20% - 5%
Saat Pembelian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan barang dan jasa - Preferensi barang dan jasa - Perilaku Pembeli 	<ul style="list-style-type: none"> - 10% - 5% - 15%
Pasca Pembelian	<ul style="list-style-type: none"> - Kecenderungan untuk bicara - Perilaku Komplain 	<ul style="list-style-type: none"> - 20% - 25%

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Laporan Akhir Analisis Kelompok Konsumen (*Consumer Group*) Dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Tahun 2016, Laporan Akhir Analisis Optimalisasi Perlindungan Konsumen di Indonesia Tahun 2016, dan koreksi dari PPK/PPTK

Survei Keberdayaan Konsumen dilakukan dengan menggunakan variabel survei yang telah ditetapkan menyangkut seluruh aspek mengenai keberdayaan konsumen dan dimensinya berdasarkan wilayah, demografi, aspek sosial dan ekonomi. Dimensi dari masing-masing tahapan pembelian dirinci dalam Tabel diatas.

Dimensi masing-masing tahapan pembelian tersebut telah dikembangkan menjadi variabel atau unsur sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Jumlah variabel yang digunakan pada survei sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) variabel, dimana variabel tersebut dirasa masih bersifat umum sehingga kurang spesifik untuk menjangkau ukuran keberdayaan konsumen. Dengan demikian, variabel yang digunakan sebelumnya perlu dikembangkan lebih spesifik sesuai dengan ukuran keberdayaan konsumen agar dapat lebih mencerminkan ciri keberdayaan konsumen mulai dari tahap pra pembelian, saat pembelian, sampai pasca pembelian. Pada tabel di bawah ini merupakan variabel atau unsur penelitian yang digunakan.

Tabel 18 Variabel dan Unsur Penelitian Indeks Keberdayaan Konsumen

Variabel Keberdayaan Konsumen	
Pencarian Informasi	U1 Pencarian informasi yang dilakukan sebelum melakukan pembelian barang/jasa
Pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen	U2 Pengetahuan tentang UU perlindungan konsumen
	U3 Pengetahuan tentang materi dalam UUPK
	U4 Pengetahuan tentang hak Konsumen
	U5 Pengetahuan tentang kewajiban Konsumen
	U6 Pengetahuan tentang kewajiban Pelaku Usaha
	U7 Pengetahuan terhadap tanggung jawab Pelaku Usaha
	U8 Pengetahuan tentang pengawasan oleh masyarakat terhadap barang/jasa yang beredar di pasar
	U9 Pengetahuan terhadap lembaga penyelenggara perlindungan konsumen
Pemilihan barang	U10 Hal yang diperhatikan dalam pemilihan produk
Preferensi barang	U11 Hal yang diutamakan dalam pemilihan produk
Perilaku Pembeli	U12 Perilaku konsumen dalam pembelian dan/atau penggunaan barang/jasa
Kecenderungan untuk bicara	U13 Pihak yang dituju untuk menceritakan tentang pengalaman buruk/kekecewaan atas pembelian sebuah produk
	U14 Pihak yang dituju untuk menceritakan tentang pengalaman baik/kepuasan atas pembelian sebuah produk
	U15 Pihak yang tidak direkomendasikan untuk membeli produk di tempat pembelian dengan pengalaman buruk
	U16 Pihak yang direkomendasikan untuk membeli produk di tempat pembelian dengan pengalaman baik/kepuasan
	U17 Pihak yang diajak untuk memboikot tempat pembelian dengan pengalaman buruk/kekecewaan
Perilaku Komplain	U18 Pengaduan terhadap ketidakpuasan atas barang/jasa yang telah dibeli
	U19 Pihak yang dituju untuk pengaduan terhadap ketidakpuasan pembelian atas barang/jasa

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Analisis data

Berdasarkan hasil survei didapatkan Indeks pra pembelian adalah 55,42; Saat pembelian 66,23; dan pasca pembelian 43,94. Indeks dari masing-masing dimensi dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 19 IKK Indonesia Tahun 2022 Berdasarkan Dimensinya

No.	Dimensi	Indeks	Indeks Per Tahapan Pembelian
1.	Pencarian informasi	56,94	Pra Pembelian Total = 55,42
2.	Pengetahuan tentang Undang-Undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen	53,90	
3.	Pemilihan barang dan jasa	65,63	Saat Pembelian Total = 66,23
4.	Preferensi barang dan jasa	66,74	
5.	Perilaku pembelian	66,32	Pasca Pembelian Total = 43,94
6.	Kecenderungan untuk bicara	53,53	
7.	Perilaku komplain	34,36	
Nilai IKK		53,23	

Sumber: Hasil Survey IKK Tahun 2022

Tingkat keberdayaan konsumen atau skor IKK dikelompokkan menjadi 5 (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen) yaitu:

- 1) Sadar; mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen (skor indeks 0,0 – 20,0).
- 2) Paham; memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk melindungi dirinya (skor indeks 20,1 – 40,0).
- 3) Mampu; mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya (skor indeks 40,1 – 60,0).
- 4) Kritis; berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri (skor indeks 60,1 – 80,0).
- 5) Berdaya; memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen (skor indeks 80,1 – 100,0).

Tabel 20 Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Nilai Persepsi	Skor Indeks	Mutu	Keberdayaan Konsumen
1	0 – 20	E	Sadar
2	20,1 – 40	D	Paham
3	40,1 – 60	C	Mampu
4	60,1 – 80	B	Kritis
5	80,1 – 100	A	Berdaya

Sumber: Renstra Ditjen PKTN, 2020

Hasil Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia Tahun 2022 adalah 53,23 (Mampu) dengan pencapaian indeks seluruh Provinsi juga berada pada kategori Mampu dengan rentang nilai antara 40,1 – 60. Nilai IKK tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta (55,94) dan nilai IKK terendah adalah di Provinsi Papua Barat (49,99). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 53, capaian kinerja mencapai 100,42%. Nilai indeks keberdayaan konsumen (IKK) di 34 Daerah dijelaskan pada Tabel dibawah ini yang diurutkan berdasarkan provinsi dengan indeks tertinggi hingga terendah. Perbedaan IKK di setiap provinsi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan serta pendapatan per bulan. Nilai IKK Provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan dominasi tingkat pendidikan terakhir adalah S1 dan rata-rata pendapatan per bulan sebesar 2,5-5 juta. Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang memperoleh IKK Provinsi terendah, dominasi tingkat pendidikan terakhir adalah SLTA dan rata-rata pendapatan per bulan dibawah 2,5 juta.

Tabel 21 Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia

No.	Provinsi	Indeks	Kategori
1.	DKI Jakarta	55,94	Mampu
2.	Jawa Barat	55,91	Mampu
3.	Sumatera Utara	55,8	Mampu
4.	Jawa Tengah	55,71	Mampu
5.	Jawa Timur	55,4	Mampu
6.	Sulawesi Selatan	55,31	Mampu
7.	Kalimantan Timur	55,25	Mampu
8.	Kalimantan Utara	55,25	Mampu
9.	DI Yogyakarta	55,09	Mampu
10.	Jambi	54,96	Mampu
11.	Aceh	54,93	Mampu
12.	Kalimantan Tengah	54,92	Mampu
13.	Kalimantan Selatan	53,98	Mampu
14.	Sumatera Barat	53,95	Mampu
15.	Sulawesi Utara	53,84	Mampu
16.	Bengkulu	53,61	Mampu
17.	Riau	53,35	Mampu
18.	Nusa Tenggara Barat	53,07	Mampu
19.	Banten	52,83	Mampu
20.	Sulawesi Tenggara	52,48	Mampu
21.	Sumatera Selatan	52,4	Mampu
22.	Bali	52,35	Mampu
23.	Nusa Tenggara Timur	52,12	Mampu
24.	Kepulauan Riau	52,02	Mampu

No.	Provinsi	Indeks	Kategori
25.	Gorontalo	51,81	Mampu
26.	Maluku	51,7	Mampu
27.	Lampung	51,58	Mampu
28.	Kepulauan Bangka Belitung	51,22	Mampu
29.	Sulawesi Tengah	50,97	Mampu
30.	Kalimantan Barat	50,93	Mampu
31.	Sulawesi Barat	50,87	Mampu
32.	Maluku Utara	50,09	Mampu
33.	Papua	50,05	Mampu
34.	Papua Barat	49,99	Mampu
IKK Indonesia		53,23	Mampu


Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Namun demikian, nilai IKK Provinsi mulai dari IKK tertinggi sampai IKK terendah pada Tabel diatas bukanlah perbandingan nilai IKK antar provinsi. Nilai IKK Provinsi hanya sebagai informasi, dimana nilai IKK provinsi tersebut tidak menggambarkan nilai provinsi sebenarnya karena desain penelitian dibuat untuk IKK nasional, sehingga pengambilan sampel di setiap provinsi adalah sama tanpa memperhitungkan jumlah populasi usia produktif di masing-masing provinsi.

Nilai IKK Indonesia Tahun 2022 (53,23; Mampu) dibandingkan dengan IKK Indonesia Tahun 2021 (50,39; Mampu) mengalami kenaikan sebesar 2,84. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 46, maka capaian di tahun 2023 adalah sebesar 120,98%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perilaku konsumsi masyarakat yang mengalami perubahan eksternal/lingkungan setelah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat banyak melakukan pembelian secara *online*. Pembelian *online* memudahkan masyarakat untuk mencari informasi sebelum pembelian, seperti metode pembayaran, jaminan pengembalian barang cacat, jaminan uang kembali, dan jaminan kerusakan barang/garansi. Selain itu, pada pembelian *online*. Dengan adanya pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020, masyarakat semakin cerdas dan terbiasa dalam bertransaksi secara *online* setiap tahunnya, sehingga mampu menggunakan haknya dalam melakukan transaksi pembelian. Pembelian *online* memudahkan masyarakat untuk mencari informasi sebelum pembelian, seperti metode pembayaran, jaminan pengembalian barang cacat, jaminan uang kembali, dan jaminan kerusakan barang/garansi. Selain itu, pada pembelian *online*, konsumen dimudahkan untuk mencari harga, kualitas, pelayanan toko, dan *brand/merek* yang diinginkan. Pada pembelian *online*, hal yang sangat membedakan dari pembelian secara konvensional yaitu konsumen lebih mudah memberikan *review* kepuasan atau ketidakpuasan atas barang/jasa yang diterima.

Uni Eropa memelopori perhitungan Consumer Empowerment Index (CEI), yaitu indeks untuk mengukur tingkat perlindungan konsumen. Survei CEI di Uni Eropa terakhir dipublikasikan pada tahun 2011 dan memiliki nilai 51.31 (kategori Mampu). Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen yang dilakukan di Indonesia juga dilakukan di beberapa negara, salah satunya dilakukan di Uni Eropa. Dimana di negara tersebut, pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen menggunakan tiga dimensi, yakni (1) Keterampilan konsumen, yaitu keterampilan numerik dan keuangan dasar serta pengetahuan tentang logo dan simbol; (2) Level informasi konsumen, yaitu pengetahuan konsumen tentang hak-haknya (kesadaran ketidakadilan persyaratan kontraktual, hak-hak jaminan, hak pembalian jarak jauh, dll), harga, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang melindungi konsumen, sumber informasi berbeda tentang urusan konsumen; dan (3) Ketegasan konsumen, yaitu keluhan dan perilaku melaporkan, serta pengalaman konsumen terhadap penawaran yang mengandung kecurangan.

Pada tahun 2014, indeks ini diadopsi oleh beberapa negara lain seperti Korea Selatan dengan nilai 65.5 (kategori Kritis) dan Malaysia dengan nilai 56.9 (kategori Mampu). Indonesia mengadopsi indeks serupa dengan berbagai penyesuaian, yaitu melalui Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).



Gambar 4 Perbandingan IKK Indonesia dengan negara lain
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN

Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia dengan Uni Eropa dan Malaysia berada pada kategori yang sama yaitu kategori mampu. Namun, kondisi Indonesia tersebut dicapai pada tahun 2022, sedangkan kedua negara lainnya mencapai kategori mampu pada 8 - 11 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa keberdayaan konsumen Indonesia sebenarnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya. Sedangkan dibandingkan dengan negara Korea Selatan yang sudah mencapai kategori

kritis pada tahun 2014, dapat dikatakan bahwa konsumen di negara Korea Selatan lebih berdaya dibandingkan dengan konsumen Indonesia.

IKK Indonesia Tahun 2022 masih sama dengan IKK Indonesia tahun sebelumnya yang berada pada kategori Mampu, dimana tahun ini IKK Indonesia masih belum mencapai kategori maksimal yaitu konsumen yang Kritis atau Berdaya. Hal ini dipengaruhi oleh indeks dari masing-masing dimensi yang diukur. Dimensi dengan indeks terendah adalah perilaku complain yang menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran konsumen Indonesia untuk melakukan complain atas ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Sehingga perlu dimaksimalkan edukasi konsumen yang berfokus pada tata cara mengajukan keluhan, diantaranya kepada penjual produk/jasa; produsen produk atau penyedia jasa; dan lembaga penyelenggara perlindungan konsumen diantaranya Kementerian Perdagangan, BPSK, dan LPKSM.

Strategi peningkatan keberdayaan konsumen dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1) Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif.

Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen dilakukan melalui integrasi isu-isu perlindungan konsumen dalam pendidikan formal; dan mendorong terbentuknya komunitas/kelompok konsumen cerdas di sekolah menengah dan atas. Internalisasi isu perlindungan konsumen melalui jalur pendidikan akan difokuskan pada Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat diperkenalkan dengan isu perlindungan konsumen di usia sedini mungkin dan lingkungan terkecil.

2) Penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, handal, dan terpercaya.

Penyediaan sistem informasi dan media center konsumen bertujuan untuk mengatasi permasalahan asimetris informasi yang dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Penyediaan sistem informasi dan media center konsumen dilakukan melalui penyediaan sistem informasi terpadu perlindungan konsumen secara online yang akan mengintegrasikan seluruh informasi terkait perlindungan konsumen yang ada di Kementerian/Lembaga; dan penyebaran informasi perlindungan konsumen secara merata di tingkat Pusat dan Daerah dengan memanfaatkan sarana informasi yang dimiliki Kementerian Kominfo.

Adapun sasaran kegiatan yang mendukung mewujudkan sasaran program meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab terdiri dari :

A) Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen

1. Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian

Tahapan pra pembelian merupakan salah satu tahapan dalam pengukuran IKK, diukur dengan dua dimensi, yaitu pencarian informasi dengan bobot 20% serta pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen dengan

bobot 5%. Pada tahun 2022 nilai pemahaman konsumen pra pembelian mencapai 14,08; hasil tersebut didapatkan dari survei IKK dengan hasil pengukuran dimensi pencarian informasi sebesar 56,94 dan dimensi pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen sebesar 53,90.

Sedangkan pada tahun 2021 nilai pemahaman konsumen pra pembelian sebesar 13,16; hasil tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dimensi pencarian informasi sebesar 53,18 dan dimensi pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen sebesar 50,45.

Jika dibandingkan dengan pemahaman konsumen pra pembelian pada tahun 2021 maka terjadi peningkatan pemahaman konsumen pra pembelian di tahun 2022 sebesar 7,03%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 2,5% maka capaian di tahun 2022 sebesar 281,20%.

2. Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Saat Pembelian

Tahapan saat pembelian merupakan salah satu tahapan dalam pengukuran IKK, diukur dengan tiga dimensi, yaitu pemilihan barang dan jasa dengan bobot 10%, preferensi barang dan jasa dengan bobot 5% serta perilaku pembelian dengan bobot 15%. Pada tahun 2022 nilainya mencapai 19,85, hasil tersebut didapatkan dari survei IKK dengan hasil pengukuran dimensi pemilihan barang dan jasa dengan sebesar 65,63, preferensi barang dan jasa sebesar 66,74 serta perilaku pembelian sebesar 66,32. Dibandingkan dengan pemahaman konsumen saat pembelian pada tahun 2021 yang sebesar 18,76 peningkatan pemahaman konsumen saat pembelian tahun 2022 sebesar 5,79%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 1,75 maka capaian sebesar 142,29%.

Tahapan terakhir survei IKK yaitu tahapan pasca pembelian yang meliputi dua dimensi diantaranya kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain. Tahap pasca pembelian sebesar 19,30 dengan hasil pengukuran dimensi kecenderungan untuk bicara sebesar 53,53 dan dimensi perilaku komplain sebesar 34,36. Jika dibandingkan dengan tahapan pasca pembelian di tahun 2021 sebesar 18,47 dengan hasil pengukuran dimensi kecenderungan untuk bicara sebesar 49,63 dan dimensi perilaku komplain sebesar 34,16.

untuk presentase pemahaman konsumen pra pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022 dan target jangka menengah dikarenakan ketiga tahapan tersebut bukan merupakan indikator kinerja kegiatan sehingga tidak ada target setiap tahunnya dan target jangka menengah.

Dari ketiga tahapan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen dalam menunjang peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen antara lain :

1) Menyusun Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen

Rancangan kebijakan dan NSPK bidang perlindungan konsumen merupakan perangkat peraturan perlindungan konsumen untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mewujudkan hak-hak konsumen. Tersedianya informasi dan pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen dapat mendukung peningkatan pemahaman konsumen pra pembelian. Pada tahun 2022 rancangan dan NSPK yang disusun adalah:

- a. Rancangan Keputusan/Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Survei Indeks Keberdayaan Konsumen
- b. Rancangan Keputusan/Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
- c. Rancangan Keputusan/Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- d. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

2) Edukasi Konsumen

Edukasi konsumen sebagai upaya dalam meningkatkan keberdayaan konsumen dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan barang/jasa, preferensi barang/jasa dan perilaku pembelian, sehingga dapat mendukung peningkatan pemahaman konsumen saat pembelian. Pada tahun 2022, telah dilakukan edukasi perlindungan konsumen kepada 4.000 orang melalui berbagai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyuluhan perlindungan konsumen kepada mahasiswa sebanyak 2 angkatan dengan total peserta sebanyak 1.201 peserta;
- b. *Talkshow* Hari Konsumen Nasional 2022 diikuti sebanyak 100 orang peserta;
- c. Penyuluhan perlindungan konsumen oleh LPKSM sebanyak 2 angkatan dengan total peserta sebanyak 310 peserta;
- d. Publikasi Hari Konsumen Nasional 2022 diikuti melalui berbagai media dengan *viewers* sebanyak 1.353 *viewers*.
- e. Sosialisasi perlindungan konsumen bagi Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat diikuti oleh 200 orang;
- f. Acara Panganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen dihadiri oleh 200 orang;



Gambar 5 Edukasi Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2021, jumlah konsumen yang teredukasi tercatat 5.577 orang dari target sebanyak 5.100 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah konsumen yang teredukasi yaitu sebanyak 4.000 orang dari target sebanyak 4.000 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%. % Penurunan target dan capaian konsumen yang diedukasi di tahun 2022 dipengaruhi oleh adanya *Automatic Adjustment* sehingga terjadi penyesuaian target. Direktorat Pemberdayaan Konsumen telah melakukan strategi edukasi secara *online* melalui media sosial untuk memaksimalkan kinerja dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

3) Edukasi pelaku usaha terkait perlindungan konsumen

Pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam hal perlindungan konsumen sehingga pada akhirnya dapat mendukung peningkatan pemahaman konsumen saat pembelian. Tercatat sebanyak 550 pelaku usaha telah mengikuti pembinaan kebijakan perlindungan konsumen di tahun 2022. Pembinaan yang dilakukan berupa sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di *Ballroom* Grand Master Hotel Purwodadi, Kab Grobogan, Jawa Tengah dihadiri oleh 150 orang pelaku usaha UMKM. Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 8 November di Grand Mercure Jakarta dihadiri oleh 400 orang pelaku usaha yang bergerak di bidang elektronik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 150 orang pelaku usaha teredukasi dari target 150 orang, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2022 sebanyak 550 pelaku usaha yang telah mengikuti pembinaan dari target 550 orang sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja.

4) Hari Konsumen Nasional

Indonesia memperingati Hari Konsumen Nasional setiap tanggal 20 April yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan. Momentum Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak

konsumen akan informasi yang benar, jelas dan jujur serta mampu menjadi agen perubahan dan penentu ekonomi nasional melalui gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri serta dengan nasionalisme tinggi menggunakan produk dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat yang tercermin dalam Indeks Keberdayaan Konsumen. Peringatan Hari Konsumen Nasional Tahun 2022 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu *Talkshow* diselenggarakan pada Rabu, 20 April 2022 dengan tema “Konsumen Berdata Beli Produk Dalam Negeri” dihadiri oleh 100 orang peserta dan Publikasi Hari Konsumen Nasional, sebagai langkah kebijakan perlindungan konsumen guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui media sosial (*Instagram Reel*) Ditjen PKTN dengan *views* sebanyak 1.353 *viewers*. Pada peringatan Hari Konsumen Nasional Tahun 2022 tidak ada Acara Puncak Peringatan Harkonas. Hal ini dikarenakan *Automatic Adjustment*, sehingga terjadi penghapusan *event* Acara Puncak Peringatan Harkonas. Startegi yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen yaitu dengan memaksimalkan publikasi Hari Konsumen Nasional secara *online* melalui media sosial serta melakukan *Talkshow* Harkonas 2022.



Gambar 6 Peringatan Harkonas 2022
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN

B) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menyuarkan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen

1. Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yang Aktif

Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yang Aktif dihitung dari jumlah LPKSM yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen dibandingkan dengan jumlah total LPKSM yang tercatat beraktifitas dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK). Kegiatan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh LPKSM meliputi kegiatan monitoring evaluasi, korespondensi, koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan

ke Dinas Perdagangan Provinsi dan/atau Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Persentase LPKSM yang aktif pada tahun 2022 sebesar 69,44%, dengan target yang ditetapkan sebesar 65% maka capaian kinerja mencapai 106,83%. Capaian tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase LPKSM yang aktif di tahun 2021 yaitu sebesar 60,09% dengan capaian kinerja mencapai 100,15%. Pada tahun 2021 sebanyak 131 LPKSM aktif dari total LPKSM yang tercatat memiliki TDLPK sebanyak 218 LPKSM. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 175 LPKSM aktif menyelenggarakan perlindungan konsumen dari total 252 LPKSM yang memiliki TDLPK. Peningkatan jumlah LPKSM yang aktif dipengaruhi oleh bertambahnya LPKSM yang memiliki TDLPK. Hal ini menunjukkan mulai meningkatnya kesadaran konsumen atas perlindungan konsumen dari sosialisasi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen sehingga medorong terbentuknya LPKSM yang membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.

2. Persentase Pemahaman SDM LPKSM Teredukasi Terkait Standar Perlindungan Konsumen

Persentase pemahaman SDM Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) teredukasi terkait standar perlindungan konsumen pada tahun 2022 sebesar 57,74%. Nilai tersebut merupakan hasil dari penyebaran kuesioner kepada LPKSM yang tercatat pernah mengikuti Bimbingan Teknis SDM Bagi Anggota LPKSM. Pemahaman SDM LPKSM teredukasi terkait standar perlindungan konsumen diperoleh dari rata-rata skor penilaian kuesioner atas kedua dimensi dengan pembobotan 35% pencarian informasi dan 15% pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta yang tergolong 6 parameter perlindungan konsumen. Tata cara perhitungan persentase indikator dilakukan dengan metode '*scoring*' yaitu menjumlahkan total nilai dari masing-masing responden dibagi jumlah responden dikali 100%. Jumlah total nilai dari masing-masing responden adalah 37,27 dibagi 56 responden dikali 100% sehingga mendapatkan angka persentase sebesar 66,6%.

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 65% maka capaian kinerja mencapai 102,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 104,98% maka pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan jumlah responden yang mengikuti Bimtek dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen oleh LPKSM bertambah sehingga mempengaruhi hasil penilaian menjadi menurun. Dari hasil tersebut, rekomendasi yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap kuesioner pemahaman SDM LPKSM teredukasi terkait standar perlindungan konsumen.

C) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen

1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Persentase penyelesaian pengaduan konsumen pada tahun 2022 adalah sebesar 99,90% yang merupakan pembagian antara jumlah pengaduan yang selesai sebanyak 7.457 dibagi jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 7.464 aduan. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 91% maka capaian kinerja mencapai 109,78%.

Peningkatan perlindungan konsumen dapat dilihat dari persentase penanganan pengaduan konsumen Indonesia yang berhasil ditindaklanjuti/ditangani. Layanan pengaduan konsumen terdiri dari pengaduan, pertanyaan, dan informasi yang dapat disampaikan melalui datang langsung, surat, *email* (pengaduan.konsumen@kemendag.go.id), *whatsapp* (085311111010), *website* (simpktn.kemendag.go.id), dan *hotline* (021-3441839). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,20% dengan capaian kinerja sebesar 109,01% menunjukkan terjadi peningkatan capaian yang cukup baik pada tahun 2022.

Aduan yang masuk dikelompokkan berdasarkan 9 sektor prioritas perlindungan konsumen dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2020-2024 antara lain sektor obat dan makanan, elektronik/kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik/gas, telekomunikasi, jasa kesehatan, dan transportasi. Sedangkan untuk aduan yang tidak termasuk ke dalam 9 (sembilan) di atas, dikelompokkan ke dalam sektor lain-lain dimana aduannya meliputi pakaian, perlengkapan, pertanyaan *username* dan *password* akun platform belanja *online*. Aduan yang masuk ke saluran layanan pengaduan didominasi oleh sektor obat dan makanan sebanyak 995 aduan meliputi makanan yang dipesan tidak sampai ke tujuan (pembeli), makanan yang datang tidak sesuai dengan pesanan, dan waktu pengiriman sangat lambat.

Tabel 22 Layanan Pengaduan Januari – Desember 2022

Triwulan	Pengaduan	Pertanyaan	Informasi
I	1.168	1.096	63
II	901	200	264
III	1.271	236	97
IV	1.702	367	99
Total	5.042	1.899	523

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Tabel 23 Layanan Pengaduan Rekapitulasi Pengaduan/Pertanyaan dan Informasi Tahun 2022

No.	Sumber	Pengaduan	Pertanyaan	Informasi	Dalam Proses	Selesai	Tolak	Total
1.	Datang Langsung	8	1	-	1	8	-	9
2.	Hotline	3	59	-	-	62	-	62
3.	Surat	6	-	-	4	2	-	6
4.	Email	437	62	21	-	520	-	520
5.	WA	4.528	1.739	196	-	6.463	-	6.463
6.	Website	60	38	306	2	402	-	404
JUMLAH		5.042	1.899	523	7	7.457	-	7.464

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Saluran layanan pengaduan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah *WhatsApp*, hal ini dikarenakan *platform* tersebut mudah diakses karena dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dan respon atas pengaduannya cepat. Hal ini juga sejalan dengan pergeseran *trend* di masyarakat dari *offline* menjadi *online*.

2. Tingkat Implementasi *Online Dispute Resolution*

Implementasi *Online Dispute Resolution* adalah proses membangun sebuah aplikasi penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*borderless*) tanpa harus bertemu muka. Tujuan implementasi ODR adalah efisiensi (biaya dan waktu) proses pengaduan konsumen, pemerataan akses pelayanan publik ke seluruh Indonesia serta pemberdayaan konsumen. Adapun manfaat dari implementasi ODR yaitu kemudahan dalam penyampaian keluhan konsumen, kemudahan bagi pelaku usaha dalam merespon keluhan konsumen, dan sebagai *database* pengaduan konsumen nasional. Pembangunan aplikasi ini dibagi kedalam 5 tahapan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tahapan pembangunan ODR antara lain :

1. Tahap I pada tahun 2020 adalah tahap inisiasi
2. Tahap II pada tahun 2021 adalah tahap penyusunan rancangan dan proses bisnis dan koordinasi dengan K/L dan Akademisi
3. Tahap III pada tahun 2022 adalah tersedianya rancangan dan proses bisnis ODR Nasional, koordinasi dengan K/L dan Akademisi, *capacity building* (fasilitasi oleh GIZ)
4. Tahap IV pada tahun 2023 adalah tahap pengembangan sistem, uji coba sistem, dan studi/analisa terkait kesiapan BPSK

5. Tahap V pada tahun 2024 adalah tahap implementasi sistem dan uji coba dengan BPSK (*pilot project*)

Realisasi di tahun 2022 adalah sebesar 40% yaitu sudah tersedianya Rancangan Sistem *Online Dispute Resolution* (ODR) Nasional dan Bisnis Prosesnya serta telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan telah dilakukan *capacity building* yang difasilitasi oleh GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*). Target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 40% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Dalam rangka kerjasama di tingkat ASEAN, Direktorat Pemberdayaan Konsumen berpartisipasi aktif sebagai *focal point* untuk ACCP (ASEAN Committee on Consumer Protection). Direktorat Pemberdayaan Konsumen juga aktif dalam beberapa pertemuan internasional dan menghasilkan kesepakatan.



Gambar 7 Partisipasi dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Konsumen

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN

Tabel 24 Partisipasi dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Konsumen

No	Tanggal	Pertemuan Internasional	Posisi Indonesia	Kesepakatan yang Dihasilkan
1	11 Januari 2022	Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) Retreat	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Endorse report Kerja masing-masing sektoral body di ASEAN level Menteri
2	18 Februari 2022	Pertemuan Bilateral Indonesia - UNCTAD	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama antara BPKN dengan UNCTAD sebagaimana tertuang dalam draft laporan National Framework for Consumer Online Dispute Resolution di Indonesia.
3	10 Maret 2022	the 12th Meeting of the Commiittee of the Whole	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Endorse report Kerja masing-masing sektoral body di ASEAN

No	Tanggal	Pertemuan Internasional	Posisi Indonesia	Kesepakatan yang Dihasilkan
		(COW) For ASEAN Economic Community		
4	17-19 Mei 2022	the 24th ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) and Other Related Meetings	Sebagai Delegasi Indonesia	Sepakat untuk mengimplementasikan rencana aksi yang tertuang dalam ASAPCP sesuai annual priorities pertahun
5	28 Juni 2022	3rd ASEAN Consumer Protection Conference (ACPC)	Sebagai Delegasi Indonesia	Sepakat untuk mengimplementasikan Layanan pengaduan konsumen lintas batas (Consumer Complaint Website ACCP)
6	29-30 Juni 2022	Relay Pertemuan ASEAN Agreement on E-Commerce ke 21 (21st ACCEC) Secara Virtual	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Sepakat untuk implementasi Workplan Ecommerce dalam kerangka kolaborasi antara ACCP dan ACCEC
7	18-19 Juli 2022	Pertemuan Sesi ke-6 Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Consumer Protection Law and Policy, United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)	Sebagai Delegasi Indonesia	Sepakat untuk meningkatkan perlindungan konsumen, baik pada tataran nasional dan global sesuai dengan <i>United Nations Guidelines for Consumer Protection</i> (UNGCP)
8	20 Juli 2022	CAP "Drop In"Information Sessions	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Sepakat untuk melakukan kolaborasi antara ACCC dengan ACCP yang difasilitasi oleh CAP II
9	2-3 November 2023	Perundingan Putaran Ketiga Working Group Competition (WGC) Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)	Sebagai anggota delegasi Indonesia	Sepakat untuk memasukan isu perlindungan konsumen dalam Chapter Competition dalam ICACEPA sesuai dengan hasil pembahasan
10	20-24 November 2022	the 25th ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) and Related Meetings	Sebagai Delegasi Indonesia	Sepakat untuk mengimplementasikan rencana aksi yang tertuang dalam ASAPCP sesuai annual priorities pertahun

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)


D) Meningkatnya badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Aktif

1. Persentase BPSK Yang Aktif

Jumlah BPSK yang telah terbentuk hingga tahun 2022 adalah sebanyak 186 BPSK dengan sebanyak 74 BPSK yang dianggarkan beroperasional. Berdasarkan data jumlah BPSK yang terbentuk tahun 2001-2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan setelah pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda

pada tahun 2016 dimana kewenangan perlindungan konsumen (termasuk pembentukan dan penganggaran BPSK) mengalami peralihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terlihat bahwa jumlah BPSK mengalami stagnasi karena tidak ada Pemerintah Provinsi yang membentuk BPSK baru.

Adapun kendala yang dihadapi oleh BPSK yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen (termasuk BPSK) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pelaksanaan/ kedudukan BPSK di Kab/Kota, Masih terdapat stakeholders/ pimpinan daerah yang tidak familiar dengan BPSK sehingga tidak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran (pembentukan dan pengalokasian anggaran BPSK), belum terdapat pengaturan yang rinci sebagai landasan hukum bagi penganggaran BPSK, sehingga pemerintah provinsi tidak memprioritaskan penganggaran operasional BPSK di wilayahnya, belum memadainya dana yang dialokasikan untuk BPSK karena keterbatasan anggaran, pendanaan BPSK melalui mekanisme hibah dinyatakan hanya dapat diberikan satu kali, dan tidak ada SBM terkait honorarium, sehingga ada daerah yang menganggarkan honorarium sangat tinggi adapula yang sangat rendah.



Gambar 8 Grafik Pertambahan Jumlah BPSK yang Terbentuk dari Tahun 2001-2022

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN

Persentase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif pada tahun 2022 adalah sebesar 79,73%. Persentase tersebut didapat dari jumlah BPSK yang


menyampaikan laporan yaitu sebanyak 59 BPSK dibagi dengan jumlah BPSK yang dianggarkan beroperasional di tahun 2022 sebanyak 74 BPSK. Dibandingan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 55% maka capaian kinerja mencapai 144,96%. BPSK yang telah memiliki Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan lain sebagainya), serta menyampaikan laporan penanganan sengketa konsumen secara tahunan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 56,75% dengan capaian kinerja sebesar 113,50% maka realisasi dan capaian kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik. Adapun faktor yang mendukung peningkatan capaian kinerja di tahun 2022 adalah bertambahnya jumlah BPSK yang aktif dan menyampaikan laporan kinerjanya setelah mendapatkan pemahaman melalui Bimbingan Teknis maupun sosialisasi kepada BPSK.

2. Persentase Pemahaman SDM BPSK Teredukasi Terkait Pelayanan BPSK

Persentase pemahaman SDM Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) teredukasi terkait pelayanan BPSK pada tahun 2022 adalah sebesar 97,63%. Persentase pemahaman tersebut berdasarkan anggota BPSK yang telah mengikuti Bimtek Mediator, Bimtek SDM Bagi Anggota BPSK, dan Bimtek Sekrtariat BPSK yang telah lulus mengikuti ujian serta memperoleh Sertifikat Kelulusan. Indikator ini dihitung dari jumlah peserta bimtek anggota BPSK yang lulus dibandingkan dengan jumlah peserta bimtek anggota BPSK, dari 127 orang yang mengikuti Bimtek SDM di tahun 2022, sebanyak 124 orang yang lulus dan mendapatkan sertifikat. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 80% maka capaian kinerja mencapai 122,04%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 sebesar 95,71% dan capaian kinerja mencapai 119,64% maka capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik. Hal ini dikarenakan tingginya antusias dan keaktifan para peserta Bimtek dalam mengikuti kegiatan sehingga mendorong peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan dengan tingginya angka kelulusan peserta Bimtek.

Pada tahun 2022 dilakukan Bimtek Mediator, Bimtek Anggota BPSK Tingkat Dasar, Bimtek Anggota BPSK Tingkat Lanjut, dan Bimtek Sekretariat BPSK dan Dinas Perindag. Bimtek Mediator sebanyak 30 peserta dari 16 Lembaga, Bimtek Anggota BPSK Tingkat Dasar sebanyak 30 peserta dari 12 Lembaga, Bimtek Anggota BPSK Tingkat Lanjut sebanyak 30 peserta dari 16 Lembaga, dan Bimtek Sekretariat BPSK dan Dinas Perindag sebanyak 45 peserta dari 24 Lembaga. Sehingga total peserta Bimtek BPSK tahun 2022 adalah sebanyak 135 peserta dari 68 Lembaga.



Gambar 9 Pembinaan SDM BPSK
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Konsumen tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan yang cukup baik. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 serta dengan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 25 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian		Perbandingan Dengan Target JK Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
1	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Keberdayaan Konsumen	43	53	50,39	53,23	117,19	100,42	46	53,23
		Percentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	-	100	-	99,95	-	99,95	-	99,95
2	Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan konsumen	Percentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian	2,5	2,5	3,78	7,03	151,20	281,20	2,5	7,03
		Percentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Saat Pembelian	1,75	1,75	2,49	5,79	142,29	330,86	1,75	5,79

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian		Perbandingan Dengan Target JK Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen	Percentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	60%	65%	60,09	69,44	100,15	106,83	70%	69,44
		Percentase pemahaman SDM LPKSM Teredukasi terkait standar perlindungan konsumen	55%	65%	57,74	66,60	104,98	102,46	70%	66,60
4	Meningkatnya penyelesaian pengaduan konsumen	Percentase penyelesaian pengaduan konsumen	91%	91%	99,20	99,90	109,01	109,78	92%	99,90
		Percentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	-	100%	-	99,95	-	99,95	-	99,95
		Tingkat Implementasi <i>Online Dispute Resolution</i>	30%	40%	30	40%	100,00	100,00	90%	40%
5	Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif	Percentase BPSK yang aktif	50%	55%	56,75	79,73	113,50	144,96	60%	79,73
		Percentase pemahaman SDM BPSK teredukasi terkait pelayanan BPSK	80%	80%	95,71	96,67	119,64	120,83	80%	96,67

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Indeks Tertib Ukur

Perdagangan yang adil tercermin pada kondisi dimana konsumen memperoleh haknya secara penuh terhadap kesesuaian dalam pengukuran sesuai dengan harga yang telah dibayarkan dan sebaliknya penjual tidak mengalami kerugian atas nilai harga barang yang dijualnya. Jaminan kesesuaian hasil pengukuran diberikan melalui pemberian cap tanda tera sah yang berlaku terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta kesesuaian kuantitas dengan label yang tertera dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Tertib Ukur (ITU).

Tabel 26 Indeks Tertib Ukur

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Tertib Ukur	64	100	64,15	100,23
a. Persentase UTTP sesuai ketentuan	68	100	68,62	100,91
b. Persentase BDKT sesuai ketentuan	55	100	54,49	99,07

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Indeks Tertib Ukur digunakan sebagai Indikator Kinerja Program Direktorat Metrologi untuk periode tahun 2020-2024. Indeks Tertib Ukur (ITU) adalah indeks yang mengukur pencapaian tertib ukur dengan indikator UTTP dan BDKT yang beredar di masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendekatan dengan menggunakan hasil pemantauan, pengawasan dan pengamatan UTTP dan BDKT ini digunakan mengingat belum adanya nilai/angka potensi UTTP nasional yang cukup valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Angka Potensi UTTP nasional merupakan angka pembanding dalam indikator kinerja Direktorat Metrologi sebelumnya. Namun begitu belum semua kabupaten/kota dapat melakukan pendataan terhadap jumlah UTTP yang berada di wilayahnya dikarenakan kendala penyelenggaraan metrologi yang belum menyeluruh di tingkat nasional maupun kendala lainnya seperti kendala anggaran, infrastruktur, SDM dan sebagainya. Perhitungan indikator kinerja Direktorat Metrologi dengan menggunakan pendekatan pemantauan, pengawasan dan pengamatan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih *real* mengenai kondisi tertib ukur di Indonesia berdasarkan hasil temuan pengawasan UTTP dan BDKT langsung di lapangan. Kebutuhan indeks tertib ukur yang dilakukan oleh Indonesia merupakan salah satu kebutuhan untuk mengukur pencapaian sasaran peningkatan tertib ukur.

Indeks tertib ukur diperoleh dari :

$$\text{ITU} = 68,4\% \text{ UTTP yang sesuai ketentuan} + 31,6\% \text{ BDKT yang sesuai ketentuan}$$

Kegiatan pengawasan tahun 2022 berdasarkan pada perencanaan dan perancangan sampling pengawasan UTTP dan BDKT. Pengawasan UTTP diprioritaskan untuk UTTP yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan, yaitu UTTP Pasar, UTTP SPBU dan UTTP jasa Ekspedisi. Adapun target pengawasan menyangkut UTTP di 10.548 pasar, 6.570 SPBU dan 1.332.123 Jasa Ekspedisi.

Untuk mengestimasi jumlah UTTP Pasar berdasarkan pada data jumlah pedagang di setiap pasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berasal dari pendataan pasar yang dilakukan oleh Bappenas, dengan mengasumsikan bahwa 1 orang pedagang memiliki 1 unit UTTP. Dalam pendataan tersebut diketahui bahwa pedagang di seluruh kabupaten/kota berjumlah 1.435.090 orang. Estimasi jumlah UTTP di SPBU diperoleh dengan mengasumsikan 1 SPBU memiliki rata-rata 6 pompa ukur BBM, sehingga diperoleh total jumlah PU BBM adalah 39.420 unit.

Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik *Stratified Multi-Stage random sampling*, dimana populasi UTTP setiap Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi klaster, selanjutnya di setiap kabupaten/kota populasi UTTP dikelompokkan berdasarkan kelompok UTTPnya (UTTP Pasar, SPBU dan Jasa Ekspedisi). Ukuran sampel awal dialokasikan secara proporsional untuk masing-masing kelompok UTTP, selanjutnya sampel dari masing-masing kelompok diambil secara acak bertingkat dengan menentukan pasar dan pemilik UTTP secara acak untuk tiap daerah tersebut.

Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dilakukan di *Pre-Market* sebagai upaya tindakan pencegahan dan di *post-market* dalam upaya pengawasan BDKT yang beredar. Pengawasan BDKT menyangkut 1.580 produsen BDKT dan 30.000 gerai toko modern (*retail*).

Dalam menentukan jumlah sampel Pengawasan BDKT *pre-market* digunakan teknik *Cluster sampling*, dimana populasi produsen BDKT 9 jenis BDKT prioritas yang diawasi (beras, gula, susu, mie kering, kecap, minyak kemasan, minuman buah, kopi dan teh) di-*clusterkan* di setiap kabupaten/kota, selanjutnya ditentukan jumlah sampel produsen yang akan diawasi di setiap kabupaten/kota dan di setiap sampel produsen BDKT terpilih dilakukan sampling BDKT untuk setiap lot produksi. Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan OIML R87 yaitu rekomendasi OIML yang menentukan metode pengambilan sampel dan prosedur pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus. Pengujian BDKT dilakukan dengan menggunakan random sampling, dimana sampel yang diambil dari lot inspeksi sedemikian rupa sehingga setiap item dalam lot inspeksi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Berdasarkan Teknik sampling tersebut dapat ditentukan ukuran sampel untuk ukuran lot 100-500 adalah 50 sampel, untuk

ukuran lot 501-3.200 adalah 80 sampel, dan ukuran lot lebih besar dari 3.200 adalah 125 sampel.

Untuk menentukan jumlah sampel pengawasan BDKT *post-market* juga digunakan teknik *Cluster Sampling*, dimana populasi jumlah gerai toko modern di-*clusterkan* di setiap kabupaten/kota, selanjutnya ditetapkan jumlah sampling toko modern yang akan diawasi secara proporsional di setiap kab/kota. Kemudian, disetiap sampel gerai terpilih dilakukan sampling BDKT untuk setiap lot produksi, pengambilan sampel ditentukan berdasarkan OIML R87 (50, 80 atau 125 buah).


Pada tahun 2022 ditetapkan target 100.500 unit UTTP yang diawasi dan 22.950 produk BDKT yang diawasi. Dalam menentukan target pengawasan tahun 2022, diasumsikan kondisi Pandemi Covid-19 telah membaik seiring dengan penurunan kasus dan program vaksinasi yang semakin masif dilakukan. Karena Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi nilainya berubah terhadap waktu (terus bertambah seiring meningkatnya jumlah sampel yang diawasi, maka nilai pembagi untuk indikator tersebut juga terus bergerak/tidak tetap). Di tahun 2022 telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap 136.590 UTTP dan BDKT, yang terdiri dari 113.852 UTTP di 127 kabupaten/kota dan aktivasi pengawasan oleh Pemerintah daerah di 143 Unit Metrologi Legal dan 22.738 BDKT di 32 kabupaten/kota dan aktivasi pengawasan BDKT oleh pemerintah daerah di 66 kabupaten/kota. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 59.857 UTTP dan 13.224 BDKT yang diawasi.



Gambar 10 Lokasi Pengawasan UTTP dan BDKT tahun 2022

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diperoleh sejumlah 78.131 unit UTTP yang sesuai ketentuan (68,63%). Dari kelompok UTTP yang diawasi, ketidaksesuaian untuk kelompok UTTP pasar sebesar 31,63%, sementara itu ketidaksesuaian untuk kelompok UTTP SPBU sebesar 4,79%.



Gambar 11 Kesesuaian UTTP Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan 22.738 unit BDKT yang diawasi dapat diidentifikasi sebanyak 12.390 unit BDKT yang sesuai ketentuan (54,49%). BDKT yang diawasi di tahun 2022 meliputi 9 jenis komoditi sesuai dengan prioritas ASEAN dalam hal penerapan *ASEAN Common Requirement for prepackaged product*, yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, susu, teh, kopi, kecap/saus, mie instan dan minuman buah. Pengawasan terhadap kesembilan komoditi ini mempertimbangkan BDKT yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan mempertimbangkan barang pokok dan barang penting sesuai dengan Perpres 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Tabel 27 Kesesuaian BDKT untuk 9 Komoditas Prioritas ASEAN yang diawasi Pada tahun 2022


No	Komoditi	Jumlah Sampel	Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan	% Sesuai Ketentuan
1	Beras	527	183	344	34,72%
2	Gula	685	193	492	28,18%
3	Kecap / Saos	719	474	245	65,92%
4	Kopi	2900	1322	1578	45,59%
5	Mie	1641	875	766	53,32%
6	Minyak Goreng	403	232	171	57,57%
7	Susu	788	654	134	82,99%
8	Teh	1428	875	553	61,27%
9	Minuman Buah	1244	777	467	62,46%
10	Tepung	191	184	7	96,34%

No	Komoditi	Jumlah Sampel	Sesuai Ketentuan	Tidak Sesuai Ketentuan	% Sesuai Ketentuan
11	Makanan Kemasan	4860	2473	2387	50,88%
12	Air Minum dalam Kemasan	1767	415	1352	23,49%
13	Garam	200	100	100	50,00%
14	Bumbu Dapur	260	100	160	38,46%
15	LPG	72	72	0	100,00%
16	BDKT Lainnya yang dilaporkan pada SIMPEL	5053	3461	1592	68,49%
TOTAL		22738	12390	10348	54,49%

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Dari hasil pengawasan BDKT dapat diidentifikasi bahwa dari komoditi prioritas memiliki persentase sesuai ketentuan diatas 50% yaitu kecap/saos (65,92%), mie (53,32%), minyak goreng (57,57 %), susu (82,99%), teh (61,27%) dan minuman buah (62,46%). Sementara yang kesesuaianya masih dibawah 50% adalah beras (34,72%), gula (28,18%) dan kopi (45,59%). Produk BDKT non prioritas yang memiliki tingkat kesesuaian di atas 50% adalah makanan kemasan (50,88%), tepung (96,34%) dan LPG 3 kg (100%). Sementara itu produk BDKT non prioritas yang kesesuaianya 50% ke bawah antara lain air minum dalam kemasan (23,49%), garam (50%), dan bumbu dapur (38,46%). Adapun lokasi pengawasan terhadap BDKT yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan capaian kesesuaian UTTP dan BDKT tersebut diperoleh nilai Indeks Tertib Ukur (ITU) pada tahun 2022 sebesar 64,15, berada di atas target yang telah ditetapkan di tahun 2022 yaitu sebesar 64. Perbandingan capaian tahun 2021 dengan 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 12 Perbandingan Capaian Indeks Tertib Ukur, UTTP dan BDKT Sesuai Ketentuan tahun 2022 dan tahun 2021

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, Indeks Tertib Ukur mengalami peningkatan dari 62,27% di tahun 2021 menjadi 64,15% di tahun 2022, persentase UTTP sesuai ketentuan mengalami peningkatan pula dari 63,70% di tahun 2021 menjadi 68,62% di tahun 2022. Sementara itu persentase BDKT sesuai ketentuan mengalami penurunan dari 59,17% di tahun 2021 menjadi 54,49% di tahun 2022.

Faktor pendukung peningkatan indikator kinerja dibandingkan tahun 2021 adalah seiring dengan semakin membaiknya situasi pasca pandemi Covid-19, kegiatan Direktorat Metrologi pun berangsur pulih kembali menuju normal, kegiatan pelayanan tera/tera ulang, verifikasi standar ukuran metrologi legal, penilaian dan *surveillance* serta kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang metrologi legal tidak lagi terkendala dengan pembatasan kegiatan. Hal ini tentu saja memberikan efek pada peningkatan kinerja Unit Metrologi Legal di daerah. Hingga akhir tahun 2022 telah berdiri 450 Unit Metrologi Legal di kabupaten/kota, dimana 354 diantaranya sudah melakukan operasionalisasi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang dan 250 diantaranya telah memiliki tugas dan fungsi pengawasan metrologi legal. Pada tahun 2022 ini, Direktorat Metrologi telah berupaya untuk berkolaborasi dengan Unit metrologi Legal melalui aktivasi kegiatan tera/tera ulang, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat tentang metrologi legal dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja tertib ukur

Direktorat Metrologi terus berupaya mengembangkan sistem manajemen maupun infrastruktur untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tertib ukur, 17 unit instalasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML telah dibangun dalam rangka pengembangan pelayanan metrologi legal di seluruh balai pengujian Direktorat Metrologi. Penguatan regulasi terus diupayakan dengan melakukan penyusunan dan penyesuaian terhadap 8 NSPK di bidang Metrologi Legal. Direktorat Metrologi juga memberikan partisipasi aktif pada forum internasional, dan memperkuat kerjasama di tingkat nasional dan internasional di bidang pengembangan kapasitas SDM Metrologi Legal. Pada tahun 2022, Direktorat Metrologi telah berupaya pula untuk berkolaborasi dengan Unit metrologi Legal melalui aktivasi kegiatan tera/tera ulang, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat tentang metrologi legal dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja tertib ukur.

Capaian BDKT sesuai ketentuan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Perlu diketahui bahwa dari segi jumlah sampel, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021. Jumlah sampel yang diawasi di tahun 2022 adalah sebanyak 22.950 sampel BDKT, sementara itu jumlah sampel yang diawasi di tahun 2021 yaitu sebanyak 12.500 produk BDKT. Namun begitu, hasil pengawasan BDKT di tahun 2022 banyak ditemukan sampel BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan nilai persentase BDKT sesuai ketentuan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan persentase BDKT pada tahun 2021 dan 2022 dapat dianalisa bahwa perhitungan persentase BDKT sesuai

ketentuan dengan menggunakan pendekatan sampel ternyata tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan, hal ini karena sampel tersebut hanya merepresentasikan BDKT sesuai ketentuan yang pada titik-titik pengawasan tertentu sehingga kurang merepresentasikan kesimpulan secara menyeluruh. Untuk itulah pada tahun 2023, pendekatan persentase BDKT sesuai ketentuan tidak lagi menggunakan pendekatan sampel tetapi berdasarkan pada produk-jenis-merk BDKT, dengan harapan hasil perhitungan yang baru dapat lebih merepresentasikan kondisi untuk masing-masing jenis produk BDKT yang diawasi.

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun berikutnya sebagai upaya peningkatan tertib ukur adalah:

- Memperkuat kolaborasi dengan Unit Metrologi Legal dalam kegiatan pengawasan metrologi legal;
- Pencapaian target pendirian unit Metrologi legal kabupaten/kota;
- Memperkuat *Branding* Metrologi dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya Perguruan Tinggi.
- Memperluas kerja sama nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kompetensi SDM kemetrologian;

Pendekatan terhadap hasil pengawasan kesesuaian UTTP dan BDKT juga dilakukan oleh beberapa negara ASEAN. Berkenaan dengan kesesuaian UTTP dan BDKT yang ada di negara-negara ASEAN, berdasarkan data yang diperoleh dari *ACCSQ WG3*, beberapa negara ASEAN mencatat masih ditemukannya pengaduan dan pelanggaran terhadap UTTP dan BDKT. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2022, Malaysia mencatat terdapat 142 pengaduan dan 927 pelanggaran terkait alat ukur. Singapura mencatat terdapat 89 pengaduan dan 56 pelanggaran terkait alat ukur, Thailand mencatat terdapat 225 pengaduan dan 15 pelanggaran terkait alat ukur, serta Brunei Darussalam mencatat terdapat 1 pengaduan dan 153 pelanggaran terkait alat ukur. Selain itu, Malaysia mencatat terdapat 43 pengaduan dan 32 pelanggaran terkait BDKT. Singapura mencatat terdapat 2 pengaduan dan 2 pelanggaran terkait BDKT, Thailand mencatat terdapat 18 pengaduan dan 3 pelanggaran terkait BDKT, serta Brunei Darussalam mencatat terdapat 2 pengaduan dan 2 pelanggaran terkait BDKT.

Namun begitu hasil evaluasi di negara-negara tersebut diatas belum dituangkan secara kuantitatif ke dalam bentuk indeks, seperti halnya di Indonesia yang menggunakan nilai Indeks Tertib Ukur sebagai indeks komposit kesesuaian UTTP dan BDKT.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan di tahun 2022 dan dibandingkan dengan tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian		Perbandingan Dengan Target JK Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
1	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Tertib Ukur	59	64	62,27	64,15	105,54	100,24	72	64,15
2	Meningkatnya penegakkan hukum di bidang kmetrologian	Percentase penyelesaian penegakkan hukum	90	70	40	116,67	44,44%	166,67%	80	116,67
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kmetrologian	Indeks pemahaman konsumen di bidang kmetrologian	70	35	62,98	68,48	89,97%	195,66%	45	68,48
4	Meningkatnya kinerja daerah di bidang kmetrologian	Jumlah Daerah Tertib Ukur	15	10	16	17	106,67%	170%	10	17,00
5	Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Percentase ketertelusuran standar nasional	100	70	100	100	100%	142,86%	80	100,00
		Percentase pemenuhan persyaratan uji internasional	95	70	97	97,43	102,11%	139,19%	80	95,00
		Percentase ketertelusuran standar Unit Metrologi Legal	60	50	93,10	56,15	155,17%	112,30%	60	56,15
6	Meningkatnya peran diplomasi di bidang kmetrologian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerja sama kmetrologian	2	2	2	2	100%	100%	2	2,00
7	Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Percentase Skor ZI	85	83,5	83,17		97,84%		84	-

Sumber Data: Direktorat Metrologi (diolah)

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2021 beberapa indikator kinerja kegiatan mengalami revisi target, namun begitu di tahun 2022 target kembali ke target

awal sesuai dengan rencana strategis untuk tahun 2022. Berdasarkan tabel diatas juga dapat terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja kegiatan berada pada angka diatas 120%, diantaranya persentase penyelesaian penegakkan hukum (166,67%), indeks pemahaman konsumen di bidang kemetrologian (195,66%), jumlah daerah tertib ukur (170%), persentase ketertelusuran standar nasional (142,86%) dan persentase pemenuhan persyaratan uji internasional (139,19%). Untuk penjabaran masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan tertib ukur adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Penegakkan Hukum

Di tahun 2022 diterbitkan 7 Surat perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dugaan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, antara lain:

- 1 kasus Pemalsuan tanda tera timbangan sentisimal di kabupaten Sragen.
- 1 kasus Pom mini tidak berizin tipe di Kota Makasar.
- 4 kasus Timbangan jembatan tidak bertanda tera sah berlaku di kabupaten Penajam Paser Utara.
- 1 kasus alat tambahan (*switch calibration*) di Pompa Ukur BBM di kabupaten Serang.

Terhadap pelaku usaha tersebut diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000,00.

Jumlah kasus yang telah diterbitkan SPDP adalah 7 kasus dari target 6 kasus penegakkan hukum di bidang metrologi di tahun 2022. Sehingga capaian dari indikator kinerja kegiatan tersebut adalah 116,67% telah melampaui target yang telah ditentukan di tahun 2022 yaitu 70%. Pencapaian dari target ini didukung oleh kolaborasi Direktorat Metrologi dengan berbagai pihak terutama Unit Metrologi Legal dan Kepolisian Republik Indonesia dalam tindak lanjut hasil pengawasan kemetrologian.



Gambar 13 Kegiatan Pengawasan UTTP dan BDKT tahun 2022

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN

2. Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kmetrologian

Survei pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal merupakan survei yang dilakukan kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap metrologi legal. Survey tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Metrologi nomor 1253.5 tentang Petunjuk Teknis Survei Pemahaman Masyarakat terhadap Metrologi Legal. Survei pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal dilaksanakan diseluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia dengan teknik *Multi-stage proportional random sampling* yang ditujukan untuk mewakili tingkat pemahaman masyarakat Indonesia di 514 kabupaten/kota, dengan jumlah total sampel sebanyak 31.012 responden.

Pengukuran tingkat pemahaman masyarakat di bidang metrologi dirasakan sangat perlu untuk melihat kondisi pemahaman, sikap dan perilaku konsumen dalam hal metrologi legal, yang dinyatakan dalam Indeks Pemahaman Metrologi Legal (IPML). Indeks tersebut ditujukan untuk mengkuantifikasi dampak dari penyelenggaraan kegiatan metrologi legal baik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah kabupaten/kota. Indeks pemahaman masyarakat terhadap metrologi legal diukur menggunakan data primer melalui metode survei *online* dan *offline* terhadap unit sampling individu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.


Survei pemahaman masyarakat terhadap metrology legal menggunakan pendekatan KAP Study (*Knowledge, Attitude, Practice*), dimana variable KAP diturunkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

Kode	Variabel	Indikator Pembentuk	Elemen yang Diukur
P1	<i>Knowledge</i>	1. Identifikasi undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan terhadap barang dan jasa yang diedarkan atau diperdagangkan. 2. Identifikasi hal-hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan timbangan atau alat ukur perdagangan yang benar. 3. Identifikasi tanda tera sah & batal. 4. Identifikasi penulisan satuan ukuran yang benar.	UU Metrologi Legal UTTP UTTP Satuan Ukuran
2.	<i>Attitude</i>	5. Sikap terhadap Barang Dalam Kemasan yang boleh beredar hanya yang mencantumkan berat bersih/netto sesuai kemasan.	BDKT

Kode	Variabel	Indikator Pembentuk	Elemen yang Diukur
		6. Sikap terhadap perlunya UU untuk mengatur perlindungan terhadap kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan terhadap barang dan jasa yang diedarkan atau diperdagangkan.	UU Metrologi Legal
		7. Sikap terhadap alat ukur, takar dan timbang yang boleh digunakan untuk transaksi perdagangan harus bertanda tera sah yang berlaku.	UTTP
		8. Sikap terhadap kesesuaian berat/volume/kuantitas barang dalam kemasan dengan label kemasannya.	BDKT
3.	<i>Practice</i>	9. Kebiasaan/pengalaman memeriksa kondisi alat ukur perdagangan yang digunakan pedagang sesuai cara penggunaan yang benar.	UTTP
		10. Keyakinan terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan	UTTP
		11. Kebiasaan/pengalaman mengenali/menilai kecurangan dalam pengukuran, penakaran, dan penimbangan [seperti timbangan yang tidak sesuai beratnya, pompa ukuran BBM yang diberikan alat tambahan, dll].	UTTP
		12. Kebiasaan memeriksa keberadaan informasi berat BBKT bersih/netto pada kemasan produk yang dibeli.	BDKT
		13. Kebiasaan/pengalaman memeriksa kesesuaian BBKT antara informasi berat bersih/netto pada label produk kemasan yang dibeli dengan berat barang sesungguhnya.	BDKT
		14. Keyakinan terhadap pencantuman kesesuaian BBKT antara informasi berat bersih/netto pada label produk kemasan yang dibeli dengan berat barang sesungguhnya.	BDKT
			BDKT

Kode Variabel	Indikator Pembentuk	Elemen yang Diukur
15.	Kebiasaan dalam mengajukan keluhan (komplain) UTTP kepada pedagang apabila terjadi ketidaksesuaian berat/volume barang yang dibeli.	

Hubungan antara proses pemahaman masyarakat secara umum, pendekatan KAP Study, dan *Taksonomi Bloom* terhadap Indeks Pemahaman Masyarakat adalah sebagai berikut:



Bobot untuk masing-masing variabel dalam model tersebut digeneralisasi dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), dengan pengisian angket oleh narasumber pakar. Berikut hasil pembobotan dengan menggunakan aplikasi AHP:

Number of Criteria (=n) 3
Number of Participants (=N) 20
alpha 0.1
scale 1

No.	Criterion	Comment	Weights	+/-
1	Pengetahuan	Pengetahuan terhadap metrologi legal	28,7%	0,5%
2	Sikap	Sikap terhadap metrologi legal	33,7%	0,6%
3	Perilaku	Perilaku terhadap metrologi legal	37,6%	0,6%
	Lambda	3,000	MRE	1,7%
	Consistency Ratio	0,0	Psi	0,0%
	GCI	0,00	CR	0,0%
			Concensus	84,1%

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh pembobotan untuk masing-masing variabel pembentuk indeks sebagai berikut:

Pengetahuan (w1) : 28,7%

Sikap (w2) : 33,7%

Perilaku (w3) : 37,6%

Indeks Pemahaman Masyarakat (IPM) merupakan hasil kali variabel dan indikator dengan masing-masing bobotnya.

$$\text{Indeks Pemahaman Masyarakat} = \sum \sum c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Keterangan:

m = Jumlah variabel survei

n = Jumlah indikator survei

c_{ij} = Bobot variabel ke-i dan indikator ke-j

x_{ij} = Skor variabel ke-i dan indikator ke-j

Adapun Level Indeks Pemahaman masyarakat terhadap Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

SKOR INDEKS	LEVEL
0 – 20	Tidak paham
21–40	Kurang paham
41–60	Mengetahui
61– 80	Memahami
81- 100	Memahami dan Menerapkan

Berdasarkan Hasil Survey pemahaman Masyarakat terhadap Metrologi Legal tahun 2022 yang dilakukan di 514 kabupaten/kota, diperoleh nilai Indeks Pemahaman masyarakat terhadap Metrologi Legal (IPML) sebesar **68,48** atau masuk dalam kategori **MEMAHAMI** Adapun nilai ketiga aspek pemahaman masyarakat terhadap Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- Indeks Pengetahuan terhadap Metrologi Legal : 63,2 atau masuk dalam kategori MEMAHAMI.
- Indeks Perilaku terhadap Metrologi Legal : 59,1 atau masuk dalam kategori MEMAHAMI.
- Indeks Sikap terhadap Metrologi Legal : 83,5 atau masuk dalam kategori MEMAHAMI.

Berdasarkan pengetahuannya, mayoritas masyarakat masih belum banyak yang mengetahui UU no 2 Tahun 1981 tentang perlindungan terhadap kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan terhadap barang yang diedarkan atau diperdagangkan dan juga belum memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai tanda tera.

Berdasarkan sikapnya, mayoritas masyarakat merasa bahwa tertib ukur sangat penting, diantaranya :

- Merasa penting terhadap pencantuman berat bersih pada label kemasan produk BDKT.
- Merasa penting terhadap adanya informasi berat/ volume produk BDKT sesuai dengan labelnya.
- Merasa penting bahwa alat ukur yang digunakan harus memiliki tanda tera sah.
- Merasa perlu ada UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam hal pengukuran.

Berdasarkan perilakunya, mayoritas masyarakat masih abai terhadap pelaksanaan tertib ukur, diantaranya :

- Jarang memeriksa kembali kondisi alat ukur,
- Kurang mengetahui / mengenali kecurangan;
- Jarang memeriksa informasi berat bersih pada produk BDKT;
- Jarang memeriksa label netto dengan berat sebenarnya;
- Jarang mengajukan keluhan pada pedagang ataupun layanan pengaduan; dan
- Kecenderungan masyarakat yang sudah yakin bahwa UTTP yang digunakan oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan penggunaanya dan benar nilai ukurnya.

Target indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Metrologi Legal, pada pertengahan tahun 2021 telah direvisi menjadi 70, dengan mempertimbangkan nilai indeks pemahaman masyarakat hasil survei pada tahun 2020 yaitu sebesar 67,48, namun pada tahun 2022 target tersebut kembali sesuai dengan rencana strategis yaitu 35, sehingga capaian Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Metrologi Legal 68,48 jauh melampaui angka tersebut. Capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah 195,67%.

3. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)

Mekanisme penilaian Daerah Tertib Ukur (DTU) mengalami perubahan pada tahun 2020. Konsep baru DTU membuka kesempatan kepada seluruh kabupaten/kota untuk dapat terpilih menjadi DTU dengan memberikan penilaian kepada seluruh kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Proses pemberian penghargaan DTU melalui 3 (tiga) tahapan proses. Pertama, tahapan penilaian dokumen dan kinerja pelaksanaan metrologi legal di masing-masing Daerah (provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota). Kedua, tahap penilaian berupa verifikasi lapangan terhadap daerah calon penerima DTU. Dan tahap terakhir adalah penetapan daerah calon penerima penghargaan DTU.

Sementara itu, kriteria Pasar Tertib Ukur (PTU) adalah pasar dimana UTTP yang berada di dalamnya telah ditera ulang minimal 75% dari potensi UTTP di pasar tersebut.



Gambar 14 Tahapan penilaian Daerah Tertib Ukur

Sumber : Keputusan Ditjen PKTN No. 161.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur

Kriteria penilaian dalam pembentukan Daerah Tertib Ukur terdiri dari kriteria utama dan kriteria penunjang.

1. Kriteria utama

Kriteria utama – KU (70%), terdiri dari 2 (dua) indikator:

- a. Indeks UML (50%)
- b. Indeks Tertib Ukur (50%)

Indeks Tertib Ukur :

68,4% UTTP Sesuai Ketentuan + 31,6% BDKT Sesuai Ketentuan

$$\boxed{\mathbf{KU = 50\% \text{ Indeks UML} + 50\% \text{ Indeks Tertib Ukur}}}$$

2. Kriteria Penunjang

Kriteria Penunjang – KP (30%), terdiri dari 2 (dua) indikator:

- a. Indeks Pemahaman Masyarakat – IPM (50%)
- b. Indeks Inovasi Pelayanan - IP (50%)

$$\boxed{\mathbf{KP = 50\% \text{ IPM} + 50\% \text{ IP}}}$$

3. Nilai Total

Nilai total dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boxed{\mathbf{NILAI \text{ TOTAL} = 70\% \text{ KU} + 30\% \text{ KP}}}$$

Berdasarkan penilaian tersebut, Daerah Tertib Ukur dapat diklasifikasikan menjadi 5 kriteria yaitu:

80 - 100	: Daerah Tertib Ukur
60 - 79	: Daerah Peduli Metrologi
40 - 59	: Daerah Mampu menerapkan Metrologi
20 - 39	: Daerah Paham Metrologi
0 - 19	: Daerah Sadar Metrologi

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi Daerah Tertib Ukur di tahun 2022, terdapat 17 (tujuh belas) daerah yang masuk ke dalam kriteria DTU, yaitu:

Tabel 29 Daerah Tertib Ukur Tahun 2022

No.	Nama Kab/Kota	No.	Nama Kab/Kota
1	Kabupaten Bangka Selatan.	10	Kabupaten Purwakarta.
2	Kabupaten Mojokerto.	11	Kabupaten Trenggalek.
3	Kabupaten Tanah Laut.	12	Kabupaten Banyumas.
4	Kota Tangerang Selatan.	13	Kabupaten Pasuruan.
5	Kota Solok.	14	Kabupaten Purbalingga.
6	Kabupaten Sleman.	15	Kota Semarang.
7	Kabupaten Probolinggo.	16	Provinsi DKI Jakarta.
8	Kabupaten Magetan.	17	Kabupaten Sijunjung.
9	Kabupaten Blitar.		

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN

Capaian Daerah Tertib Ukur (17 daerah) melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2022 (10 daerah), sehingga capaian dari indikator kinerja kegiatan ini adalah 170%. Capaian ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian, evaluasi dan verifikasi dokumen terhadap 354 kabupaten/kota, dimana diperoleh 17 kabupaten/kota yang masuk ke dalam kriteria Daerah tertib Ukur (DTU). Untuk tahun 2023 telah ditargetkan 17 kabupaten/kota menjadi Daerah Tertib Ukur.

4. Persentase Ketertelurusan Standar Nasional

Ketelusuran merupakan sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar acuan yang dapat dihubungkan ke suatu standar yang sesuai, biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, yang masing masing rantai mempunyai nilai ketidakpastiannya (*The International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology*). Sistem ketertelusuran standar ukuran metrologi legal bertujuan untuk memberikan jaminan mampu tertelusurnya hasil

pengukuran yang dilakukan dalam kegiatan metrologi legal dengan standar yang berada diatasnya baik secara nasional ataupun internasional.

Persentase ketertelusuran standar nasional merupakan perbandingan dari jumlah standar yang tertelusur yang dimiliki oleh BPUTTP, BPSNSU, BSML I, BSML II, BSML III dan BSML IV dengan total jumlah alat standar yang dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Metrologi Legal, seluruh Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) wajib tertelusur, hal ini sesuai dengan amanat Permendag No. 52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal Adapun ketertelusuran standar tingkat nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30 Ketertelusuran Standar Tingkat Nasional

Satker	Jumlah Alat Standar	Jumlah Alat Standar yang Tertelusur	%
BPSNSU	700	700	100%
BPUTTP	222	222	100%
BSML I	452	452	100%
BSML II	363	363	100%
BSML III	514	514	100%
BSML IV	587	587	100%
TOTAL	2838	2838	100%

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase ketertelusuran standar yang dimiliki oleh seluruh balai dilingkungan Direktorat Metrologi pada tahun 2022 adalah 100% tertelusur, dimana total jumlah alat standar nasional sebanyak 2.838 unit alat standar dan seluruhnya sudah tertelusur secara nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Metrologi telah mampu menjaga komitmen untuk menggunakan SUML yang tertelusur dalam penyelenggaraan pelayanannya sesuai dengan amanat Permendag nomor 52 tahun 2019.

5. Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional

Pemenuhan persyaratan uji internasional adalah kondisi dimana jenis-jenis pengujian di laboratorium pengujian Direktorat Metrologi telah sesuai dengan rekomendasi OIML. Pemenuhan persyaratan uji internasional adalah merupakan suatu tahapan proses yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dalam menerapkan *OIML Certification System (OIML-CS)*. *OIML-CS* adalah sebuah sistem penerbitan, pendaftaran, dan penggunaan/penerimaan Sertifikat Evaluasi Tipe yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan pada Rekomendasi OIML. Tujuan dari OIML-CS adalah untuk harmonisasi

interpretasi dan penerapan persyaratan alat ukur, meminimalisir duplikasi pengujian alat ukur dalam rangka persetujuan tipe di tingkat nasional dan menumbuhkan rasa saling percaya terhadap hasil pengujian tipe, sehingga dapat mengurangi hambatan hambatan ekspor bagi produsen alat ukur dalam negeri dan juga dapat menarik pangsa pasar pengujian/evaluasi tipe di wilayah ASEAN.

Jumlah item pengujian Direktorat Metrologi yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi OIML adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Pemenuhan Syarat Rekomendasi OIML

No.	Jenis UTTP	Item Pengujian
1	Meter air	Jumlah item pengujian R49 = 24 item Jumlah item yang terpenuhi = 24 item
2	Meter gas	Jumlah item pengujian R137 = 18 item Jumlah item yang terpenuhi = 16 item
3	Timbangan non otomatis	Jumlah item pengujian R76 = 27 item Jumlah item yang terpenuhi = 26 item
4	Pompa ukur BBM	Jumlah item pengujian R117 = 21 item Jumlah item yang terpenuhi = 21 item
5	Meter kadar air	Jumlah item pengujian R56 = 27 item Jumlah item yang terpenuhi = 27 item

Sumber: Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa total jumlah pengujian pada Rekomendasi OIML sebanyak 117 item, sementara itu jumlah item pengujian Direktorat Metrologi dalam hal ini BPUTTP yang memenuhi persyaratan rekomendasi OIML adalah 114 item.


Pada tahun 2022 persentase pemenuhan persyaratan uji internasional adalah sebesar 97,43% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%, Sehingga capaian untuk indikator kegiatan tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 139,19%. Perhitungan pemenuhan persyaratan uji internasional pada tahun 2022 adalah berdasarkan jumlah item pengujian yang telah dimiliki oleh direktorat Metrologi yang sesuai dengan rekomendasi OIML dibandingkan dengan total item pengujian sesuai dengan rekomendasi OIML. Dalam proses menuju implementasi OIML-CS, item pengujian tersebut tidak hanya harus dimiliki tetapi juga harus diterapkan oleh Direktorat Metrologi untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap akreditasi dan assessment OIML-CS. Berlatar belakang hal tersebut, pada tahun 2023 Direktorat Metrologi bermaksud mengembangkan perhitungan persentase pemenuhan persyaratan uji internasional menjadi jumlah item yang telah diterapkan atau terakreditasi, dibandingkan dengan jumlah item keseluruhan berdasarkan rekomendasi OIML, namun dalam prosesnya secara bertahap untuk tahun 2023 dan 2024 ini Direktorat Metrologi akan fokus pada

penerapan item pengujian untuk timbangan non otomatis (NAWI), meter air dan pompa ukur BBM.

6. Persentase Ketertelurusan Standar Unit Metrologi Legal (UML)

Outcome dari kegiatan verifikasi standar adalah membaiknya rantai ketertelusuran standar ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal di Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta sehingga kepastian hasil pengukuran dan jaminan keseragaman hasil pengukuran dapat diberikan kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh BSML terhadap alat standar milik UML. Pada tahun 2022 telah dilakukan verifikasi terhadap alat standar milik UML sebanyak 43.951 alat standar dari total 78.281 unit keseluruhan alat standar yang dimiliki oleh UML. Rincian verifikasi alat standar UML adalah sebagai berikut:



Gambar 15 Verifikasi Alat Standar milik Unit Metrologi Legal per Regional tahun 2022
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah)

Pada tahun 2022, persentase ketertelusuran standar unit metrologi legal adalah sebesar 56,15% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebesar 50%. Capaian kegiatan ini di tahun 2022 adalah sebesar 112,30%, keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pembinaan UML oleh Direktorat Metrologi dan BSML untuk dapat memverifikasi standar ukurannya. Kegiatan *Surveillance* yang dilakukan secara reguler oleh Direktorat Metrologi sangat mendukung terpantauanya ketertelusuran standar milik UML.

Berdasarkan tabel pada gambar 14 dapat terlihat bahwa, apabila dibandingkan dengan total alat standar yang dimiliki, masih banyak alat standar milik UML yang belum diverifikasi. Kondisi tersebut disebabkan karena terdapatnya kendala ketersediaan

anggaran UML untuk biaya verifikasi alat standar yang dimilikinya. Disamping kendala tersebut, khususnya UML di wilayah regional I, III dan IV juga memiliki kendala ketersediaan anggaran operasional transportasi dalam rangka memverifikasi alat standar miliknya. Direktorat Metrologi berupaya memberikan solusi dengan menerbitkan SKVI (Surat Kemampuan Verifikasi Internal) bagi UML yang dinilai telah mampu melaksanakan verifikasi alat standarnya secara mandiri untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran di daerah dalam melaksanakan verifikasi standar ukuran metrologi legalnya.

7. Jumlah Negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrologian

Target peran diplomasi di Bidang Kemetroplogian tahun 2022 adalah menjalin 2 kerjasama di bidang kemetrologian dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).


Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (*mutual opportunity*) dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Dalam perjalannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular (*Triangular Cooperation*).

Secara umum, KSST diartikan sebagai kerja sama negara berkembang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan, Kerja Sama Selatan-Selatan mendorong kerja sama teknis dan ekonomi yang lebih erat diantara negara-negara berkembang dengan memberikan kesempatan untuk berbagi praktik terbaik serta melakukan diversifikasi dan memperluas pilihan pembagunan dan hubungan ekonomi mereka. Jika kerja sama selatan diasosiasikan pada kerja sama antar dua negara berkembang, kerja sama selatan-selatan dan Triangular melibatkan sebuah negara maju dalam kerangka kerja sama yang dilakukan.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat metrologi di tahun 2022 melaksanakan program KSST melalui kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Demokratik Timor Leste dan Kiribati. Kementerian Perdagangan telah menjalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Republik Timor Leste tentang Kerja Sama Teknik di Sektor Perdagangan sejak tahun 2011, yang telah diperbarui dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2022. Peran Indonesia sebagai negara yang paling dekat baik secara geografis maupun kerumpunan budaya sangat diperlukan bagi negara yang baru lahir seperti Timor Leste, khususnya kerja sama bilateral di bidang metrologi legal dalam bentuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian di Timor Leste melalui kegiatan bimbingan teknis kemetrologian.

Berbagai rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Kmetrologian telah diberikan oleh Direktorat Metrologi sejak tahun 2017, diantaranya pemetaan dan penyusunan regulasi teknis di bidang metrologi legal, pengujian alat ukur pompa ukur BBM dan NAWI, pengawasan UTTP dan BDKT, Penegakkan Hukum di Bidang Metrologi Legal dan verifikasi standar ukuran metrologi legal. Di tahun 2022 Direktorat Metrologi memberikan bimbingan teknis mengenai edukasi kepada masyarakat (21 Maret 2022), dengan jumlah peserta 30 orang dan bimbingan teknis "Pendampingan Penyusunan Prosedur Pengujian Tera dan Tera Ulang UTTP (8 November 2022) yang diikuti oleh 29 orang peserta dari *Institute for Quality of Timor Leste (IQTL)* dan *Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonomika, Sanitária no Alimentár (AIFAESA)* Timor Leste. Kedua topik ini merupakan substansi yang tengah dikembangkan oleh Direktorat Metrologi untuk mendukung pencapaian tertib ukur saat ini.

Negara Kiribati merupakan salah satu negara anggota APLMF sejak tahun 2019 yang berada di samudera pasifik. Negara tersebut merupakan negara terkecil di dunia, dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan sering mengalami kenaikan dan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya pekerja ahli, infrastruktur yang kurang, serta lokasi negara yang jauh dari pasar dunia. Negara Kiribati saat ini tengah menyusun perubahan Undang-undang tentang Metrologi dan memerlukan konsultasi secara langsung, pada tahun 2022 Direktorat Metrologi memberikan bimbingan teknis mengenai Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), yang merupakan salah satu bagian yang diatur dalam Undang-undang tentang Metrologi di negara Kiribati.



Gambar 16 Penyelenggaraan implementasi Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular di bidang Metrologi Legal tahun 2022

8. Skor Zona Integritas

Dalam menjaga komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, Pada tahun 2022 Direktorat Metrologi membina satuan kerjanya (BPUTTP, BPSUML, BSML I dan BSML IV) untuk mengikuti penilaian

Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, yang memperoleh predikat ZI menuju WBK adalah BSML I dengan skor 77,2 dan BSML II dengan skor 77,58, sehingga diperoleh pencapaian Skor Zona Integritas untuk Direktorat Metrologi dalam membina satker dibawahnya sebesar 77,39 poin. Pencapaian tersebut di bawah target skor zona integritas yang telah ditetapkan di tahun 2022, yaitu 83,5%, sehingga capaian indikator kinerja kegiatan skor zona integritas adalah sebesar 92,68 %.

Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Indeks Tertib Mutu

Pengawasan Barang Beredar dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan terhadap kesesuaian barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama pengawasan barang beredar dan jasa yaitu dalam rangka perlindungan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa dijamin mutu dan keselematannya, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/Atau Jasa, parameter yang digunakan untuk memastikan kesesuaian barang beredar yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), Manual dan kartu garansi dan Pencantuman Label berbahasa Indonesia. Sedangkan parameter yang digunakan dalam memastikan kesesuaian Jasa adalah standar dan/ atau persyaratan teknis, cara menjual, jaminan atau garansi yang diperjanjikan, pengiklanan dan pencantuman klausula baku. Indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesesuaian tersebut adalah indeks tertib mutu seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 32 Indeks Tertib Mutu

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Tertib Mutu	41	100	49,14	119,86
a. Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai ketentuan	50	100	63,05	126,11
b. Persentase jasa yang diawasi sesuai ketentuan	31	100	32	103,23

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Indeks Tertib Mutu diperoleh dari :

$$ITM = 55,2\% \text{ Barang sesuai ketentuan} + 44,8\% \text{ Jasa sesuai ketentuan}$$

Indeks Tertib Mutu ditentukan dengan bobot = 55,2% Barang sesuai ketentuan + 44,8% Jasa sesuai ketentuan, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:

- a. Persentase jumlah barang beredar yang sesuai ketentuan dibagi dengan total barang beredar yang dilakukan pengawasan,
- b. Persentase jumlah pelaku usaha jasa yang sesuai ketentuan dibagi dengan total pelaku usaha jasa yang dilakukan pengawasan.

Penetapan besaran indikator pendukung tersebut ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* sesuai yang tertuang pada Kepdirjen Nomor 162 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024. Penentuan prioritas antar kriteria berdasarkan input stakeholder yang terlibat dimana stakeholder diminta untuk menentukan opini perbandingan kriteria dengan memberikan nilai bobot pada matriks kriteria berpasangan.

Berdasarkan data dan perhitungan persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan yaitu 63,05%, sedangkan persentase jasa yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 32%. Berdasarkan formula perhitungan, diperoleh Indeks Tertib Mutu sebesar 49,14. Capaian realisasi Indeks Tertib Mutu tahun 2022 lebih besar dibandingkan target yaitu sebesar 41. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Indeks Tertib Mutu mengalami peningkatan dari 44,17 pada tahun 2021 menjadi 49,14 pada tahun 2022 dan capaian Indeks Tertib Mutu pada tahun 2022 meningkat sebesar 6,60 dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain kebijakan kementerian teknis pembina yang memperpanjang masa penyesuaian pemberlakuan SNI secara wajib dan pengawasan yang dilakukan secara intensif meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang serta memberikan pelayanan jasa. Selain itu faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah jumlah petugas pengawas barang dan jasa yang terus bertambah serta PPNS-PK yang terus dilatih kemampuannya.

Tabel 33 Perbandingan capaian Indeks Tertib Mutu Tahun 2021 dengan 2022

Tahun	Capaian (%)
2021	113,26
2022	119,86

Sumber : Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN

A. Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai ketentuan merupakan komposit dari Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Tertib Mutu yang merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundangan diukur dengan membandingkan jumlah produk yang diawasi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap jumlah total produk yang diawasi dalam satu tahun dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Barang Beredar yang diawasi Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Barang yang diawasi sesuai ketentuan (SNI, Label dan MKG)}}{\sum \text{Total Barang (SNI, Label dan MKG) yang diawasi}} \times 100\%$$

Pengawasan barang beredar berdasarkan Permendag Nomor 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pengawasan, yaitu pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pengawasan terpadu. Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program. Adapun pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya. Pengawasan terpadu yaitu pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan program dan/atau adanya permasalahan Barang Beredar dan/atau Jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait. Pengawasan Terpadu dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak melaksanakan pengawasan terpadu.

Pada tahun 2022, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa telah melakukan pendataan terhadap semesta barang dan jasa yang merupakan ruang lingkup objek pengawasan. Pengawasan barang beredar dan jasa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Produk yang banyak dikonsumsi oleh konsumen (N1)
2. Produk yang sering ditemukan pelanggaran secara berulang-ulang (N2)
3. Produk baru yang diatur ketentuan SNI, Label dan MKG (N3)
4. Produk lain yang belum pernah dilaksanakan pengawasan dan merupakan bahan baku (N4)

Tabel 34 Perhitungan Proporsi Barang Pengawasan Tahun 2022

Kategori	Jumlah Produk	% Jumlah Produk	Jumlah Semesta	% Jumlah Produk-Merek Per Kategori	Jumlah Produk Merek/Kategori untuk Total Pengawasan 406 Produk Merek
N1	104	44,44	8965	46,86	190
N2	43	18,38	3731	19,50	80
N3	40	17,09	5267	27,53	111
N4	47	20,09	1168	6,11	25
Total	234	100	19131	100,00	406

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Jumlah produk terkласifikasi (N1, N2, N3 dan N4) yang merupakan objek pengawasan barang beredar adalah 234 produk yang terdiri atas produk wajib SNI, produk yang wajib MKG dan diatur Label dalam Bahasa Indonesia. Jumlah semesta produk-merek berdasarkan database yaitu sebanyak 19.131 (Sembilan belas ribu seratus tiga puluh satu) produk – merek. Pada tahun 2022, jumlah produk yang akan diawasi sebanyak 405 produk. Berdasarkan Tabel Krecjie, untuk semesta produk sebanyak 19.131 (mendekati 20.000), pada taraf signifikansi 5%, sampel minimum yaitu sebanyak 342 produk sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah produk yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 406 produk, maka sudah memenuhi syarat dalam hal pengambilan sampel minimum pada taraf signifikansi 5%.

Produk yang diawasi pada tahun 2022 untuk kelompok produk logam, mesin dan elektronika yang sudah SNI wajib antara lain lemari pendingin, mesin cuci, pompa air, setrika listrik, kipas angin, speaker aktif, tape mobil, audio video, pelek kendaraan bermotor, lampu swabalast, baja tulangan beton, baja lembaran lapis seng, kabel listrik, saklar, tusuk kontak dan kotak kontak, regulator tekanan rendah tabung baja LPG, regulaor tekanan tinggi tabung baja LPG, meter air, sepeda roda dua dan luminer. Produk SNI kelompok hasil pertanian, kimia dan aneka antara lain pupuk, ban truk ringan, ban dalam kendaraan bermotor, ubin keramik, produk melamin, keramik tableware, cermin kaca, pelumas, pakaian bayi, mainan anak, sepatu pengaman, gula Kristal putih, ban sepeda motor, korek api gas, tepung terigu, gula kristal rafinasi, karet perapat, selang karet kompor gas LPG, tangki air plastik, semen, baterei primer, kompor gas LPG, kloset duduk, blok kaca dan garam konsumsi.

Pada tahun 2022, target pengawasan barang beredar sebanyak 405 (empat ratus Lima) produk yang terdiri atas produk dengan parameter SNI, produk wajib dilengkapi petunjuk penggunaan dan kartu garansi (MKG) dan produk yang wajib label dalam Bahasa Indonesia. Kelompok produk yang dilakukan Pengawasan yaitu terdiri atas produk logam, mesin, elektronika, hasil pertanian, kimia dan aneka.

Perhitungan persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Barang Beredar}}{\text{yang diawasi Sesuai ketentuan}} = \frac{256}{406} \times 100\% = 63,05\%$$

Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan memiliki capaian kinerja 126,11% dari target yang telah ditetapkan atau terealisasi sebesar 63,05%. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, total produk yang diawasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah 406 (empat ratus enam) produk dengan target jumlah produk yang diawasi pada tahun 2022 sebesar 405 produk, dengan rincian pengawasan produk dengan parameter SNI dengan hasil 128 produk telah sesuai ketentuan, 76 produk tidak sesuai ketentuan, serta 9 produk masih dalam proses pengujian. Pengawasan produk dengan parameter label yaitu total sebanyak 89 produk, dengan hasil 74 produk telah sesuai ketentuan dan 15 produk tidak sesuai ketentuan label. Pengawasan produk dengan parameter Manual dan Kartu Garansi yaitu sebanyak 104 produk dengan hasil yaitu 54 produk sesuai ketentuan dan 50 produk tidak sesuai ketentuan. Hasil pengawasan barang beredar terkait dengan parameter SNI, Label dalam Bahasa Indonesia dan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 35 Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s/d Bulan Desember 2022

PARAMETER	SESUAI	TIDAK SESUAI	DALAM PROSES UJI	TOTAL
SNI	128	76	9	213
LABEL	74	15	-	89
MKG	54	50	-	104
JUMLAH	256	141	9	406

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, total produk yang diawasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah 406 (empat ratus enam) produk dengan target jumlah produk yang diawasi pada tahun 2022 sebesar 405 produk, dengan rincian pengawasan produk dengan parameter SNI dengan hasil 131 produk telah sesuai ketentuan, 82 produk tidak sesuai ketentuan. Pengawasan produk dengan parameter label yaitu total sebanyak 89 produk, dengan hasil 74 produk telah sesuai ketentuan dan 15 produk tidak sesuai ketentuan label. Pengawasan produk dengan parameter Manual dan Kartu Garansi yaitu sebanyak 104 produk dengan hasil yaitu 54 produk sesuai ketentuan dan 50 produk tidak sesuai ketentuan. Apabila dibandingkan dengan hasil pengawasan tahun 2021 persentase kesesuaian barang mengalami peningkatan sebesar 7,82% jika dibandingkan dengan target kesesuaian pada tahun 2022 sebesar 50%, realisasi kesesuaian barang yaitu sebesar 63,79% atau 27,58%

diatas target yang ditentukan. Parameter SNI menyumbang kenaikan persentase kesesuaian secara signifikan.



Gambar 17 Dokumentasi Pengawasan Barang Beredar

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Dari seluruh pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna, maupun SNI Wajib, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor dilakukan klarifikasi dan telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Persentase Jasa yang diawasi sesuai ketentuan

Selain melaksanakan pengawasan terhadap barang, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa juga melaksanakan pengawasan terhadap jasa. Parameter pengawasan jasa berdasarkan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa antara lain adalah Standar, Garansi/Jaminan, Pengiklanan, Cara Menjual dan Klausula Baku.

Perhitungan persentase jasa yang diawasi sesuai ketentuan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persentase Jasa yang Diawasi sesuai ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha di bidang jasa yang diawasi sesuai ketentuan}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha jasa yang diawasi}} \times 100\%$$

Sebelum dilakukan pengawasan jasa, dilakukan pemetaan pengawasan jasa dengan tujuan untuk memetakan daerah yang diawasi, memperoleh gambaran jasa yang akan diawasi, mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan konsumen, meningkatkan efektifitas pengawasan jasa di seluruh wilayah NKRI, tercapainya output sesuai rencana dan efektifitas penyerapan anggaran pengawasan jasa.

Dasar pemilihan jasa yang akan diawasi yaitu jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, jasa yang banyak dilaporkan oleh masyarakat (pengaduan), jasa yang ditemukan banyak pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya.

Objek Pengawasan Jasa yang akan dilakukan pengawasan antara lain Jasa Asuransi, Jasa Digital, Jasa Pengiriman, Jasa Keagenan dan Distributor, Jasa Telekomunikasi, Jasa Perhotelan, Jasa Layanan Parkir, Jasa Perdagangan Properti, dan Jasa Biro Perjalanan (Wisata, Umroh, Haji Khusus). Dasar pemilihan daerah yang diawasi yaitu provinsi yang memiliki Pelaku Usaha Jasa yang banyak sesuai dengan rencana objek pengawasan, provinsi yang belum diawasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dan provinsi yang memiliki banyak pelanggaran dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pada tahun 2022, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa telah melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha jasa yang merupakan objek pengawasan jasa. Dasar pemilihan jasa yang akan diawasi yaitu (1) jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, (2) jasa yang banyak dilaporkan oleh masyarakat, (3) jasa yang ditemukan banyak pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya. Objek pengawasan jasa yang diawasi antara lain jasa penyedia internet, jasa pengiklanan, jasa layanan kecantikan, jasa biro perjalanan wisata haji dan umroh, jasa platform digital, jasa pengiriman, jasa forwarder dan pelayaran, dan jasa agen properti. Pada tahun ini, pengawasan jasa dilaksanakan di daerah Medan, Bali, Papua, Palembang, Yogyakarta, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bekasi, Bandung, Serang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, NTT, Riau, Ambon, Malang, Pontianak dan Batam.

Tabel 36 Pengawasan Jasa Tahun 2022

Kelompok Jasa	Hasil Pengawasan		Total
	Sesuai	Tidak Sesuai	
Jasa Perhotelan	4	2	6
Jasa Klinik Kecantikan	2	6	8
PMSE	3	0	3
PSP	3	5	8
Jasa Layanan Purna Jual	1	2	3
Jasa Importir Borongan	0	12	12
Jasa Hiburan dan Rekreasi	0	4	4
Jasa Biro Penyelenggara Ibadah Umrah, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	2	3	5
Jasa Biro Perjalanan Wisata	1	0	1
Jumlah	16	34	50
Persentase	32%	68%	100%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Tabel 37 Hasil Pengawasan Jasa s/d bulan Desember Tahun 2022


Target Pelaku Usaha Jasa yang diawasi TA 2022	Target Pelaku Usaha Jasa sesuai Ketentuan	Pelaku Usaha yang telah diawasi	Pelaku Usaha sesuai Ketentuan	Persentase Pelaku Usaha sesuai ketentuan	Capaian
45 Pelaku Usaha	31 %	50 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	32%	103,23%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Pengawasan jasa pada tahun 2022 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) pelaku usaha. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 16 pelaku usaha di bidang jasa yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan 29 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

$$\frac{\text{Persentase Jasa yang diawasi}}{\text{Sesuai ketentuan}} = \frac{16}{50} \times 100\% = 32\%$$

Persentase kesesuaian pelaku usaha di bidang jasa yaitu 32% dan memiliki capaian kinerja sebesar 103,23% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang hanya mencapai 31% tingkat kesesuaian. Kenaikan realisasi ini didukung oleh peningkatan kesesuaian dari sektor jasa bisnis yaitu jasa perhotelan dan jasa biro perjalanan wisata. Target tahunan kesesuaian pelaku usaha jasa yaitu 31 % pelaku usaha jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan. Objek pengawasan jasa yang telah dilakukan pengawasan pada tahun 2022 yaitu antara lain jasa perhotelan, jasa klinik kecantikan, jasa digital, jasa layanan purna jual, jasa importir borongan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa biro penyelenggara ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus dan jasa biro perjalanan wisata.



Gambar 18 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Jasa

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Pengawasan barang beredar dan jasa melalui sistem elektronik dilaksanakan terhadap 37.488 tautan yang terdaftar di *marketplace*, diantaranya produk minyak goreng kemasan, obat sirup, pakaian dewasa, *dry shampoo* dan jasa pemblokiran IMEI aplikasi digital dan sosial media.

Tabel 38 Capaian Sasaran Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Program/Indikator Kegiatan	Kinerja Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)		Perbandingan Jangka menengah (%)	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	Taget 2024	Realisasi 2022
1	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Tertib Mutu	39	41	44,17	49,14	113,26	119,86	48	49,14	
2	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen	Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen	Percentase Pemenuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK	20	20	16,82	19,09	84,10	96,92	20	19,09	
		Percentase SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen yang aktif	43	43	47,85	38,73	111,279	84,23	50	38,73	

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum presentase perbandingan dengan target jangka menengah direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa diatas 90% dan target serta realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari kinerja Direktorat Barang Beredar dan Jasa yang semakin efektif dan efisien serta jumlah petugas pengawas yang terus bertambah.

A) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen

Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan

Laporan hasil pengawasan harus disusun sesuai dengan format laporan sesuai ketentuan yaitu indikator kinerja kegiatan “Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan” dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

Hasil Pengawasan yaitu 100 % dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan} = \frac{\sum \text{Laporan Kegiatan Pengawasan Berkala dan/atau Khusus}}{\sum \text{Total Kegiatan Pengawasan Berkala dan/atau Khusus}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan} = \frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$$

Sampai dengan bulan Desember 2022, terdapat 65 laporan pengawasan yang disusun dari 65 (enam puluh lima) kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan dengan rincian pada tabel tersebut:

Tabel 39 Rekapitulasi Laporan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s.d bulan Desember Tahun 2022

No	Jenis Pengawasan	Laporan Pengawasan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Pengawasan Berkala Produk Logam, Mesin, Elektronika	14	-
2.	Pengawasan Berkala Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka	11	-
3.	Pengawasan Berkala Jasa	8	-
4.	Pengawasan Khusus Produk Logam, Mesin dan Elektronika	17	-
5.	Pengawasan Khusus Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka	4	-
6.	Pengawasan Khusus Jasa	5	-
7.	Pengumpulan Bahan Keterangan	6	-
Total		65	-

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

B) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen

Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perdagangan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Penegakan hukum merupakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai parameter Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dimaksud akan

diberikan rekomendasi berupa sanksi teguran, sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (batasan sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP).

Pengukuran keberhasilan capaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu melalui indikator kinerja kegiatan “Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang Tidak Sesuai Ketentuan” yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah penegakan hukum yang ditangani (administratif/pidana) dibagi hasil pengawasan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dikali 100%, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak sesuai dengan ketentuan}}{\sum \text{Penegakan Hukum baik administratif atau pidana}} = \frac{\sum \text{Total Hasil Pengawasan yang Direkomendasikan untuk ditindaklanjuti}}{181} \times 100\%$$

Sampai dengan bulan Desember 2022, telah dilakukan tindak lanjut pengawasan terhadap 181 pelaku usaha dengan pemberian surat teguran.

Dengan demikian, realisasi Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan yaitu 100% seperti dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini:

$$\frac{\text{Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak sesuai dengan ketentuan}}{181} = \frac{181}{181} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 40 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan s.d. bulan Desember 2022

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dengan Target		
		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1.	Percentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	100 %	100 %	100 %

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung terlaksananya pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena tersedianya dasar hukum pengawasan dan SDM pengawas sehingga pelaksanaan tindak lanjut pengawasan perdagangan dalam

rangka penegakan hukum bidang Perlindungan Konsumen dapat terselenggara dengan cukup baik.

C) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK

Untuk dapat menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa secara optimal, perlu didukung oleh Petugas/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan yaitu Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) yang bertugas tidak hanya di instansi Pusat tetapi juga di instansi daerah yang membidangi perdagangan. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK} = \frac{\sum \text{SDM PPBJ dan PPNS-PK yang ditingkatkan kompetensinya}}{\sum \text{SDM PPBJ dan PPNS-PK yang telah dibina}} \times 100\%$$

Catatan:

- SDM PPBJ dan PPNS-PK yang dilatih pada tahun berjalan merupakan SDM PNS yang mengikuti pelatihan dan/atau bimtek PPBJ dan PPNS-PK.
- Total SDM PPBJ dan PPNS-PK yang telah dilakukan pembinaan baik instansi pusat maupun di daerah.

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, telah diselenggarakan Bimbingan Teknis PPBJ terhadap 101 orang SDM PNS baik dari instansi pusat maupun daerah (Dinas yang membidangi perdagangan). Berdasarkan data, total SDM PPBJ yang telah dibina adalah 265 orang, sedangkan SDM PPNS-PK yang telah dibina sebanyak 264 orang sehingga total jumlah SDM PPBJ dan PPNS-PK yang telah dibina sebanyak 529 orang baik pegawai instansi pusat (Kementerian Perdagangan) maupun daerah (Dinas yang membidangi perdagangan).



Gambar 19 Pelaksanaan Pelatihan PPBJ Tahun 2022
Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK Tahun 2022 yaitu 19.09 % sebagaimana perhitungan di bawah ini :

$$\text{Persentase Pemenuhan SDM} = \frac{131}{529} \times 100\% = 24.76\%$$

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK telah memenuhi target dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 123,81 % seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK s.d. Desember 2022

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah		
		Target	Realisasi Desember 2022	Capaian
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK	20%	24,76 %	123,81%

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

2. Persentase PPBJ dan PPNS-PK Yang Melakukan Pengawasan

Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan jasa secara optimal, perlu didukung dengan keterlibatan aktif SDM PPBJ dan PPNS-PK tidak hanya di Pusat tetapi juga di Daerah. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase PPBJ dan PPNS-PK Yang Melakukan Pengawasan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase PPBJ dan} \\
 & \text{PPNS-PK yang} \\
 & \text{melakukan Pengawasan} \\
 = & \frac{\sum \text{SDM PPBJ dan PPNS-PK yang aktif}}{\sum \text{Total SDM PPBJ dan PPNS-PK}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Catatan:

- PPBJ dan PPNS-PK yang aktif melakukan pengawasan pada tahun berjalan terdiri dari SDM Pengawas Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah.

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, terdapat 205 PPBJ dan PPNS-PK yang aktif melakukan pengawasan yang terdiri dari 165 SDM PPBJ dan PPNS-PK di daerah sedangkan 40 SDM PPBJ dan PPNS-PK terdapat di pusat.

Dengan demikian, realisasi Persentase SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen yang aktif yaitu 38,75% seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase PPBJ dan PPNS-PK} = \frac{205}{529} \times 100\% = 38,75\%
 \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi indikator Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan telah melebihi target dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 112,5 % seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 42 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif s.d. bulan Desember 2022

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah		
		Target 2022	Realisasi Desember 2022	Capaian
1.	Persentase SDM PPBJ dan PPNS-PK	46%	38.75%	84.23 %

Sumber: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN (diolah)

Penurunan capaian disebabkan karena banyaknya SDM di daerah yang dimutasi ke dinas lain serta banyaknya SDM yang memasuki masa purnabakti.

Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Indeks Kendali Mutu

Indeks Kendali Mutu (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran program meningkatnya mutu yang terkendali. IKM dihitung dari komposit dari persentase eksportir yang tertelusur mutunya (40,3%), persentase LSPro yang memenuhi ketentuan (37,3%), dan persentase laboratorium pengujian BPSMB yang nilai Uji Profisiensinya memuaskan (22,4%) dengan pembobotan indikator komposit melaui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP dilakukan dengan melakukan perbandingan derajat kepentingan setiap pasang kriteria (*pairwise comparison*) dan setiap pasang alternatif untuk setiap kriteria. Pada konteks IPKTN, kriteria yang dibandingkan adalah tertib usaha, tertib ukur, tertib mutu, dan kendali mutu dengan dan alternatif komposit- komposit pembangun seluruh indikator kinerja program. Penilaian derajat kepentingan dilakukan oleh para stakeholder yang terdiri dari pimpinan madya dan pimpinan pratama di Lingkungan Ditjen PKTN, Perwakilan Bappenas, Perwakilan KemenPAN&RB, perwakilan organisasi, dan Akademisi. Hasil penilaian kemudian divalidasi dan diolah untuk mendapatkan nilai bobot akhir tiap kriteria yang akan digunakan sebagai bobot ukur keberhasilan capaian kinerja program dan kegiatan.


Tabel 43 Indeks Kendali Mutu

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kendali Mutu	53	100,00	66,84	126,11
a. Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya	21%	100,00	22,22	105,81
b. Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan	72%	100,00	100,00	138,89
c. Persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan	77%	100,00	91,89	119,34

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan data di atas, realisasi indeks kendali mutu tahun 2022 sebesar 66,84, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 53 dengan capaian sebesar 126,11%. Hal ini dikarenakan capaian ketiga indikator komposit pembentuknya di atas 100%, yaitu antara 105,81% sampai dengan 138,89%. Capaian indikator komposit persen eksportir yang tertelusur mutunya sebesar 105,81% karena meskipun terdapat beberapa *automatic adjustment*, Dit. Standalitu tetap menjaga jumlah eksportir yang dilakukan pemantauan mutunya. Sementara capaian indikator komposit persen LSPro yang memenuhi ketentuan sebesar 138,89%. Hal ini karena Dit. Standalitu selalu melakukan pembinaan


terhadap semua LSPro terdaftar di Dit. Standalitu, antara lain dengan melakukan kegiatan monitoring LSPro terdaftar. Sedangkan capaian indikator komposit persentase laboratorium pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan sebesar 119,34%. Capaian ini dipengaruhi dengan kegiatan Bimbingan Teknis Uji Profisiensi (Bimtek UP) dengan materi teori pengujian lada putih dan praktek pengujian di laboratorium. Hasil kegiatan ini adalah 100% peserta Bimtek UP meningkat kompetensinya yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai *post test* (setelah Bimtek) dibandingkan *pre test* (sebelum Bimtek).



Gambar 20 Perbandingan IKM 2020-2022

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

Capaian Indeks Kendali Mutu (IKM) tahun 2022 sedikit lebih besar dibanding capaian IKM pada tahun 2021 dan telah melebihi target jangka menengah yang sebesar 62. Indikator penyumbang kenaikan ini adalah persentase eksportir (pala dan lada) yang tertelusur mutunya yang mencapai 22,22% (12 eksportir dari 54 eksportir) dibanding dengan 14,81% (8 eksportir dari 54 eksportir) pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada realisasi Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan memiliki nilai sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100% namun capaiannya bernilai lebih kecil karena target tahun 2022 meningkat menjadi 72% dari tahun sebelumnya di angka 71%. Sementara persentase Laboratorium pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan, realisasi tahun 2022 sebesar 91,89% meningkat dari 80% di tahun 2021, dengan capaian sebesar 119,34%. Capaian persentase Laboratorium pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan dipengaruhi hasil kegiatan Bimbingan Teknis Uji Profisiensi (Bimtek UP), dimana 100% peserta Bimtek UP meningkat kompetensinya sehingga SDM nya memiliki kompetensi yang baik dalam menguji sampel uji profisiensi.



Gambar 21 Grafik kenaikan realisasi komposit Indeks Kendali Mutu
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

Secara rinci penjelasan capaian 3 (tiga) indikator pembentuk IKM adalah sebagai berikut:

a. Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya

Meningkatnya mutu barang yang terkendali dapat direpresentasikan dengan indikator persentase eksportir yang tertelusur mutunya. Indikator ini dihitung dari data pemantauan mutu bokor secara konsisten yang dilakukan pemantauan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024 sehingga dapat dipantau dan diperbandingkan kemajuannya antar tahun dalam jangka menengah. Perhitungan indikator tersebut diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} &\% \text{Eksportir Lada dan Pala yang tertelusur mutunya} \\ &= \frac{\sum \text{eksportir yang dipantau yang tertelusur mutunya}}{\sum \text{eksportir lada dan pala}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{Eksportir tertelusur mutunya} = \frac{12}{54} \times 100\% = 22,22\%$$

Kegiatan pemantauan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor) bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan olah komoditi eksportir yang terkendali baik di tingkat petani, pengumpul dan eksportir. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemantauan mutu bokor lada dan pala di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Lampung dan Bangka Belitung pada 4 eksportir. Secara akumulasi diperoleh 12 (dua belas) eksportir yang dipantau mutu produknya dari total 54 eksportir (jumlah eksportir sesuai data Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri),

sehingga realisasi eksportir yang tertelusur mutu produknya sebesar 22,22% dengan capaian sebesar 105,81%.

b. Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan

Meningkatnya mutu barang yang terkendali sangat dipengaruhi adanya Lembaga Sertifikasi Produk LSPro yang memenuhi ketentuan. LSPro merupakan salah satu filter bahwa suatu produk mutunya telah memenuhi SNI dan/atau regulasi teknis. Artinya telah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup (K3L). LSPro dengan unjuk kinerja yang baik akan menghasilkan output filter yang mencerminkan mutu SNI dan/atau regulasi teknis dan sebaliknya. Perhitungan persentase LSPro yang memenuhi ketentuan diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{LSPro yang memenuhi ketentuan} \\ & = \frac{\sum \text{LSPro terdaftar yang memenuhi Permendag 81 Tahun 2019}}{\sum \text{LSPro terdaftar}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{LSPro yang memenuhi ketentuan} = \frac{51}{51} \times 100\% = 100\%$$

Pelaporan bulanan tepat waktu merupakan salah satu indikator kinerja Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang merupakan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Seluruh LPK (51 LPK) terdaftar di Kementerian Perdagangan untuk ruang lingkup produk SNI wajib pada triwulan III tahun 2022 sudah melakukan pelaporan bulanan tepat waktu melalui SIMPKTN. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, realisasi persentase LSPro yang memenuhi ketentuan tahun 2022 sebesar 100% dari target 72%, dengan capaian 138,89%.

c. Persentase Laboratorium Pengujian Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang nilai uji profisiensinya memuaskan

Meningkatnya mutu barang yang terkendali juga sangat dipengaruhi ketersediaan infrastruktur pengujian parameter mutu produk yang unjuk kerjanya baik. Unjuk kinerja laboratorium pengujian salah satunya dapat dilihat dari hasil uji profisiensinya. Uji Profisiensi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja laboratorium melalui uji banding antar laboratorium peserta uji profisiensi sehingga dapat dilihat kinerja laboratorium dan teridentifikasi permasalahan-permasalahananya untuk dilakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Uji Profisiensi merupakan salah satu cara untuk melihat unjuk kerja suatu laboratorium terhadap laboratorium lainnya. Laboratorium pengujian yang memiliki nilai uji profisiensi memuaskan dan/atau nilai UP nya sesuai nilai acuan adalah laboratorium yang memiliki kinerja pengujian yang

baik. Perhitungan persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan diformulasikan dengan rumus berikut:

$$\% BPSMB \text{ yang nilai uji profisiensinya memuaskan} = \frac{BPSMB \text{ peserta UP yang mendapatkan nilai UP memuaskan}^3}{\Sigma BPSMB \text{ peserta UP}^4} \times 100\%$$

Pada 2022 telah dilakukan Workshop Uji Profisiensi BPSMB yang diikuti oleh 54 peserta offline dan 22 peserta peserta online, yang terdiri dari staf dari 34 UPT BPSMB di seluruh Indonesia. Sementara pelaksanaan uji profisiensi dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2022. Uji Profisiensi tahun 2022 menggunakan komoditi contoh lada putih dengan parameter benda asing, kadar air, kadar piperin, dan kadar minyak atsiri. Setiap peserta diminta untuk melaporkan hasil uji yang bisa dilakukan di laboratorium masing-masing. Hasil uji profisiensi dari peserta telah disampaikan kepada Dit. Standalitu pada tanggal 31 Agustus 2022. Penyelenggara melakukan input data dan kemudian diolah untuk dianalisis, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 44 Hasil Uji Profisiensi Laboratorium Pengujian BPSMB

No	Parameter Uji Profisiensi	Jumlah BPSMB Peserta UP ⁵	
		Nilai UP Memuaskan	Nilai UP Tidak Memuaskan
1	Benda asing	10	0
2	Kadar air	7	2
3	Kadar piperin	7	1
4	Kadar minyak atsiri	10	0
Total		34	3

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan data di atas dapat dihitung nilai persentase BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan, sebagai berikut:

$$\% BPSMB \text{ yang nilai uji profisiensinya memuaskan} = \frac{34}{37} \times 100\% = 91,89\%$$

Nilai persentase BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan pada tahun 2022 sebesar 91,89% dari target 77% dengan capaian 119,34%. Capaian di atas 100% mengindikasikan bahwa pembinaan laboratorium pengujian BPSMB cukup efektif dan berhasil.

Dalam rangka mencapai sasaran program meningkatnya mutu yang terkendali dengan Indikator Indeks Kendali Mutu, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis;

³ BPSMB yang nilai UP nya memuaskan adalah BPSMB yang nilai mutlak z score nya ≤ 2 dan atau nilai UP nya sesuai nilai acuan yang ditetapkan

⁴ 10 BPSMB yang memiliki ruang lingkup pengujian parameter mutu kopi, lada dan pala dan sentra produksi ketiga produk tersebut

2. Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian;
3. Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis; dan
4. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu.

Tabel 45 Capaian Sasaran Program Dan Kegiatan


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian(%)		Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Penerapan Standar / Persyaratan Teknis	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan (pelaku usaha)	3	4	3	4 Pelaku usaha	100	100	5 Pelaku usaha	4 Pelaku Usaha
		Persentase Produk Yang Memenuhi Parameter SNI/Persyaratan Teknis	70%	71%	0,00%	82,8%	0,00	116,61	71%	87,06 %
		Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu	82%	83%	17,5%	95,81%	21,34	115,43	-	95,81 %
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	Persentase Pembinaan Lspro Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100 %
		Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat Kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100	100	100%	100%
		Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	95%	95%	100%	86,09 %	100	90,62	96%	86,09 %
3	Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis	Persentase Hasil Kerjasama Yang Ditindaklanjuti/ Diimplementasikan	100%	100%	100%	80,00 %	100	100	100%	100 %
		Jumlah Pengunjung terdaftar Website INATRIMS (orang)	115	130	825 Orang	1442 Orang	717,39	1109,23	160 Orang	1442 Orang
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait	Persentase Kualitas Layanan (SLA Dit. Standalitu)	81%	83%	100%	100,00%	123,46	120,32	85%	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian(%)		Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
	Pengendalian Mutu	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%	88%	89,43%	96,59%	89,43%	109,76	88%	96,59%

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

A) Meningkatnya Penerapan Standar / Persyaratan Teknis

Dalam rangka mengukur kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (i) Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan; (ii) Persentase Produk Yang Memenuhi Parameter SNI/ Persyaratan Teknis dan (iii) Persentase Pemangku Kepentingan yang Meningkat Pemahamannya terkait Pengendalian Mutu. Target, realisasi dan capaian tahun 2022 disajikan pada grafik di bawah.



Gambar 22 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penerapan Standar / Persyaratan Teknis

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis:

- 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan**
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Ditstandalitu) selaku Sekretariat Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan telah melaksanakan penyusunan Revisi SNI 8152:2015 Pasar rakyat pada tahun 2020 menjadi SNI 8152:2022 Pasar

rakyat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 61/KEP/BSN/3/2021.

Target Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan tahun 2022 adalah 4 (empat) Pelaku Usaha dengan sertifikat SNI Pasar Rakyat. Pada Agustus 2022, target tersebut telah tercapai 100%, ditandai dengan pemberian sertifikat SNI Pasar Rakyat kepada 4 (empat) pasar rakyat yang sebelumnya telah didampingi oleh Ditstandalitu dalam penerapan standarnya. Dalam rangka mendorong penerapan dan sertifikasi SNI Pasar Rakyat, Ditstandalitu melaksanakan kegiatan:

a. Pendampingan Pasar Rakyat.

Target pendampingan dan sertifikasi SNI Pasar Rakyat Tahun 2022 dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) pasar. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan sebagai tahap awal dari pelaksanaan pendampingan dan sertifikasi maka didapat 4 (empat) pasar yang memenuhi kriteria untuk selanjutnya akan dilaksanakan pendampingan dalam rangka persiapan sertifikasi SNI Pasar rakyat. Berdasarkan hasil pemetaan, dilaksanakan pendampingan dan sertifikasi SNI Pasar rakyat kepada 4 (empat) pasar rakyat):

Tabel 46 Jadwal Pendampingan dan Sertifikasi Pasar Rakyat

No	Nama Pasar	Pendampingan Tahap I	Pendampingan Tahap II	Sertifikasi
1	Pasar Merdeka	11 – 14 April 2022	17-20 Mei 2022	27-30 Juni 2022
2	Pasar Johar	19 - 22 April 2022	23 – 26 Mei 2022	27-30 Juni 2022
3	Pasar Alai	17 - 20 Mei 2022	21 – 24 Juni 2022	11 – 14 Juli 2022
4	Pasar Kasin	01 – 04 Juni 2022	21 – 24 Juni 2022	25 – 28 Juli 2022

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN (diolah)



Gambar 23 Pendampingan Pasar Rakyat dan Sertifikasi oleh LSPro
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

b. Penyerahan Sertifikat SNI Pasar Rakyat

Penganugerahan Penghargaan Sertifikat SNI Pasar Rakyat dilakukan secara *hybrid* (luring serta daring melalui *Zoom Meeting* dan *Youtube Live*). Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 31 Agustus 2022 bertempat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Gubernur Kalimantan Timur, Wali Kota Samarinda, Wali Kota/Bupati (atau yang mewakili), Dinas yang membidangi Perdagangan dan pengelola pasar penerima Penghargaan Pasar Rakyat Ber-SNI.

Penerima Penghargaan Pasar Rakyat Ber-SNI pada kegiatan ini adalah pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan dari Ditstandalitu atau Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penganugerahan bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan pengelola pasar yang telah mendukung kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Pasar Rakyat di daerahnya, mendorong Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menerapkan SNI Pasar Rakyat dalam upaya pemenuhan persyaratan acuan sekaligus peningkatan perlindungan konsumen dan memberikan dampak dalam mempercepat kembalinya pertumbuhan ekonomi lokal melalui pasar rakyat di daerah masing-masing maupun ekonomi nasional serta memberikan perlindungan terhadap peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2022 terdapat 6 (enam) pasar rakyat penerima Penghargaan Pasar Rakyat Ber-SNI yaitu: Pasar Merdeka - Kota Samarinda, Pasar Alai - Kota Padang, Pasar Johar - Kota Semarang, Pasar Kasin - Kota Malang, Pasar Johar - Kabupaten Karawang, Pasar Dasan Agung -Kota Mataram.



Gambar 24 Penyerahan Sertifikat SNI Pasar Rakyat
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

2. Persentase Produk yang Memenuhi Parameter SNI/Persyaratan Teknis

Pada tahun 2022, target persentase produk yang memenuhi parameter SNI/persyaratan teknis sebesar 71%. Sampai dengan akhir 2022, semua komoditi hasil pemantauan mutu produk telah selesai proses pengujinya. Persentase produk yang memenuhi parameter SNI/persyaratan teknis rata-ratanya sebesar 87,06% dengan capaian sebesar 122,62 %.

Dalam rangka mencapai target ini, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pemantauan Mutu Bokor

Komoditi yang dilakukan pemantauan mutunya pada tahun 2022 adalah:

- 1) pala, pengambilan contoh di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Maluku Utara,
- 2) kakao, pengambilan contoh di Provinsi Sulawesi,
- 3) kopi, pengambilan contoh di Provinsi Jawa Timur,
- 4) lada putih, pengambilan contoh di Provinsi Bangka Belitung,
- 5) lada hitam, pengambilan contoh di Provinsi Lampung,
- 6) teh, pengambilan contoh di Provinsi Jawa Barat, dan
- 7) kayu manis, pengambilan contoh di Provinsi Sumatera Barat.

Selain pemantauan mutu dilaksanakan juga pengendalian mutu bokar SIR di Provinsi Jambi dan di Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Pemantauan Mutu Komoditi Bokor dilakukan melalui pengambilan contoh di lapangan (di petani, pedagang pengumpul, eksportir) sesuai metode SNI 19-0428-1998 metode pengambilan contoh padatan. Contoh yang diambil, diuji sesuai dengan persyaratan SNI masing-masing komoditi. Kegiatan pengendalian mutu bokar SIR dilakukan melalui pemeriksaan secara visual kesesuaian mutu bokar yang ditransaksikan oleh industri karet remah dengan persyaratan teknis dalam Permendag Nomor 39 tahun 2019.

Penghitungan indikator kinerja dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan teknis} (\%) = \frac{\text{Jumlah parameter uji yang memenuhi SNI/Persyaratan teknis}}{\text{Jumlah parameter uji SNI/Persyaratan teknis}} \times 100\%$$


Kemudian dihitung persentase rata-rata dari jumlah jenis komoditi yang dipantau.

b. Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penerapan KKNI Tenaga Penguji Laboratorium

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu selaku Sekretariat Komite Standar Kompetensi (KSK) Sektor Perdagangan memiliki kewenangan untuk

membangun dan pengembangan SDM dalam negeri. Kegiatan dilaksanakan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing melalui pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2022, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan KKNI Tenaga Jasa Penguji Laboratorium. Penyusunan RPermendag adalah sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang kompeten melalui pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas kompetensi suatu jabatan kerja. Capaian kinerja untuk penyusunan RPermendag ini sebesar 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 25 FGD, Verifikasi, Rapat Pembahasan RIA dan *Public Hearing* Perumusan KKNI Tenaga Penguji Laboratorium

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

c. Revisi SNI 8410:2017 Penyelenggaraan pameran dagang dan SNI 8446:2017 Ketentuan gudang komoditas garam

Perumusan RSNI perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan zaman dalam rangka memberikan jaminan bahwa standar kualitas yang telah disusun memiliki pengakuan dan keberterimaan secara nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing. Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang SNI, perlu dilakukan terhadap SNI yang telah berusia 5 tahun untuk mengetahui apakah standar yang disusun masih sesuai dan layak dengan kepentingan nasional, kebutuhan pasar, serta perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi.

Pada tahun 2022, Ditstandalitu melakukan kegiatan:

- 1) Perumusan 2 (dua) RSNI yang merupakan revisi dari SNI yang telah berumur 5 (lima) tahun, yaitu SNI 8410:2017 Penyelenggaraan pameran dagang dan SNI 8446:2017 Ketentuan gudang komoditas garam. Perumusan RSNI diawali dengan tahapan rapat/FGD perumusan yang dihadiri oleh Tim Perumus/Konseptor untuk menghasilkan RSNI1 kemudian Rapat Teknis perumusan RSNI bertujuan untuk menyampaikan RSNI1 yang telah disusun Tim Perumus untuk mendapatkan masukan dan saran dari Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan serta peserta lain sebagai perwakilan pemangku kepentingan.
- 2) Persiapan Kaji Ulang SNI 8661:2018 Ketentuan gudang beku komoditas ikan dan penyusunan standar terkait logistic:
 - a) Pengumpulan data dalam rangka kaji ulang SNI 8661:2018 Ketentuan gudang beku komoditas ikan dan penyusunan standar terkait logistic;
 - b) Rapat Pengembangan SNI Jasa Bidang Perdagangan Tahun 2023 yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pengumpulan data kaji ulang SNI 8661:2018 Ketentuan gudang beku komoditas ikan dan rencana penyusunan standar mengenai Gudang *Controlled Atmosphere Storage* (CAS), serta mendapatkan saran, masukan, dan rekomendasi dari anggota Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan dan peserta rapat dari berbagai perwakilan pemangku kepentingan untuk penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Jasa Bidang Perdagangan Tahun 2023.
 - c) FGD Pengembangan SNI Jasa Bidang Perdagangan yang bertujuan untuk meminta masukan dan saran dari anggota Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan terkait perumusan pengembangan SNI Tahun 2023, yaitu dalam perumusan SNI mengenai Gudang CAS dan revisi SNI 8661:2018 Ketentuan gudang beku komoditas ikan. Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan menyampaikan pentingnya SNI Ketentuan Gudang Beku Komoditas Ikan dan Gudang CAS untuk menjaga kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan produk. Namun perlu untuk memerhatikan pencantuman hak paten dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan pemilik hak paten. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan setelah penetapan SNI.



Gambar 26 Kunjungan Lapang Pengembangan SNI Jasa Bidang Perdagangan
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

3. Persentase Pemangku Kepentingan Yang Meningkat Pemahamannya Terkait Pengendalian Mutu

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk tahun 2022 adalah 83% pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu.

Persentase capaian indikator kinerja ini dapat dihitung melalui:

$$\text{Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya (\%)} = \frac{\text{Jumlah pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya (orang)}}{\text{Total pemangku kepentingan yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta telah dilakukan *pre test* dan *post test*. Sebanyak 346 peserta (95,84%) dari total 361 peserta yang mengikuti *pre test* dan *post test* meningkat pemahamannya. Persentase capaian pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu tahun 2022 sebesar 115,47 %. Capaian ini didapat karena diselenggarakannya webinar dan bimbingan teknis terkait Peningkatan Mutu Karet Alam SIR kepada pemangku kepentingan. Peningkatan pemahaman mengindikasikan webinar dan bimbingan teknis telah dilaksanakan secara efektif.

Lebih detail tentang pelaksanaan Webinar dan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan:

- 1) Webinar Standar Pendaftaran Karet Standard Indonesia Rubber (SIR), untuk mendukung implementasi Permendag Nomor 26 tahun 2021 terkait ketentuan ekspor SIR yang efektif diberlakukan 1 April 2022. Dalam webinar disampaikan ketentuan pendaftaran Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR terutama terkait penerapan SNI 1903:2017 yang mulai berlaku 1 April 2022. Selain itu dilakukan

pembahasan kesiapan produsen SIR dan LPK dalam proses migrasi dari SNI 06-1903-2000 ke SNI 1903:2017.


- 2) Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Karet Alam SIR secara daring pada bulan September yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan petugas pengujian mutu karet alam SIR berdasarkan SNI 1903:2017. Bimtek dihadiri 504 petugas pengujian mutu karet alam SIR di laboratorium industri *crumb rubber* dan laboratorium pengujian ruang lingkup karet alam SIR.



Gambar 27 Bimtek Peningkatan Mutu Karet Alam SIR secara daring
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

B) Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian

Dalam rangka mengukur kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (i) persentase LSPro yang ditindaklanjuti; (ii) persentase Bimtek uji profisiensi yang meningkat kompetensinya dan (iii) persentase kelulusan peserta uji kompetensi. Target, realisasi dan capaian tahun 2022 disajikan pada grafik di bawah.



Gambar 28 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian


Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

1. Persentase Pembinaan LSPRO yang Ditindaklanjuti

Target Indikator Kegiatan Kinerja (IKK) untuk tahun 2022 adalah sebesar 100%. Secara ringkas perhitungan Persentase LSPRO yang Memenuhi Ketentuan diinformulakan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\Sigma \text{LSPRO yang melakukan pelaporan bulan tepat waktu}}{\Sigma \text{LSPRO yang terdaftar di Dit. Standalitu}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Monitoring Kinerja LPK dilakukan secara daring dan kunjungan langsung ke LPK. Sampai dengan triwulan IV 2022 telah dilakukan kunjungan ke 34 (tiga puluh empat) LPK dan sebanyak 17 (tujuh belas) LPK dilakukan penyebaran kuesioner secara daring dari 51 LPK yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Semua LSPRO tersebut telah melakukan pelaporan penerbitan sertifikat sesuai ketentuan, sehingga diperoleh capaian 100% LSPRO yang telah memenuhi ketentuan.



Gambar 29 Monitoring Kinerja LPK di Jakarta
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

2. Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang Meningkat Kompetensinya

Target Indikator Kegiatan Kinerja (IKK) Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang Meningkat Kompetensinya tahun 2022 adalah sebesar 100%. Hasil pengolahan data *pre test* dan *post test* dari kegiatan Bimbingan Teknis Uji Profisiensi diperoleh 100% peserta meningkat pemahamannya. Hasil ini didapat dengan perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah BPSMB Peserta Bimtek UP}}{\text{Jumlah BPSMB Peserta Bimtek UP yang nilai postestnya} > \text{nilai pretestnya}} \times 100\%$$

Capaian ini didapat berkat efektifnya kegiatan kegiatan pendukung IKK ini, yaitu:

1) Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja laboratorium. Tujuan utama uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi unjuk kerja masing-masing laboratorium peserta dengan cara uji banding antar laboratorium.

2) Bimbingan Teknis Uji Profisiensi

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi UPTD BPSMB untuk melakukan pengujian, memastikan penjaminan mutu, dan meningkatkan kinerja laboratorium uji di daerah.

3) Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi LPK (Bimtek LPK)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi LPK (Bimtek LPK) dilaksanakan 5 (lima) kali. Setiap pelaksanaan kegiatan Bimtek LPK menghadirkan narasumber ekternal yang memaparkan materi secara online dan narasumber perwakilan dari BPMB yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan. Peserta yang hadir secara fisik di lokasi kegiatan menggunakan anggaran dana dekonsentrasi tahun 2022, sedangkan peserta lainnya yang tidak mendapatkan dana dekonsentrasi hadir secara online pada hari pertama dengan total peserta secara keseluruhan adalah sebanyak 475 orang. Hari kedua dilakukan praktikum menggunakan peralatan uji sekaligus pengolahan data. Efektivitas kegiatan diukur melalui *pre test* dan *post test* yang dilakukan pada hari pertama. Hasil pengolahan data *pre test* dan *post test* diperoleh kesimpulan bahwa 100% peserta meningkat pemahamannya.

3. Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, maka perlu dilakukan Uji kompetensi berupa proses penilaian (*assessment*) baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten untuk bisa mendapatkan rekomendasi diangkat baik dalam hal perpindahan dari jabatan lain; promosi dalam jabatan; atau mendapatkan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang meliputi Uji Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan. Sedangkan Uji Kompetensi Teknis dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang meliputi Ujian Tertulis, Ujian Praktek, Ujian Lisan, dan Ujian Seminar Karya Tulis bagi

Peserta Kategori Keahlian. Target Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi didapat dari jumlah peserta yang LULUS uji Kompetensi dibagi jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen). Perhitungan capaian dilakukan dengan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Uji Kompetensi yang Lulus}}{\text{Jumlah Total Peserta Uji Kompetensi}} \times 100\%$$


Pada Tahun 2022 Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu telah melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain yang ditujukan bagi PNS yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Pengujian Mutu Barang, sebagai berikut:

- Uji kompetensi teknis perpindahan dari jabatan lain Gelombang 1 dengan jumlah peserta 60 orang.
- Uji kompetensi teknis perpindahan dari jabatan lain Gelombang 2 dengan jumlah peserta 55 orang

Dari 115 (Seratus lima belas) peserta uji kompetensi, 99 (Sembilan puluh sembilan) peserta (86,09%) dinyatakan LULUS dan 16 (Enam belas) peserta dinyatakan TIDAK LULUS. Peserta yang tidak lulus disebabkan tidak lulus uji kompetensi manajerial dan sosial kultural 15 (Lima belas) peserta dan tidak lulus uji kompetensi teknis 1 (Satu) peserta. Berdasarkan data dimaksud realisasi persentasi peserta ujikom yang lulus sebesar 86,09% dengan capaian 90,06%. Salah satu faktor tidak tercapainya indikator ini adalah peserta ujikom nerasal dari JF lain sehingga belum begitu memahami JF PMB.

C) Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis

Dalam rangka mengukur kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (i) Persentase Hasil Kerjasama Yang Ditindaklanjuti/ Diimplementasikan; dan (ii) Jumlah Pengunjung Terdaftar Website INATRIMS. Target, realisasi dan capaian tahun 2022 disajikan pada grafik di bawah.



Gambar 30 Target, Realisasi dan Capaian IKK Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis
 Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

1. Persentase Hasil Kerjasama yang Ditindaklanjuti/Diimplementasikan

Indonesia berpartisipasi aktif dalam kerjasama terkait mutu, antara lain menjadi *focal point* Indonesia dalam forum *Joint Sectoral Committee Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE), *focal point* *Indonesia International Pepper Community* (IPC) untuk Komite Mutu, *mirror committee* Indonesia untuk *Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CCFICS) dan partisipasi aktif dalam penyusunan posisi runding perjanjian bilateral, regional dan multilateral untuk chapter yang terkait *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures* (STRACAP).

Pada tahun 2022 ditargetkan seluruh Kerjasama yang diikuti dapat ditindaklanjuti 100%, realisasi tindak lanjut adalah 100% yaitu dari 5 (lima) kerja sama (Sidang JSC EEE Ke-33, Sidang JSC EEE Ke-34, Pertemuan IPC ke-28, Sidang CCFICS, dan STRACAP) seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Dalam rangka mencapai target IKK persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 47 Daftar Tindak Lanjut Kerjasama Terkait Mutu

No	Forum	Pembahasan
1	<i>Pertemuan Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment</i> (JSC EEE) ke 34	- Agenda dalam rangka implementasi perjanjian ASEAN EE MRA dan AHEEERR, diantaranya adalah terkait listing LPK, Issu Klausul 24 IEC 60335-1, serta rencana update standar yang diharmonisasi di ASEAN.

No	Forum	Pembahasan
2	Diseminasi dan Rapat Koordinasi Hasil Sidang JSC EEE ke-34	<ul style="list-style-type: none"> - Panduan keberterimaan Komponen serta Progress Report Hasil Kerjasama JBMIA. - Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu selaku focal point Indonesia pada forum JSC EEE melakukan penyampaian informasi kesepakatan yang telah dicapai dalam sidang JSC EEE ke-34 yang telah dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2022 di Filipina dan dilakukan pula pembahasan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Indonesia. - Stakeholder terkait dapat memperoleh informasi terkini mengenai kesepakatan yang telah dicapai dalam forum JSC EEE serta terjalinya komunikasi yang lebih baik antara stakeholder di bidang elektronika dan kelistrikan dalam menjaga kepentingan nasional pada forum ini.
3	Pertemuan ke-28 IPC Komite Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing negara menyampaikan country report mengenai perkembangan/program regulasi mutu, perkembangan database MRL dan <i>draft standard of light berries</i>. Selain itu, dibahas juga mengenai update perkembangan program uji profisiensi, <i>quality committee work plan</i> 2022/2023 dan hosting pertemuan ke-29 IPC komite mutu tahun 2023.

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN



Gambar 31 Pertemuan *Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment* (JSC EEE) ke 34

2. Pengelolaan Website INATRIMS

INATRIMS adalah sistem informasi yang menyajikan informasi standar, persyaratan dan regulasi teknis negara tujuan ekspor yang dapat diakses melalui website <https://simpktn.kemendag.go.id/index.php/portal/inatrims>. Website dibangun dalam rangka mendukung program peningkatan ekspor melalui penyediaan informasi persyaratan teknis/regulasi dan standar mutu produk. Setiap tahunnya informasi negara tujuan ekspor pada INATRIMS akan bertambah 1 (satu) negara yang baru. Pada tahun 2022, sesuai hasil rapat kerja Kementerian Perdagangan, target penambahan negara tujuan berjumlah 5 (lima) negara yaitu India, Vietnam, Singapura, Australia, dan Iran. Sampai dengan akhir Tahun 2022, INATRIMS telah memuat 51 (limapuluh satu) informasi negara tujuan ekspor yang terdiri dari 9 (sembilan) negara di Asia, 27 (dua puluh tujuh) negara di Eropa, 1 (satu) negara di Afrika, 2 (dua) negara di Amerika, 5 (lima) negara Ekonomi Eurosia, 6 (enam) negara dewan Kerjasama Arab Teluk, dan negara Australia.

Berikut daftar negara yang informasi mutu produknya tersedia di portal informasi INATRIMS saat ini:

- Kawasan Asia: Filipina, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Vietnam;
- Uni Eropa: Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Prancis, Polandia, Portugis, Rumania, Siprus, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani;
- Afrika: Afrika Selatan;
- Amerika: Amerika Serikat dan Kanada;
- Negara Ekonomi Eurasia: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia;
- Negara Dewan Kerjasama Arab Teluk: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.
- Australia.

Untuk dapat memonitor target jumlah pengunjung website, maka dikembangkan sistem keanggotaan *membership* pada portal INATRIMS sehingga dapat diketahui jumlah dan kalangan mana saja yang mengakses website. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, target Indikator Kinerja “Jumlah Pengunjung Terdaftar Website INATRIMS” adalah sebanyak 130 orang. Sampai akhir tahun 2022 pengunjung terdaftar INATRIMS telah mencapai 1442 (seribu empat ratus empat puluh dua) atau 1109,23%. Penambahan pengunjung terdaftar yang melebihi target capaian antara lain dikarenakan:

- Penggunaan sosial media dan kegiatan diseminasi dalam publikasi tentang INATRIMS

- Pemanfaatan INATRIMS oleh praktisi ekspor sebagai salah satu bahan ajar/media pembelajaran tentang ekspor.

D) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pengendalian Mutu

Dalam rangka mengukur kinerja sasaran kegiatan meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: (i) persentase kepuasan pelanggan untuk layanan Bidang Verifikasi Mutu, Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi dan Balai Sertifikasi; dan (ii) persentase penyelesaian pelayanan sesuai SLA pada layanan Bidang Verifikasi Mutu, Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi dan Balai Sertifikasi. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu:

1. Penyelenggaraan Layanan Publik Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Ditstandalitu memiliki empat layanan publik, yaitu layanan verifikasi mutu, layanan pengujian, layanan kalibrasi dan layanan sertifikasi. Masing-masing layanan memiliki target persentase penyelesaian layanan sesuai dengan SLA sebesar 83%. Keempat layanan memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan target, yaitu antara 93,32% sampai 100%.




Gambar 32 Target, Realisasi dan Capaian IKK Persentase Kualitas Layanan Publik Terkait Pengendalian Mutu

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

2. Persentase Kepuasan Pelanggan

Pada tahun 2022 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Kepuasan Pelanggan ditetapkan 88% untuk seluruh layanan terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu (NPB, LPK, dan TPP SIR) termasuk layanan pengujian mutu barang, layanan sertifikasi. Pengukuran capaian IKK ini dilakukan dengan diselenggarakannya survei kepuasan masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil Survei didapat data sebagai berikut:



Gambar 33 Persentase Kepuasan Pelanggan Layanan Terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

Tabel 48 Target dan Reallisasi seluruh layanan terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No.	Layanan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Nilai
1	Layanan Penerbitan NPB	88	96,35	109,49%	Sangat Baik
2	Layanan Pendaftaran LPK	88	98,26	111,66%	Sangat Baik
3	Layanan Penerbitan TPP SIR	88	98,07	111,44%	Sangat Baik
4	Layanan PMB	88	96,15	109,26%	Sangat Baik
5	Layanan Kalibrasi	88	84,56	96,09%	Baik
6	Layanan Serifikasi Produk	88	98,3	111,70%	Sangat Baik
7	Layanan Sertifikasi Person	88	88,9	101,02%	Sangat Baik

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN

Dari 7 (tujuh) layanan, 6 (enam) memenuhi atau melebihi target persentase nilai persentase kepuasan pelanggan sebesa 88% dan berkategori sangat baik, menurut

Permenpan RB No. 14 tahun 2017, dan satu layanan belum memenuhi target (Layanan Kalibrasi) namun masih dalam kategori baik dan mencapai 96,09% dari target. Salah satu Indikator Kepuasan Pelanggan (IKP) yang rendah pada hasil SKM Layanan Kalibrasi adalah Sarana dan Prasarana sebesar 83,33%.

Dit. Standalitu berusaha untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem seluruh pelayanan dengan menerapkan Standard ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37011:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan layanan terkait Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Indeks Tertib Niaga

Dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri, melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri, maka diselenggarakan kegiatan peningkatan tertib niaga. Adapun kegiatan ini meliputi penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*).

Penyelenggaraan kegiatan tertib niaga diharapkan dapat mewujudkan sasaran program “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab”. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Tertib Niaga yang didefinisikan melalui perhitungan komposit antara indikator pendukung “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” dan “Persentase PIB Post border Sesuai Ketentuan” dengan definisi range index sebagai berikut:

Tabel 49 Target Sasaran Strategis Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Rencana Strategis Tahun 2020-2024

PELAKU USAHA	
Levelling	Range Index
Tahu	1-20
Paham	21-40
Sadar	41-60
Tertib	61-80
Bertanggungjawab	81-100

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Adapun target indikator Indeks Tertib Niaga yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 59. Jika melihat nilai indeks pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan angka indeks sebesar 59 maka pada Tahun 2022 diharapkan agar pelaku usaha di bidang perdagangan telah masuk ke dalam kategori pelaku usaha yang sadar akan implementasi ketentuan dan kebijakan di bidang tertib niaga sehingga melindungi industri dalam negeri serta memberikan dampak positif bagi perlindungan konsumen di Indonesia.

Direktorat Tertib Niaga menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Program yaitu “Indeks Tertib Niaga” yang pencapaiannya didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung yaitu “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” sebesar 75% dan “Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan” sebesar 25%. Penetapan besaran indikator pendukung tersebut ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* sesuai yang tertuang pada Kepdirjen Nomor 162 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024. Penentuan prioritas antar kriteria berdasarkan input stakeholder yang terlibat dimana stakeholder diminta untuk menentukan opini perbandingan kriteria dengan memberikan nilai bobot pada matriks kriteria berpasangan.

Capaian Indeks Tertib Niaga untuk Tahun 2022 beserta indikator pendukungnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 50 Indeks Tertib Niaga

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Tertib Niaga	59	100,00	59,11	100,18
a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	55%	100,00	57,69	104,90
b. Persentase PIB Post border yang Sesuai Ketentuan	70%	100,00	63,35	90,50

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Pada Tahun 2022, telah terealisasi Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga sebesar 57,69% dan Persentase PIB Post border Sesuai Ketentuan sebesar 63,35%. Dengan demikian, realisasi Indeks Tertib Niaga sebesar 59,11 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang diawasi telah termasuk ke dalam kategori pelaku usaha yang tertib dalam mengimplementasikan ketentuan dan kebijakan di bidang tertib niaga terkait penyelenggaraan kegiatan perdagangan. Adapun rincian perhitungan indikator Indeks Tertib Niaga dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tertib Niaga} = [(75\% \times 57,69\%) + (25\% \times 63,35\%)] \times 100\% = 59,11$$

Tabel 51 Perbandingan Indeks Tertib Niaga

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	2021			2022		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Tertib Niaga	55	68,35	124,27	59	59,11	100,18
a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	50%	69,19%	138,38	55%	57,69	104,90
b. Persentase PIB Post border yang Sesuai Ketentuan	70%	65,84%	94,06	70%	63,35	90,50

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)s

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja indeks tertib niaga sebesar 124,27% jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 55. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian indikator kinerja indeks tertib niaga sebesar 100,18% dan telah melebihi target Tahun 2022 sebesar 59. Penurunan persentase capaian berdasarkan target yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 seperti diketahui masih banyak daerah yang menerapkan PPKM saat masa Pandemi Covid sehingga pengawasan kegiatan perdagangan hanya bisa dilakukan di sekitar Jabodetabek maupun secara *hybrid* yang berimpikasi pada capaian hasil pengawasan yang melebihi target. Walaupun secara presentase capaian indeks tertib niaga pada tahun ini menurun dibanding dengan tahun lalu, akan tetapi secara target capaian indikator kinerja indeks tertib niaga telah terpenuhi. Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator Indeks Tertib Niaga, antara lain :

1. Masyarakat dan pelaku usaha serta pemerintah daerah sudah cukup memahami pentingnya tertib niaga dan perlindungan terhadap konsumen sehingga diperoleh banyak masukan dalam merumuskan kebijakan/peraturan di bidang tertib niaga;
2. Dukungan instansi terkait dan stakeholders dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Koordinasi internal, sektoral maupun lintas sektoral baik secara horizontal, vertical maupun diagonal dalam berbagai kegiatan;
4. Efektifitas kerja pegawai sesuai tugas dan fungsinya;
5. Penyusunan perencanaan yang matang dan terpadu serta ketrampilan dalam memilih program dan sasaran yang memiliki kontribusi terhadap visi dan misi Direktorat.

Pengukuran indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian sasaran program “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab” ini serupa dengan pengukuran indikator kinerja yang digunakan pada instansi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yaitu indikator kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan BPOM dalam rangka mendukung sasaran “Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat, dan Mutu Obat dan Makanan”. Indeks Kepatuhan ini dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kedalam pengklasifikasian/grading menjadi A (Baik), B (Cukup) dan C (Kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing grading untuk dianalisis secara statistik dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Sementara itu, bobot indikator kinerja Indeks Tertib Niaga ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tertib Niaga} = \frac{[(75\% \times \% \text{ Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan}) + (25\% \times \% \text{ PIB Post border Sesuai Ketentuan})]}{100\%}$$

Keterangan:

- Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai ketentuan di bidang tertib niaga dengan total pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Diawasi sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Diawasi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

- Persentase PIB Post border Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah netto PIB diperiksa yang sesuai ketentuan di bidang perdagangan dengan total PIB Post border yang tercatat di sistem pada Tahun Berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PIB Post border Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Total PIB pada Tahun Berjalan} - (\sum \text{PIB Siap Inspeksi} - \sum \text{PIB Diperiksa yang Sesuai Ketentuan})}{\sum \text{Total PIB Post border pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Pencapaian realisasi indikator Indeks Tertib Niaga secara detil dapat dilihat pada perhitungan realisasi 2 (dua) indikator pendukung di bawah ini:

- Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga

Ukuran keberhasilan upaya Kementerian Perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum para pelaku usaha terkait tertib niaga bidang perdagangan, diperhitungkan melalui Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga.

Pada Tahun 2022, telah dilakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 260 pelaku usaha dengan hasil 150 pelaku usaha telah taat terhadap ketentuan tertib niaga dan 110 pelaku usaha belum taat terhadap ketentuan tertib niaga. Pengawasan tersebut dilakukan di berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 52 Matriks Rekapitulasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Tahun 2022

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Perizinan Perdagangan Dalam Negeri	3	35	Rekomendasi Surat Peringatan (33), Klarifikasi (1), Dilanjutkan penyidikan (1)
2	E-Commerce	2	17	Rekomendasi Surat Peringatan (13) dan Pembinaan Langsung (4)
3	Lembaga Penilaian Kesesuaian	6	-	-
4	Bapokting dan Batur	51	5	Klarifikasi (1) dan Rekomendasi Surat Peringatan (4)
5	Perdagangan Antarpulau	13	3	Klarifikasi (2) dan Pembinaan Langsung (1)
6	K3L	9	4	Klarifikasi (1), Pembinaan Langsung (2) dan Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1)
7	Pameran	3	3	Klarifikasi (3)
8	Tanda Daftar Gudang	20	17	Klarifikasi (13) dan Pembinaan Langsung (4)
9	Perizinan Perdagangan Luar Negeri	43	26	Klarifikasi (20) dan Rekomendasi Surat Peringatan (4), Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1) dan Rekomendasi penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1)
TOTAL		150	110	<i>Klarifikasi (41), Rekomendasi Surat Peringatan (55), Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), dan Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1) dan Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1)</i>

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga sebesar 57,69% dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Ketaatan Pelaku}}{\text{Usaha Dalam Tertib Niaga}} = \frac{150}{260} \times 100\% = 57,69\%$$



Gambar 34 Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan
Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN

b. Persentase PIB *Post border* yang Sesuai Ketentuan

Ukuran keberhasilan upaya Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, diperhitungkan melalui Indikator Kinerja Persentase PIB *Post border* yang Sesuai Ketentuan.

Pada sistem *e-reporting Post border* per 29 Desember 2022, terdata sejumlah 125.217 PIB Siap Inspeksi dari total 339.027 PIB. Jumlah sampling PIB yang ditargetkan untuk diperiksa pada Tahun 2022 yaitu 1.000 PIB atau setara dengan 1.000 Berita Acara (BA).

Selama periode 2022, telah diselenggarakan pengawasan *post border* terhadap 1.521 PIB atau setara dengan 1.521 BA yang terdiri dari 975 BA sesuai ketentuan dan 546 BA belum memenuhi ketentuan.

Tabel 53 Rekapitulasi Pengawasan *Post border* per BPTN Tahun 2022

No.	Satker	Hasil Pengawasan			Keterangan
		Pelaku Usaha	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Dit. Tertib Niaga	60	70	105	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan (9 Pelaku Usaha) 2. Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (3 Pelaku Usaha) 3. Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (11 Pelaku Usaha) 4. Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha) 5. Teguran tertulis (4 Pelaku Usaha)
2	BPTN Bekasi	115	129	101	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Peringatan (47 Pelaku Usaha) 2. Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (3 Pelaku Usaha) 3. Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (6 Pelaku Usaha) 4. Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha)
3	BPTN Makassar	38	199	26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan (3 Pelaku Usaha) 2. Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha) 3. Belum diverifikasi (2 Pelaku Usaha)
4	BPTN Medan	61	162	92	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan (6 Pelaku Usaha) 2. Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (5 Pelaku Usaha) 3. Belum diverifikasi (4 Pelaku Usaha)
5	BPTN Surabaya	177	415	222	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan (27 Pelaku Usaha) 2. Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (7 Pelaku Usaha) 3. Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (23 Pelaku Usaha) 4. Teguran tertulis (7 Pelaku Usaha) 5. Belum dikenakan sanksi (1 Pelaku Usaha)
Total		451 Pelaku Usaha	975 BA	546 BA	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Peringatan (96 Pelaku Usaha) 2. Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (13 Pelaku Usaha) 3. Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (49 Pelaku Usaha) 4. Teguran tertulis (11 Pelaku Usaha) 5. Belum diberikan sanksi final (10 Pelaku Usaha) 6. Belum diverifikasi (6 Pelaku Usaha)

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi persentase PIB yang diperiksa yang Sesuai Ketentuan di Bidang Perdagangan sebesar 63,35% dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase PIB Post} \quad &= \frac{33.9027 - (125.217-975)}{33.9027} \times 100\% = 63,35\%
 \end{aligned}$$

border Sesuai Ketentuan

Apabila dibandingkan dengan target tahun ini, realisasi indikator pendukung “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” yaitu sebesar 57,69% dan telah melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 104,89%. Adapun realisasi indikator pendukung lainnya “Persentase PIB *Post border* Sesuai Ketentuan” yaitu sebesar 63,35% atau tercapai kinerjanya sebesar 90,50% dari target renstra tahun ini.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini, baik pada indikator kinerja program “*Indeks Tertib Niaga*” maupun indikator pendukungnya “*Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga*” dikarenakan:

- a. Meningkatnya dukungan kinerja yang dilakukan oleh Petugas Pengawas baik di Pusat (Direktorat Tertib Niaga) maupun di keempat BPTN (Bekasi, Medan, Surabaya, dan Makassar).
- b. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan di bidang tertib niaga dan perdagangan sehingga pelaksanaan kegiatan perdagangan dapat terlaksana dengan cukup baik.
- c. Meningkatnya konsentrasi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap penyelesaian permasalahan kegiatan perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- d. Adanya penggunaan total data PIB dari sistem yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pengawasan yang menyeluruh sehingga mempengaruhi hasil perhitungan capaian indikator kinerja.

Jika dibandingkan target IKP Indeks Tertib Niaga jangka menengah (2024) realisasi Indeks Tertib Niaga tahun ini sebesar 59,11 masih belum memenuhi target untuk tahun 2024 yaitu sebesar 66 dengan presentase capaian 89,56%. Diharapkan di tahun selanjutnya capaian Indeks Tertib Niaga akan semakin meningkat sesuai dengan target Indeks Tertib Niaga yang bertambah disetiap tahunnya. Selain itu dengan ikut bertambahnya volume output di masing-masing sasaran kegiatan diharapkan juga bisa ikut membantu peningkatan capaian Indeks Tertib Niaga sehingga capaian target jangka menengah di Tahun 2024 sebesar 66 bisa tercapai. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian target IKP Indeks Tertib Niaga pada Tahun 2022 didukung oleh pencapaian beberapa sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 54 Matriks Perbandingan Capaian Target dan Indikator Kinerja Direktorat Tertib Niaga
Tahun 2020 – 2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian		Perbandingan dengan target Jangka Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
1.	<i>Sasaran Program:</i>	<i>IKP:</i>								

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian		Perbandingan dengan target Jangka Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Tertib Niaga	55	59	68,35	59,11	124,27 %	100,1 8%	66	59,11	
	Percentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	50%	55%	69,19 %	57,69%	138,38 %	104,8 9%	65%	57,69%	
	Percentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan	70%	70%	65,84 %	63,35%	94,06%	90,50 %	70%	63,35%	
2.	Sasaran Kegiatan 1:	IKK:								
	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Percentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	80%	100%	100%	100%	125%	100%	90%	100%
		Percentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	25%	30%	34,16 %	36,65%	136,64 %	122,1 6%	35%	36,65%
3.	Sasaran Kegiatan 2:	IKK:								
	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Percentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	80%	85%	75,62 %	100%	94,52%	117,6 5%	90%	100%
4.	Sasaran Kegiatan 3:	IKK:								
	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Percentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	30%	10%	25%	11,20%	100%	84,33 %	30%	11,20%
		Percentase SDM pengawasan	50%	22%	56,89 %	22,22%	102,33 %	113,7 8%	70%	22,22%

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		capaian		Perbandingan dengan target Jangka Menengah	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2024	Realisasi 2022
		bidang perdagangan yang aktif								

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

A) Meningkatnya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan

1. Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan

Kompetensi Petugas Pengawas dalam melaporkan hasil pengawasannya memegang peranan penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan kegiatan perdagangan yang sesuai ketentuan. Adapun laporan hasil pengawasan harus disusun sesuai dengan format laporan pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Indikator yang menggambarkan kesesuaian penyusunan hasil pengawasan dengan format laporan sesuai ketentuan yaitu indikator kinerja kegiatan “Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan” dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan} = \frac{\sum \text{Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kegiatan pengawasan merupakan pengawasan kegiatan perdagangan yang diselenggarakan sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Ketentuan penyusunan laporan hasil pengawasan mengacu format pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Pada Tahun 2022, terdapat 260 laporan pengawasan kegiatan perdagangan yang disusun sesuai ketentuan dari total 260 kegiatan pengawasan yang dilakukan seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 55 Matriks Rekapitulasi Laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan yang Disusun sesuai Ketentuan
1.	Barang K3L	13
2.	Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur	56
3.	Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya	38
4.	Perizinan Perdagangan Luar Negeri	69
5.	Pameran Dagang Internasional	6
6.	E-commerce	19
7.	Perdagangan antar pulau	16
8.	Lembaga Penilaian Kesesuaian	6
9.	Tanda Daftar Gudang	37
TOTAL		260

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan data hasil pengawasan kegiatan perdagangan selama periode Januari – Desember 2022, Direktorat Tertib Niaga telah menyelenggarakan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 260 pelaku usaha dengan hasil 150 pelaku usaha telah taat terhadap ketentuan tertib niaga dan 110 pelaku usaha belum taat terhadap ketentuan tertib niaga. Pengawasan tersebut dilakukan di berbagai daerah meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau dan Sumatra Utara.

Dengan demikian, realisasi persentase kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan yaitu 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Persentase Kegiatan

$$\frac{\text{Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan}}{260} = \frac{260}{260} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, realisasi presentase pengawasan yang dilengkapi dengan laporan sama dengan tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan dibandingkan target jangka menengah, realisasi indikator Persentase Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan telah tercapai sebesar 105,26%.

Jika dilihat dari presentase capaian dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah melebihi target, maka untuk target di tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan realisasi yang ada.

Tabel 56 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Kegiatan Pengawasan yang dilengkapi laporan hasil pengawasan	80%	100%	125%	100%	100%	100%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan meningkatnya kompetensi dan pemahaman SDM Pengawas Direktorat Tertib Niaga sehingga pemenuhan administrasi laporan pengawasan kegiatan perdagangan sesuai format pada ketentuan dimaksud dapat terlaksana dengan cukup baik.

2. Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) Yang Diperiksa

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran (siap inspeksi) untuk produk impor di luar kawasan pabean (*post border*).

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yaitu indikator kinerja kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa yang dihitung melalui perbandingan jumlah dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa dan sesuai ketentuan dengan keseluruhan total nilai PIB tercatat di sistem *e-reporting Post border* pada tahun berjalan.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, diharapkan agar dapat memotret dan/atau mendeskripsikan gambaran dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang sesuai ketentuan dan diperiksa oleh Pengawas di bidang Perdagangan. Ke depannya, akan dilakukan penyesuaian atas cara perhitungan indikator ini dalam rangka mendapatkan nilai serta hasil/dampak yang lebih optimal serta tepat guna.

Pada sistem *e-reporting Post border* per 29 Desember 2022, terdata sejumlah 125.217 PIB Siap Inspeksi dari total 339.027 PIB. Dari sejumlah data PIB Siap Inspeksi tersebut, terdapat 1.521 PIB yang diperiksa sebagai sampling pengawasan pada periode 2022 dengan hasil 975 PIB yang sesuai ketentuan. Dengan demikian,

realisasi Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa yaitu 36,49% seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa} &= \frac{\sum \text{Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi)} - \sum \text{Dugaan Pelanggaran yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total PIB Post border pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{125.217 - 975}{339.027} \times 100\% \\
 &= 36,65\%
 \end{aligned}$$



Gambar 35 Pelaksanaan Pengawasan *Post border*
Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi indikator Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa telah teralisis sebesar 26,65% dari target renstra 30% dengan capaian kinerja sebesar 121,62%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 91,63% dari target sebesar 40%. Diharapkan untuk tahun berikutnya dugaan pelanggaran yang diperiksa sesuai dengan ketentuan akan lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) sehingga Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa diharapkan mencapai target pada tahun 2024.

Tabel 57 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa	25%	34,16%	136,64%	30%	36,65%	122,16%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja pegawai Direktorat Tertib Niaga dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan *Post Border* melalui kontribusi yang diberikan oleh pegawai pada Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di keempat wilayah (Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar).

B) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan

3. Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Penegakan hukum merupakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai parameter Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post border*). Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dimaksud akan diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (batasan sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan/SPDP).

Pengukuran keberhasilan capaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu melalui indikator kinerja kegiatan “Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan” yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang ditindaklanjuti hasil pengawasan tertib niaganya melalui pemberian rekomendasi sanksi administratif dan/atau pidana dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti Hasil Pengawasannya}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut pengawasan terhadap 711 pelaku usaha (260 pelaku usaha kegiatan perdagangan dan 451 pelaku usaha kegiatan *post border*) dari sejumlah 291 pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian sbb:

- a. Dari 110 pelaku usaha kegiatan perdagangan yang belum memenuhi ketentuan, terdapat 41 pelaku usaha yang masih dalam proses klarifikasi
- b. Dari 181 pelaku usaha kegiatan *post border* yang belum memenuhi ketentuan, terdapat 6 pelaku usaha yang masih dalam proses klarifikasi

Tabel 58 Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022

No.	Klasifikasi Pengawasan	Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti		
		Sudah		Belum/ Dalam Proses
1.	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	69	Rekomendasi Surat Peringatan (54), Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), dan Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1) dan Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1)	41 Klarifikasi (41)
2.	Pengawasan <i>Post border</i>	175	Surat Peringatan (96 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (13 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (49 Pelaku Usaha), Teguran tertulis (11 Pelaku Usaha), Belum diberikan sanksi final (10 Pelaku Usaha),	6 Klarifikasi (6)
TOTAL		244	Surat Peringatan (146 pelaku usaha), Surat Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1), Rekomendasi Penarikan Barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (50), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (13), Teguran tertulis (11), Belum diberikan sanksi final (10), Dilanjutkan Penyidikan (1).	47 Klarifikasi (47)

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan yaitu 75,41 % seperti dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Penegakan} \\
 & \frac{\text{Hukum Hasil Pengawasan}}{\text{Bidang Perdagangan yang}} = \frac{244}{291} \times 100\% = 83,85\% \\
 & \text{Tidak Sesuai dengan} \\
 & \text{Ketentuan}
 \end{aligned}$$

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi indikator Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar 83,85 % dari target renstra 85% dengan capaian

kinerja sebesar 98,64%. Capaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar 4,12% dari capaian tahun lalu, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 59 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	80%	75,62%	94,52%	85%	83,85%	98,64%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung terlaksananya pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena tersedianya dasar hukum pengawasan dan SDM pengawas sehingga pelaksanaan tindak lanjut pengawasan perdagangan dalam rangka penegakan hukum perdagangan dapat terselenggara dengan cukup baik.

Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang menimbulkan kendala pada saat pelaksanaan tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan sehingga kasus yang ditangani tidak dapat selesai sesuai target yang ditetapkan, diantaranya sebagai ketertutupan pelaku usaha dalam memberikan informasi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaian kasus kegiatan perdagangan yang ditangani.

C) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan

4. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan

Untuk dapat menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung oleh Petugas/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan yaitu Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) yang bertugas tidak hanya di instansi Pusat tetapi juga di instansi daerah yang membidangi perdagangan. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Percentase} \\
 \text{Pemenuhan} \\
 \text{kebutuhan SDM} \\
 \text{Pengawasan} \\
 \text{Bidang} \\
 \text{Perdagangan}
 \end{array}
 = \frac{\sum \text{SDM yang Dilatih pada Tahun Berjalan}}{\sum \text{Total Kebutuhan SDM Pengawas} \\
 \text{Kab/Kota} \\
 \text{se-Indonesia}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. SDM yang dilatih pada tahun berjalan merupakan SDM PNS yang mengikuti pelatihan dan/atau bimtek PPTN dan PPNS-DAG.
2. Total kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota didasarkan pada asumsi bahwa setiap kab/kota membutuhkan minimal 1 (satu) orang Petugas Pengawas sehingga diperlukan minimal 500 orang SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia.

Pada Tahun 2022, telah diselenggarakan pembinaan PPTN dan PPNS-DAG terhadap 55 Orang SDM PNS Perwakilan Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah dari sejumlah 500 orang kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia.



Gambar 36 Pelaksanaan Pelatihan PPTN Tahun 2022
Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN

Dengan demikian, realisasi Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yaitu 11,2% sebagaimana perhitungan di bawah ini.

$$\begin{array}{l}
 \text{Percentase Pemenuhan} \\
 \text{kebutuhan SDM Pengawasan} \\
 \text{Bidang Perdagangan}
 \end{array}
 = \frac{56}{500} \times 100\% = 11,2\%$$

Apabila dibandingkan dengan target tahun ini, indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan pada Tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 112%, mengalami peningkatan 28,67% dari capain tahun lalu yg sebesar 83,33%. Apabila dibandingkan dengan

target jangka menengah, capaian realisasi indikator ini telah melebihi target, sehingga kondisi ini akan dipertahankan.

Tabel 60 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan (%)	30%	25%	83,33%	10%	11,2%	112%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik dengan instansi teknis terkait lainnya sehingga peserta yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Namun demikian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, tugas dan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sember daya manusia aparatur perdagangan telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan sehingga untuk Tahun 2023 dan seterusnya Indeks Presentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan sudah tidak menjadi target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tertib Niaga.

5. Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan Yang Aktif

Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung dengan keterlibatan aktif SDM Pengawas tidak hanya di Pusat tetapi juga di Daerah. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif} = \frac{\sum \text{PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan pada Tahun Berjalan}}{\text{Baseline SDM Pengawas yang telah Dilatih}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan pada tahun berjalan terdiri dari SDM Pengawas Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah.
2. Baseline SDM Pengawas yang telah dilatih berdasarkan jumlah kumulatif PPTN dan PPNS-DAG yang telah dilatih dalam kurun waktu 2016 - 2019 yaitu sejumlah 450 Orang.

Pada Tahun 2022, terdapat 100 PPTN dan PPNS-DAG yang melakukan pengawasan. Dengan demikian, realisasi Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif yaitu 22,22% dengan capaian 101,01% seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\text{Persentase SDM Pengawasan} = \frac{100}{450} \times 100\% = 22,22\%$$

Adapun capaian Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12,78% dari capaian Tahun 2021, hal ini dikarenakan pada Tahun ini anggaran penyelenggaraan monitoring dan evaluasi PPNS DAG dan PPTN mengalami penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga target pada tahun 2022 juga ikut mengalami penurunan. Akan tetapi secara target, realisasi pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 22%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif masih 52,23% dibawah target. Untuk kedepannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi PPNS DAG dan PPTN akan lebih ditingkatkan guna mencapai target jangka menengah.

Tabel 61 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif (%)	50%	56,89%	113,78%	22%	22.22%	101.01%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik dari pimpinan dalam rangka keaktifan PPTN dan PPNS-DAG

untuk melakukan pengawasan sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terselenggara dengan sangat baik.

Selain beberapa pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan di atas, capaian target indikator kinerja Indeks Tertib Niaga pada Tahun 2022 juga didukung oleh terselenggaranya output kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pendaftaran Barang K3L

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap probabilita akses negatif barang yang tidak memenuhi persyaratan K3L serta untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya, diselenggarakan kegiatan layanan pendaftaran barang K3L. Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan barang K3L ke Direktorat Tertib Niaga mulai diberlakukan sejak 14 Agustus 2019 sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan terkait K3L.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan output kegiatan Layanan Pendaftaran Barang K3L yaitu melalui perhitungan indikator kinerja output sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja output “Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L” diukur melalui perhitungan jumlah ruang lingkup yang didaftarkan oleh pelaku usaha barang K3L.
- b. Indikator kinerja output “*Service Level Agreement (SLA)*” diukur melalui perbandingan antara jumlah pengajuan pendaftaran barang K3L yang tepat waktu dengan keseluruhan jumlah pengajuan pendaftaran barang K3L pada tahun berjalan dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{SLA} = \frac{\sum \text{Pengajuan Pendaftaran Barang K3L yang Tepat Waktu}}{\sum \text{Total Pengajuan Pendaftaran Barang K3L}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Ketepatan waktu penyelenggaraan layanan pendaftaran barang K3L sesuai ketentuan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima
2. Total pengajuan pendaftaran barang K3L diperoleh dari database sistem layanan pada tahun berjalan

Pada Tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga telah menerbitkan 1.935 Registrasi Barang K3L dari total 2.519 pengajuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Rekapitulasi Pendaftaran Barang K3L Menurut Ruang Lingkup Tahun 2022

No.	Ruang Lingkup K3L	Pendaftaran			Keterangan
		Pengajuan	Disetujui	Dirollback	
1.	Barang listrik dan elektronika	1.180	925	225	Pengajuan dirollback karena data yang diinput tidak lengkap dan tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2019
2.	Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya	1.339	1.010	329	Pengajuan dirollback karena data yang diinput tidak lengkap dan tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2019
TOTAL		2.519	1.935	584	

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi Indikator Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L dan realisasi Indikator SLA (Layanan Pendaftaran Barang K3L) telah memenuhi target dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain dikarenakan adanya komunikasi yang baik antara Kementerian Perdagangan dengan para pelaku usaha barang K3L dalam mensosialisasikan kewajiban pendaftaran barang K3L bagi pelaku usaha sehingga memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pencapaian target indikator kinerja. Tingginya tingkat pemahaman pelaku usaha barang K3L dalam mendaftarkan tingginya tingkat komitmen, kecermatan, dan kedisiplinan petugas pelayanan dalam menindaklanjuti pengajuan registrasi barang K3L dari pelaku usaha sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terselenggara dengan sangat baik.

Sementara itu, berdasarkan database pada sistem ketepatan penyelesaian layanan pendaftaran barang K3L pada Tahun 2022 yaitu selama 2,2 Hari sehingga indikator kinerja output "SLA (Layanan Pendaftaran Barang K3L)" terealisasi sebesar 85% seperti dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini.

$$\text{SLA} = \frac{2.190 \text{ Pengajuan Tepat Waktu}}{2.576 \text{ Pengajuan}} \times 100\% = 85\%$$

Per tanggal 1 September 2022 Layanan Pendaftaran Barang K3L sudah tidak dilakukan oleh Direktorat Tertib Niaga lagi dan telah dipindahkan tugas dan fungsinya ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Untuk kegiatan Pengawasan Barang K3L juga telah dipindahkan tugas dan fungsinya ke Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa tetapi untuk pengawasan perizinan registrasi barang K3L masih dilakukan di Direktorat Tertib Niaga karena termasuk Pengawasan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan.

Tabel 63 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L dan SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L	2 Ruang Lingkup	2 Ruang Lingkup	100%	2 Ruang Lingkup	2 Ruang Lingkup	100%
SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L	80%	87,25%	109,06	85%	85%	100%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

2. Publikasi Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan *Post Border*

Dalam rangka melakukan publikasi terhadap hasil kegiatan pengawasan perdagangan, Direktorat Tertib Niaga melakukan beberapa ekspose hasil pengawasan sebagai hasil tindak lanjut dari Penegakan Hukum kegiatan Pengawasan Perdagangan. Selama tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga telah melakukan beberapa Publikasi berupa ekspose hasil pengawasan perdagangan diantaranya :

a. Pemusnahan Pakaian Bekas di Kawasan Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat

Pemusnahan 750 bal pakaian bekas yang diduga asal impor dengan nilai mencapai Rp 8,5 miliar ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas. Aksi pemusnahan ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022 di kawasan pergudangan Gracia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.



Gambar 37 Pemusnahan Pakaian bekas oleh Menteri Perdagangan

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN

b. Pengamanan atas Produk Hewan Olahan Asal Impor (susu skim bubuk, keju, whey protein, dll) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah melakukan pengamanan atas produk hewan olahan asal impor (susu skim bubuk, keju, whey protein, dll.) sebanyak 2.735,3 ton dengan nilai sekitar Rp120,5 miliar pada tanggal 14 September 2022. Tindakan pengamanan tersebut merupakan temuan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan di kawasan pergudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini merupakan bukti komitmen Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan di luar kawasan pabean (post border). Mekanisme pengawasan post border dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border) melalui pemeriksaan kesesuaian antara izin impor milik pelaku usaha yang dikeluarkan Kemendag dengan barang yang diimpor. Kegiatan ini dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dengan tujuan mendorong percepatan usaha dan investasi di Indonesia.



Gambar 38 Pengamanan produk hewan olahan asal Impor

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN

c. Pemusnahan Barang-Barang Impor Hasil pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border) Wilayah Kerja BPTN Surabaya Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menggelar pemusnahan barang-barang impor hasil pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border) senilai total Rp11miliar. Pemusnahan digelar di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 24 September, 2022. Tindakan pemusnahan barang-barang impor ilegal senilai Rp11 miliar tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border). Pengawasan itu dilakukan pada Januari-September 2022 di wilayah kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya. Produk-produk itu terbukti diimpor secara ilegal atau tidak berdasarkan regulasi impor. pemusnahan dilakukan terhadap 15 jenis produk impor di antaranya kategori produk elektronik, produk kehutanan, produk plastik, dan produk pakaian. Importir produk-produk itu tidak memiliki perizinan impor yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.



Gambar 39 Pemusnahan Hasil Pengawasan Post Border BPTN Surabaya

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN

Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Layanan pengaduan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Konsumen adalah dengan memberikan respon jawaban kepada konsumen atas aduan yang masuk melalui saluran yang disediakan. Penanganan lebih lanjut yang lain berupa klarifikasi dengan pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan, melakukan mediasi antara para pihak, dan penyelesaian kasus (solusi tercapai). Total pengaduan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik meliputi seluruh pengaduan (berupa kasus sengketa, pertanyaan, permohonan informasi) baik datang langsung maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan yaitu *email* (pengaduan.konsumen@kemendag.go.id), *whatsapp* (085311111010), *website* (simpktn.kemendag.go.id), dan *hotline* (021-3441839).

Tabel 64 Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (1)	TARGET 2022 (2)	2022	
		REALISASI (%) (3)	CAPAIAN (%) (4)
Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100	99,96	99,96

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Hingga akhir Tahun 2022, realisasi persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 99,96% dari target 100% sehingga capaian di Tahun 2022 sebesar 99,96%. Total pengaduan transaksi online yang masuk melalui saluran pengaduan sebanyak 6.911 aduan. Sebanyak 6.908 aduan selesai dan tiga(3) aduan dalam proses. Tiga (3) pengaduan tersebut merupakan pengaduan dari sektor perumahan dalam hal ini penerbitan sertifikat aset kepemilikan bagi konsumen sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyelesaiannya.

Dari data pengaduan yang diterima berdasarkan sektor, sebanyak 963 aduan dari sektor obat dan makanan, 374 aduan dari sektor elektronik/kendaraan bermotor, 508 aduan dari sektor transportasi, 120 aduan dari sektor jasa pariwisata, 365 aduan dari sektor jasa

keuangan, 36 aduan dari sektor listrik/gas, 62 aduan dari sektor telekomunikasi, 3 aduan dari sektor jasa kesehatan, dan 4.480 aduan dari sektor lainnya.

Dalam proses penanganan pengaduan, ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi hingga mediasi. Proses klarifikasi yaitu pemanggilan kepada pelaku usaha baik dengan cara *online* (melalui surat klarifikasi) maupun *offline* dengan datang langsung memenuhi undangan untuk dimintakan klarifikasi terkait pengaduan yang diadukan oleh konsumen. Sedangkan proses mediasi yaitu dipertemukannya konsumen dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen agar mendapatkan *win win solution* atas pengaduan yang diadukan.

Tabel 65 Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Konsumen

No	Keterangan	Jumlah
1	Selesai	6.908
2	Proses	3
3	Tolak	0
TOTAL		6.911

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Tabel 66 Data Pengaduan Transaksi Online Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Transaksi online
1	Obat dan makanan	963
2	Elektronik/Kendaraan Bermotor	374
3	Transportasi	508
4	Jasa Pariwisata	120
5	Jasa Keuangan	365
6	Perumahan	0
7	Listrik/Gas	36
8	Telekomunikasi	62
9	Jasa Kesehatan	3
10	Lain-lain	4.480
TOTAL		6.911

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN (diolah)

Kegiatan pendukung indikator persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik antara lain :

1. Sosialisasi terkait kewajiban memiliki saluran layanan pengaduan konsumen pada pelaku usaha *e-commerce*, dan layanan tersebut harus aktif dan *responsive* dalam menangani pengaduan konsumen.
2. Sosialisasi oleh *marketplace* kepada *merchant*/pelaku usaha *e-commerce* terkait antisipasi penyalahgunaan atau penipuan kepada konsumen yang dilakukan pihak *merchant* dalam bertransaksi. Direktorat Pemberdayaan Konsumen melakukan kerjasama dengan idEA dalam bentuk *MOU* terkait pengawasan dan *sharing* informasi untuk kegiatan PMSE contohnya Tokopedia. Pelaku usaha yang ingin menjual produk di Tokopedia harus memiliki Label sesuai dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Aduan yang masuk ke saluran layanan pengaduan didominasi oleh sektor obat dan makanan sebanyak 963 aduan meliputi makanan yang dipesan tidak sampai ke tujuan (pembeli), makanan yang datang tidak sesuai dengan pesanan, dan waktu pengiriman sangat lambat.

Adapun faktor pendukung pencapaian target pada Tahun 2022 yaitu saluran layanan pengaduan konsumen yang responsif terhadap pengaduan konsumen, adanya respon yang cepat dari konsumen terkait permintaan data dukung dan bukti transaksi, penyelesaian pengaduan di pihak pelaku usaha *e-commerce* yang cepat dan kemudahan akses layanan pengaduan konsumen. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pengaduan di tahun 2022 yaitu pelaku usaha *e-commerce* yang tidak merespon klarifikasi atas pengaduan konsumen sebanyak 3 (tiga) kali undangan, data dukung yang tidak dipenuhi oleh konsumen, identitas pelaku usaha yang tidak tercantum pada laman sehingga sulit di hubungi terkait dengan belanja *online* (media sosial).

Indikator persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini baru ada pada perjanjian kinerja Ditjen PKTN TA 2022, sehingga pencapaian pada Tahun 2022 ini belum bisa dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Perbandingan realiasasi kinerja tahun 2022 dengan target Rencana Strategis 2022 – 2024

Secara umum perbandingan realiasasi kinerja dengan target jangka menengah Ditjen PKTN yaitu diatas 80% dan target serta realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti terlihat pada tabel dibawah, capaian Indeks Kendali Mutu merupakan Indeks yang terbesar diantara kelima Indeks lainnya yaitu sebesar 95.48 sementara itu Indeks Tertib Niaga menjadi indeks yang terkecil dengan indeks sebesar 84.44 . Hal ini tidak lepas dari kinerja Ditjen PKTN yang semakin efektif dan efisiensi serta sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat.

Tabel 67 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Realisasi			Capaian(%)			Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45	48	50	60	64	50,93	55,73	56.71	113,18	116,10	113.42	88.61
		Indeks Keberdayaan Konsumen	42	43	53	56	60	49,07	50,39	53.23	116,83	117,19	100.42	88.72
		Indeks Tertib Ukur	55	59	64	68	72	59,57	62,27	64.15	108,31	105,54	100.24	89.10
		Indeks Tertib Mutu	36	39	41	50	54	39,48	44,17	49.14	109,66	113,26	119.86	91.00
		Indeks Kendali Mutu	46	49	53	66	70	58,20	61,19	66.84	126,53	124,87	126.11	95.48
		Indeks Tertib Niaga	51	55	59	67	70	53,64	68,35	59.11	105,17	124,28	100.18	84.44

Sumber: Ditjen PKTN (diolah)

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga didukung dengan alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang terukur selama periode 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pada Pagu awal Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp247.357.987.000. Namun pada bulan Desember 2022 sesuai amanat Surat Kementerian Keuangan nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal

Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, harus melakukan *self blocking Automatic Adjustment*, sebesar Rp11.538.741.000.

Selanjutnya pada triwulan II dikarenakan adanya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, sehingga Kementerian Keuangan melakukan penambahan *automatic adjustment* (AA) pada semua K/L, yang tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022. Pada blokir AA kedua ini, Ditjen Perlindungan Konsumen melakukan penambahan pencadangan anggaran sebesar Rp15.000.000.000, sehingga total blokir pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebesar Rp26.538.741.000.

Pada bulan Agustus 2022, Ditjen PKTN melakukan pembukaan blokir *automatic adjustment* (AA) untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp. 7.958.805.000. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2022 Pagu Ditjen PKTN menjadi Rp248.220.687.000, dan dengan sisa total blokir pada Ditjen PKTN menjadi Rp. 18.579.936.000 dikarenakan adanya revisi pergeseran anggaran, buka blokir dalam rangka pemenuhan belanja pegawai dan penambahan PNBP.

Selanjutnya, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Pada bulan November 2022 Ditjen PKTN melakukan realokasi anggaran yang diblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sejumlah Rp. 18.579.936.000,-. Sehingga di akhir tahun 2022, pagu Ditjen PKTN yaitu sebesar Rp. 230.476.318.000,- (Dua ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan dengan total realisasi anggaran 2022 sebesar 225.881.793.523 atau sebesar 98,01%.

Tabel 68 Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan T.A. 2022 Menurut Satuan Kerja

NO	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN REVISI
(1)	(2)	(3)
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN	48,951,311,000
2	Direktorat Tertib Niaga	7,900,429,000
3	BPTN Bekasi	1,946,880,000
4	BPTN Surabaya	2,016,880,000
5	BPTN Medan	1,946,880,000
6	BPTN Makassar	1,976,880,000
7	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	8,730,530,000
8	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	7,843,708,000
9	Direktorat Metrologi	46,601,724,000

NO	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN REVISI
(1)	(2)	(3)
10	Balai SNSU	3,264,500,000
11	Balai UTTP	5,308,715,000
12	BSML Regional I Medan	7,315,474,000
13	BSML Regional II Jogjakarta	9,385,267,000
14	BSML Regional III Banjarmasin	6,275,910,000
15	BSML Regional IV Makassar	7,963,743,000
16	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	46,516,556,000
17	Balai Pengujian Mutu Barang	8,331,342,000
18	Balai Kalibrasi	3,823,567,000
19	Balai Sertifikasi	4,376,022,000
JUMLAH		230.476.318.000

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN (diolah)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) merupakan bentuk evaluasi kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi akutabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. K/L melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L paling sedikit terdiri Keluaran, Capaian Hasil, Tingkat Efisiensi, konsistensi antara tingkat perencanaan dan implementasi dan realisasi penyerapan anggaran.

Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat menghasilkan analisis mengenai hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang di evaluasi, analisis mengenai keterbatasan yang di hadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja. analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pada dan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian keluaran dan hasil.

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2022 mencapai Rp. 225.881.793.523,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Tiga Ribu Lima Ratus

Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar 98,01%, dengan rincian realisasi anggaran per satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 69 Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Berdasarkan satuan kerja Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	TAHUN 2022		
			PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN	48,951,311,000	100	48,582,903,521	99.25%
2	Direktorat Tertib Niaga	7,900,429,000	100	7,571,756,790	95.84%
3	BPTN Bekasi	1,946,880,000	100	1,917,070,800	98.47%
4	BPTN Surabaya	2,016,880,000	100	2,002,241,336	99.27%
5	BPTN Medan	1,946,880,000	100	1,930,614,707	99.16%
6	BPTN Makassar	1,976,880,000	100	1,944,320,949	98.35%
7	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	8,730,530,000	100	8,623,647,677	98.78%
8	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	7,843,708,000	100	7,518,670,447	95.86%
9	Direktorat Metrologi	46,601,724,000	100	45,951,822,266	98.61%
10	Balai SNSU	3,264,500,000	100	3,222,706,429	98.72%
11	Balai UTTP	5,308,715,000	100	5,262,284,343	99.13%
12	BSML Regional I Medan	7,315,474,000	100	7,251,806,771	99.13%
13	BSML Regional II Jogjakarta	9,385,267,000	100	9,350,006,299	99.62%
14	BSML Regional III Banjarmasin	6,275,910,000	100	6,199,318,654	98.78%

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN	TAHUN 2022		
			PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
15	BSML Regional IV Makassar	7,963,743,000	100	7,891,964,836	99.10%
16	Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu	46,516,556,000	100	45,032,483,780	96.81%
17	Balai Pengujian Mutu Barang	8,331,342,000	100	7,988,003,466	95.88%
18	Balai Kalibrasi	3,823,567,000	100	3,788,288,548	99.08%
19	Balai Sertifikasi	4,376,022,000	100	3,851,881,904	88.02%
JUMLAH		230,476,318,000	100	225,881,793,523	98.01%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN (diolah)

Sedangkan, kinerja realisasi anggaran menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 70 Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Jenis Belanja Januari - Desember 2022

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
51.BELANJA PEGAWAI	108,573,558,000	106,872,301,681	98.43%
52.BELANJA BARANG	112,979,162,000	110,378,960,372	97.70%
53.BELANJA MODAL	8,923,598,000	8,630,531,470	96.72
JUMLAH	230,476,318,000	225,881,793,523	98.01%

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN (diolah)

Selain dari realisasi anggaran yang telah dilakukan Ditjen PKTN menunjukkan penyerapan yang baik, efisiensi dalam penggunaan anggaran Ditjen PKTN juga dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 71 Tingkat Efisiensi Anggaran Ditjen PKTN Berdasarkan IKP Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	KINERJA			Pagu (Rp.)	ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
				R	C (%)	(Rp.)		R (Rp.)	C (%)		
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku	1 Indeks Keberdayaan Konsumen	53	53,23	100,42	8,730,530,000	8,623,647,677	98.78	1,22		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	KINERJA		Pagu (Rp.)	ANGGARAN		Tingkat Efisiensi
				R	C (%)		R (Rp.)	C (%)	
Usaha yang Bertanggung jawab	2	Indeks Tertib Ukur	64	64,15	100,24	46,601,724,000	45,951,822,266	98,61	1,39
	3	Indeks Tertib Mutu	41	49,14	119,86	7,843,708,000	7,518,670,447	95,86	4,14
	4	Indeks Kendali Mutu	53	66,84	126,11	46,516,556,000	45,032,483,780	96,81	3,19
	5	Indeks Tertib Niaga	59	59,11	100,18	7,900,429,000	7,571,756,790	96,81	3,19

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN (diolah) (R=Realisasi; C=Capaian)

Tabel 72 Tingkat Efisiensi Anggaran Ditjen PKTN Berdasarkan Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2022

No	Program	Target	KINERJA		Pagu (Rp.)	ANGGARAN		Tingkat Efisiensi
			R (%)	C (%)		R (%)	C (%)	
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1	1	100,00	48.951.311.000	48.582.903.521	99,25	0,75

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PKTN (diolah) (R=Realisasi; C=Capaian)

Pada perhitungan tingkat efisiensi diatas menunjukkan hasil yang positif, baik dari indikator kinerja program dan layanan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pengelolaan anggaran belanja, sehingga Ditjen PKTN dapat dinilai efisien dalam berhemat menggunakan anggaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana uraian pada bab-bab sebelumnya, sasaran maupun indikator kinerja program belum dapat dilaksanakan secara maksimal yang sesuai dengan perencanaan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal serta kondisi pandemi virus Covid-19 diseluruh provinsi di Indonesia dan di dunia.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan walaupun belum sesuai perencanaan. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah terlihat korelasinya dengan tujuan, misi, perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta tujuan Kementerian Perdagangan. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil kerja kolektif unit-unit di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Keberhasilan dan permasalahan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada periode tahun 2022.

Hingga akhir tahun 2022, Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) yang digunakan sebagai indeks pengukur dalam mewujudkan “Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab” telah terealisasi sebesar 56,71 yang dapat diartikan bahwa Indeks Penyusun IPKTN untuk Konsumen pada tingkatan “Mampu” sedangkan untuk Pelaku Usaha yang dalam hal ini diwakili oleh Indeks (Tertib Ukur, Kendali Mutu dan Tertib Niaga) telah mencapai tingkatan “Sadar” namun untuk Indeks Tertib Mutu masih mencapai tingkatan “Paham” sehingga perlu ditingkatkan kembali. Selain itu dalam mendukung perwujudan tersebut Ditjen PKTN telah merealisasikan keuangan mencapai 98.01% pada akhir tahun 2022.

Sebagai tindaklanjut tahun berikutnya, laporan kinerja Ditjen PKTN tahun 2022 ini akan digunakan sebagai perbaikan-perbaikan dalam peningkatan kinerja juga pelaksanaan dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta dokumen-dokumen dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.

LAMPIRAN

A. Dokumen Perjanjian Kinerja

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 NOMOR: 01/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veri Anggrijono

Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Lutfi

Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua

Muhammad Lutfi

Pihak Pertama

Veri Anggrijono

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	Indeks Keberdayaan Konsumen	53	Indeks
		Indeks Tertib Ukur	64	Indeks
		Indeks Tertib Mutu	41	Indeks
		Indeks Kendali Mutu	53	Indeks
		Indeks Tertib Niaga	59	Indeks
		Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100	Persen

Program/Kegiatan		Anggaran
1.	Program Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 78.165.295.000
a.	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	Rp. 9.273.230.000
b.	Peningkatan Tertib Ukur	Rp. 24.801.714.000
c.	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Rp. 8.484.900.000
d.	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	Rp. 7.340.541.000
e.	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Rp. 7.769.888.000
f.	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	Rp. 2.358.726.000
g.	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	Rp. 3.577.742.000
h.	Peningkatan Tertib Niaga	Rp. 14.568.554.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 169.202.692.000
a.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Diljen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Rp. 169.202.692.000
JUMLAH		Rp. 247.357.987.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Menteri Perdagangan



Muhammad Lutfi

Direktur Jenderal
 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggriyono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 3/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Fithriyanto
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Konsumen

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Veri Anggrijono

Ivan Fithriyanto

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

Program: Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Indeks Keberdayaan Konsumen	53
		Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100

Kegiatan: Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan konsumen	Persentase peningkatan pemahaman konsumen pra pembelian	2,5%
		Persentase peningkatan pemahaman konsumen saat pembelian	1,75%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen	Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	65%
		Persentase pemahaman SDM LPKSM tereduksi terkait standar perlindungan konsumen	60%
3.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan konsumen	Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	91%
		Presentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100%
		Tingkat Implementasi <i>Online Dispute Resolution</i>	40%
4.	Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif	Persentase BPSK yang aktif	55%
		Persentase pemahaman SDM BPSK tereduksi terkait pelayanan BPSK	80%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	10.850.530.000
a.	Rancangan kebijakan NSPK bidang perlindungan konsumen	2.223.770.000
b.	Konsumen yang diedukasi	4.529.000.000
c.	Pelaku usaha yang diedukasi	230.000.000
d.	SDM lembaga perlindungan konsumen yang dibina	226.430.000
e.	Layanan pengaduan konsumen	257.000.000
f.	Kerjasama internasional di bidang perlindungan konsumen	391.410.000
g.	SDM BPSK yang dibina	648.000.000
h.	Layanan sarana internal	230.000.000
i.	Layanan Umum	537.620.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.577.300.000
a.	Layanan perkantoran	1.577.300.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggriono

Direktur
Pemberdayaan Konsumen



Ivan Fitriyanto

Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR: 02/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susy Herawaty
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



Veri Anggrijono

Pihak Pertama



Susy Herawaty

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA

Kegiatan: Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			(9) (10) (11) (12)
1.	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja ASN Ditjen PKTN	Nilai Wilayah Tertib Administrasi	82
		Percentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	94
		Percentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	80


No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	46.691.311.000
a.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.110.047.000
b	Layanan Perkantoran	40.424.644.000
c	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	290.000.000
d	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.866.620.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga,


Veri Anggriyono

Sekretaris Ditjen
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,


Susy Herawaty



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR 6/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khakim Kudiarto
Jabatan : Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua


Veri Anggrijono

Pihak Pertama


Khakim Kudiarto

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

Program: Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa di bidang perlindungan konsumen	Indeks Tertib Mutu	41
		a. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	50
		b. Persentase jasa yang diawasi yang sesuai ketentuan	31

Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan Jasa bidang perlindungan konsumen	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK	20%
		Persentase SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen yang aktif	46%

No.	Kegiatan Eselon II/RO Dokumen Anggaran	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	8.464.900.000
a.	Rancangan NSPK dan kebijakan bidang pengawasan barang beredar dan jasa	280.300.000
b.	Pengawasan Barang Beredar	3.802.200.000
c.	Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	803.000.000
d.	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	1.229.400.000
e.	Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	2.216.500.000
f.	Layanan Umum	133.500.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.793.808.000
a.	Layanan Perkantoran	1.793.808.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Direktur
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa



Veri Anggrjono



Khakim Kudjarto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 4/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rr. Dyah Palupi
Jabatan : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



Veri Anggrijono

Pihak Pertama



Rr. Dyah Palupi



LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Program: Perdagangan Dalam Negeri

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	Indeks Kendali Mutu	53
		a. Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya	21%
		b. Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan	72%
		c. Persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan	77%

Kegiatan: Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan	4 Pelaku usaha
		Persentase produk yang memenuhi parameter SNI/ Persyaratan Teknis	71 %
		Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya terkait pengendalian mutu	83 %
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	Persentase Pembinaan LSPro yang Ditindaklanjuti	100 %
		Persentase peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat kompetensinya	100 %
		Persentase Kelulusan peserta Uji Kompetensi	95 %
3.	Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis	Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	100 %
		Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS	130 Orang
4.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu	Persentase SLA Dit. Standalitu	83 %
		Persentase Kepuasan Pelanggan	88 %

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

PERJANJIAN KINERJA 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi	Percentase Kepuasan Pelanggan	88 %

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi	Percentase Kepuasan Pelanggan	88%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	51.683.927.000
a.	Pasar Rakyat yang Didampingi dan atau Dimonitor Penerapan Standar/Persyaratan Teknis	774.325.000
b.	Peraturan Menteri tentang Penerapan KKNI Tenaga Penguji Laboratorium	100.000.000
c.	Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3) Bidang Perdagangan	246.531.000
d.	Produk yang Mutunya Dipantau	1.067.688.000
e.	Pemangku Kepentingan Terkait Pengendalian Mutu yang Dibina	262.180.000
f.	Lembaga Penilaian Kesesuaian Terdaftar di Ditstandalitu yang Dibina	145.320.000
g.	Laboratorium Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang (BPSMB) dan Laboratorium Subjejaring Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) Bidang Residu Pestisida	729.415.000
h.	SDM Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang Dibina	703.222.000
i.	Kerjasama Terkait Mutu yang Diikuti	631.973.000
j.	Informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis Lainnya (INATRIMS)	301.490.000
k.	Layanan Standardisasi dan pengendalian mutu (NPB, LPK, dan TPP SIR)	15.150.000
l.	Sertifikat Sistem Mutu yang Diraih (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)	285.650.000
m.	Layanan Umum	687.573.000
n.	Layanan Sarana Internal	152.000.000
o.	Layanan Prasarana Internal	1.667.371.000
p.	Layanan Perkantoran	43.914.039.000

PERJANJIAN KINERJA 2022

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
2.	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	8.811.342.000
a.	Layanan Pengujian Mutu Barang	4.018.000.000
b.	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang	2.859.575.000
c.	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u>	280.000.000
d.	<u>Layanan umum</u>	182.966.000
e.	Layanan Perkantoran	1.470.801.000
3.	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	3.883.567.000
a.	Layanan Kalibrasi	877.255.000
b.	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	1.000.914.000
c.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	398.157.000
d.	Layanan Umum	82.400.000
e.	Layanan Perkantoran	1.524.841.000
4.	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	4.436.022.000
a.	Layanan Sertifikasi Produk	645.065.000
b.	Layanan Sertifikasi Personil dan Bimbingan Teknis	1.759.218.000
c.	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	808.705.000
d.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	171.341.000
e.	Layanan Umum	193.413.000
f.	Layanan Perkantoran	858.280.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggriyono

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Rr. Dyah Palupi

PERJANJIAN KINERJA 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR 4.1/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianti Wulandari
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu Barang
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Rr. Dyah Palupi
Jabatan : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua

Rr. Dyah Palupi

Pihak Pertama

Novianti Wulandari

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang pengujian mutu barang	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%
		Jumlah Produk yang di ujikan	4625 Produk
		Persentase Kualitas Layanan Balai Pengujian Mutu Barang	82%
		Jumlah Parameter Kemampuan Pengujian Baru	4 Parameter

No	Kegiatan RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	7.340.541.000
a	Layanan Pengujian Mutu Barang	4.018.000.000
b	Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Pengujian Mutu Barang	2.859.575.000
c	Layanan Sarana Internal	280.000.000
d	Layanan Dukungan Manajemen Satker	182.966.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1.470.801.000
a.	Layanan Perkantoran	1.470.801.000
	JUMLAH	8.811.342.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Rr. Dyah Palupi

Kepala
Balai Pengujian Mutu Barang



Novianti Wulandari

Unit Kerja Eselon III : Balai Kalibrasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR: 4.2 /PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rukaiyyah

Jabatan : Kepala Balai Kalibrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Rr. Dyah Palupi

Jabatan : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Rr. Dyah Palupi

Pihak Pertama,

Rukaiyyah

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian Mutu
BALAI KALIBRASI
Jalan Raya Bogor Km 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740
Tel. 021-8709960, Fax. 021-8710321

PERJANJIAN KINERJA 2022

1

kemendag.go.id

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KALIBRASI


Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi	Persentase Kualitas Layanan Balai Kalibrasi	81%
		Persentase Kepuasan Pelanggan	88%
		Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan	6600 sertifikat
		Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	2 ruang lingkup

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	
a.	Layanan Kalibrasi	877.255.000
b.	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	1.000.914.000
c.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	82.400.000
d.	Layanan Sarana Internal	398.157.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
a.	Layanan Perkantoran	1.524.841.000
	JUMLAH	3.883.567.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur
 Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Rr. Dyah Palupi

Kepala
 Balai Kalibrasi,



Rukaiyyah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 4.3/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fadhlina
Jabatan : Kepala Balai Sertifikasi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Rr. Dyah Palupi
Jabatan : Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Pertama

Nurul Fadhlina

Pihak Kedua

Rr. Dyah Palupi

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI SERTIFIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi	Persentase kepuasan pelanggan Balai Sertifikasi	88%
		Persentase kualitas layanan Balai Sertifikasi	81%
		Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	49 produk
		Jumlah Sertifikat Profesi dan SDM yang Diterbitkan	120 orang
		Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	3 Ruang Lingkup

No.	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	3.577.742.000
a.	Sertifikasi Person	27.080.000
b.	Sertifikasi Bimbingan Teknis	1.732.138.000
c.	Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	193.629.000
d.	Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	415.980.000
e.	Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	8.800.000
f.	Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	26.656.000
g.	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	808.705.000
h.	Layanan Sarana Internal	171.341.000
i.	Layanan Umum	193.413.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
a.	Layanan Perkantoran	858.280.000
JUMLAH		4.436.022.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Rr. Dyah Palupi

Kepala
Balai Sertifikasi



Nurul Fadhlina



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 5/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matheus Hendo Purnomo
Jabatan : Direktur Metrologi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggriyono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua



Veri Anggriyono

Pihak Pertama



Matheus Hendo Purnomo

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	24.801.714.000
a.	Kasus penyidikan tindak lanjut hasil pengawasan kemetrologian	200.000.000
b	UTTP yang diawasi	1.823.696.000
c	BDKT yang diawasi	519.901.000
d	Masyarakat yang diedukasi	1.100.000.000
e	Unit Metrologi Legal yang dinilai dan dibina	5.000.000.000
f	SDM Metrologi Legal yang berkompeten	1.300.000.000
g	Rancangan kebijakan dan NSPK bidang metrologi	550.000.000
h	Izin tipe yang diterbitkan	360.000.000
i	Alat standar milik UPT Metrologi Legal yang diverifikasi	1.080.000.000
j	UTTP yang diuji atau di tera/tera ulang	1.325.000.000
k	Alat standar milik UML yang diverifikasi	1.606.341.000
l	Kesepakatan yang dihasilkan dari forum atau kerjasama internasional	300.000.000
m	Instalasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML	1.260.000.000
n	SDM yang mengikuti technical assistance program KSST bidang metrologi legal	170.000.000
o	Layanan dukungan manajemen satker	3.867.893.000
p	Layanan sarana internal	1.752.478.000
q	Layanan prasarana internal	2.586.405.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	66.545.352.000
a	Layanan perkantoran	66.545.352.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggriono

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT METROLOGI

Program : Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Tertib Ukur	64
		a. UTTP sesuai ketentuan	68
		b. BDKT sesuai ketentuan	55

Kegiatan : Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penegakan hukum di bidang kemetrologian	Persentase penyelesaian penegakan hukum	70
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kemetrologian	Indeks pemahaman konsumen di bidang kemetrologian	35
3	Meningkatnya kinerja daerah di bidang kemetrologian	Jumlah Daerah Tertib Ukur	10
4	Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Persentase ketertelusuran standar nasional	70
		Persentase pemenuhan persyaratan uji internasional	70
		Persentase ketertelusuran standar Unit Metrologi legal (UML)	50
5	Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrologian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrologian	2
6	Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Skor Zona Integritas (ZI)	83,50



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR : 5.1/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniati Anisa
Jabatan : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo
Jabatan : Direktur Metrologi

Selaku *atasan langsung* Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Matheus Hendro Purnomo

Pihak Pertama,

Kurniati Anisa

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I**

Kegiatan : Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	2.500 Produk
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetropel	Jumlah UTTP yang Diawasi	15.000 Produk
3.	Meningkatnya Kinerja Direktorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Jumlah BDKT yang Diawasi	5.000 Produk
		Jumlah Unit Prasarana yang diadakan	1 Unit
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Direktorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan/ RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
a.	Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	331.414.000
b.	UTTP Yang Diawasi	537.658.000
c.	BDKT Yang Diawasi	94.676.000
d.	Layanan Prasarana Internal	100.000.000
e.	Layanan Umum	448.927.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN	
a.	Layanan Perkantoran	5.692.330.000
	Jumlah	7.205.005.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Metrologi

Matheus Hendo Purnomo

Kepala Balai
Standardisasi Metrologi Legal Regional I,

Kumiaty Anisa



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 5.2/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman

Jabatan : Plt. Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo

Jabatan : Direktur Metrologi

selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Pertama,

Usman

Pihak Kedua,

Matheus Hendro Purnomo

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL II

Kegiatan: Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah alat standar milik UML yang diverifikasi	2.600 produk
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kmetrologian	Jumlah UTTP yang diawasi	30.000 produk
		Jumlah BDKT yang diawasi	5.000 produk
3	Meningkatnya Kinerja Direktorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Jumlah layanan umum	1 layanan
		Jumlah unit sarana internal yang diadakan	2 unit
		Jumlah unit prasarana yang diadakan/ direnovasi	1 unit

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan

No.	Kegiatan RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
a.	Alat Standar milik UML yang Diverifikasi	611.255.000
b.	UTTP yang diawasi	383.768.000
c.	BDKT yang diawasi	190.235.000
d.	Layanan Umum	246.171.000
e.	Layanan Sarana Internal	15.000.000
f.	Layanan Prasarana Internal	100.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
a.	Layanan Perkantoran	7.826.501.000
JUMLAH		9.372.930.000

Jakarta, 19 Januari 2022

Plt. Kepala BSML Regional II,

Direktur Metrologi

 Matheus Hendar Purnomo


 Usman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR : 5.3/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Keristo Panus Ginting
Jabatan : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo
Jabatan : Direktur Metrologi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Matheus Hendro Purnomo

Pihak Pertama,

Keristo Panus Ginting

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL III

Kegiatan : Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	2.400 Produk
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kmetrologian	Jumlah UTTP yang Diawasi	12.500 Produk
		Jumlah BDKT yang Diawasi	5.000 Produk
3.	Meningkatnya Kinerja Direktorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Jumlah Unit Prasarana yang diadakan/direnovasi	1 Unit
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
a.	Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	362.410.000
b.	UTTP Yang Diawasi	177.270.000
c.	BDKT Yang Diawasi	84.990.000
d.	Layanan Umum	372.355.000
e.	Layanan Prasarana Internal	100.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN	
a.	Layanan Perkantoran	4.829.285.000
	Jumlah	5.926.310.000

Jakarta, 1 Januari 2022

Direktur Metrologi

 Matheus Hendro Purnomo

Kepala BSML Regional III,

 Keristo Panus Ginting



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 5.4/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Kusnandar

Jabatan : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo

Jabatan : Direktur Metrologi

selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Pertama,

Aris Kusnandar

Matheus Hendro Purnomo

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV

Kegiatan: Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	2.500 Produk
		Jumlah Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	2 Unit
2	Meningkatnya Penegakan hukum di bidang kmetrologian	Jumlah UTTP yang Diawasi	12.500 Produk
		Jumlah BDKT yang Diawasi	5.000 Produk
3	Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Jumlah Layanan	1 Layanan
		Jumlah Unit Sarana Internal yang Diadakan	23 Unit
		Jumlah Unit Prasarana yang Diadakan/Direnovasi	4 Unit

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
1	Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	301.262.000
2	Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	260.000.000
3	UTTP yang Diawasi	200.000.000
4	BDKT yang Diawasi	50.000.000
5	Layanan Umum	453.927.000
6	Layanan Sarana Internal	255.478.000
7	Layanan Prasarana Internal	308.162.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN	
	Layanan Perkantoran	5.902.053.000
	JUMLAH	7.730.882.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Metrologi,



Matheus Hendro Purnomo

Kepala BSML Regional IV



Aris Kusnandar

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 5.5/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo

Jabatan : Direktur Metrologi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Matheus Hendro Purnomo

Usman

LAMPIRAN 1
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

Kegiatan: Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya jaminan kebenaran pengukuran UTTP yang beredar di dalam negeri	Persentase UTTP yang ditera ulang sesuai dengan potensi dari wajib tera	15.000 produk
		Persentase pemenuhan kesesuaian mutu yang ditetapkan	85%
	Terwujudnya pengakuan tehadap ruang lingkup pengujian dan pengelolaan laboratorium yang diakui secara nasional dan/atau internasional	Persentase ruang lingkup yang dipertahankan dan/atau diakui secara nasional/ internasional	45 ruang lingkup
		Persentase penambahan ruang lingkup yang diakreditasi/diakui secara nasional/internasional	12 ruang lingkup
2	Terlaksananya tata kelola satker yang bersih, akuntabel dan profesional	Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	80% - 90%
	Terwujudnya pembangunan Zona Integritas	Persentase Skor ZI	80%

No.	Kegiatan RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
a.	UTTP yang Diuji atau Ditera/teria Ulang	1.325.000.000
b.	Instalasi pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	1.000.000.000
c.	Layanan Umum	430.600.000
d.	Layanan Sarana Internal	120.000.000
e.	Layanan Prasarana Internal	629.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN	
a.	Layanan Perkantoran	1.841.115.000
JUMLAH		5.345.715.000

Jakarta, 14 Januari 2022

Direktur Metrologi,



Matheus Hendro Purnomo

Kepala

Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya,



Usman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR: 5.6/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aen Jueni

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Matheus Hendro Purnomo


Jabatan : Direktur Metrologi


selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Matheus Hendro Purnomo

Pihak Pertama,

Aen Jueni

No.	Kegiatan/ RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Ukur	
a.	Alat Standar milik UPT Metrologi Legal yang Diverifikasi	1.080.000.000
b.	Layanan Umum	334.500.000
c.	Layanan Sarana Internal	300.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
a.	Layanan Perkantoran	1.550.000.000
	JUMLAH	3.264.500.000

Direktur Metrologi

 Matheus Hendro Purnomo

Jakarta, 19 Januari 2022
 Kepala BP SNSU,

 Aen Jueni

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Kegiatan: Peningkatan Tertib Ukur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Target
			(4)
1.	Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah alat standar milik UPT yang diverifikasi	600 produk
2.	Meningkatnya Kinerja Direktorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Jumlah layanan umum	1 Layanan
		Jumlah unit sarana internal yang diadakan	11 Unit

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
			(4)
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Jumlah layanan perkantoran	1 layanan

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Tertib Niaga



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3451692, 021-3858171 Ext. 1225 Fax. 021-3858205
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 7/PKTN/PK/08/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moga Simatupang
Jabatan : Direktur Tertib Niaga

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Pihak Kedua


Veri Anggrijono

Pihak Pertama


Moga Simatupang

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT TERTIB NIAGA

Program: Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	59
		a. Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan	55
		b. Persentase PIB Post Border yang sesuai ketentuan	70

Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%
2.	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%
		Persentase penuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%
3.	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(17)	(18)	(19)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	14.568.554.000
a.	Rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga	30.000.000
b.	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	4.860.000.000
c.	Layanan Pendaftaran Barang K3L	104.000.000
d.	Pengawasan Post Border	6.511.164.000
e.	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	70.000.000
f.	Penegakan Hukum Perdagangan	855.000.000
g.	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	245.000.000
h.	Layanan dukungan manajemen satker	1.493.390.000
i.	Layanan sarana internal	400.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	4.826.960.000
a.	Layanan perkantoran	4.826.960.000

Jakarta, Agustus 2022

Direktur Jenderal
 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


 Veni Anggriono

Direktur Tertib Niaga


 Moga Simalupang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR 7.2/PKTN/PK/01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri
Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Sihard Hadjopan Pohan
Jabatan : Direktur Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Sihard Hadjopan Pohan

Pihak Pertama

Andri

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI

Kegiatan : Peningkatan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es.III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	Persentase dugaan Pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa	30 %

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	1.500.000.000
a.	Pengawasan Post Border	1.317.640.000
b.	Layanan Umum	132.360.000
c.	Layanan Sarana Internal	50.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	816.880.000
a.	Layanan Perkantoran	816.880.000
	JUMLAH	2.316.880.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Tertib Niaga

Sihard Hadjopan Pohan

Kepala BPTN Bekasi

Andri



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT TERTIB NIAGA
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR
Jl. Urip Sumoharjo No.90 A, Matimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232
Tel. (0411) 451890
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 7.4 /PKTN/PK/ 08 /2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendyansyah

Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Moga Simatupang

Jabatan : Direktur Tertib Niaga

selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua,

Moga Simatupang

Pihak Pertama,

Hendyansyah

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR

Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	1.500.000.000
a.	Pengawasan Post Border	1.330.000.000
b.	Layanan Umum	120.000.000
c.	Layanan Sarana Internal	50.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	816.880.000
a.	Layanan Perkantoran	816.880.000
JUMLAH		2.316.880.000

Direktur Tertib Niaga

Moga Simatupang

Jakarta Agustus 2022

Kepala BPTN Makassar



Hendyansyah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR 7.1/PK/PKTN /01/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erizal Mahatama
Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Sihard Hadjopan Pohan
Jabatan : Direktur Tertib Niaga

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Sihard Hadjopan Pohan

Pihak Pertama

Erizal Mahatama

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga – Direktorat Tertib Niaga
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN

Jalan Sungai No. 197 Tanjung Rejo Kec. Medan Sungai Kota Medan Sumatera Utara
Tel. 061 – 42564078, 42563090 Email: Bptn.medan@kemendag.go.id

kemendag.go.id

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN

Kegiatan : Peningkatan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es.III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	Persentase dugaan Pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa	30 %

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	1.500.000.000
a.	Pengawasan Post Border	1.330.000.000
b.	Layanan Umum	120.000.000
c.	Layanan Sarana Internal	50.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	816.880.000
a.	Layanan Perkantoran	816.880.000
	JUMLAH	2.316.880.000

Jakarta, Januari 2022

Direktur Tertib Niaga

Kepala BPTN Medan



Sihard Hadjopan Pohan



Erizal Mahatama



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT TERTIB NIAGA
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA
Jl. Kertosari No.215, Semeru, Dieng, Kab. Batu, Jawa Timur 66111
Tlp. (031) 5460125
www.venmidaj.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NOMOR: 7.3/PKTN/PK/07/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta orientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aribianto

Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sihard Hadjopan Pohan

Jabatan : Direktur Tertib Niaga

selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Direktur Tertib Niaga

Sihard Hadjopan Pohan

Kepala BPTN Surabaya

Aribianto

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA

Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Es. III	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	1.600.000.000
a.	Pengawasan Post Border	1.430.000.000
b.	Layanan Umum	120.000.000
c.	Layanan Sarana Internal	50.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	816.880.000
a.	Layanan Perkantoran	816.880.000
JUMLAH		2.416.880.000

Jakarta, Juli 2022

Direktur Tertib Niaga



Sihard Hadjopan Pohan

Kepala BPTN Surabaya



Aribiantoro

B. Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya konsumen berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	Indeks Keberdayaan Konsumen	44	53,23	120,98
		Indeks Tertib Ukur	64	64,15	100,24
		Indeks Tertib Mutu	41	49,14	119,86
		Indeks Kendali Mutu	53	66,84	126,11
		Indeks Tertib Niaga	59	59,11	100,18
2	Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik				

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	10.850.530.000	8.730.530.000	8.623.647.677	98,78%
Peningkatan Tertib Ukur	91.347.066.000	86.115.333.000	85.129.909.598	98,86%
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	10.258.708.000	7.843.708.000	7.518.670.447	95,86%
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	8.811.342.000	8.331.342.000	7.988.003.466	95,88%
Standardisasi dan Pengendalian Mutu	51.683.927.000	46.516.556.000	45.032.483.780	96,81%
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	3.883.567.000	3.823.567.000	3.788.288.548	99,08%
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	4.436.022.000	4.376.022.000	3.851.881.904	88,02%
Peningkatan Tertib Niaga	19.395.514.000	15.787.949.000	15.366.004.582	97,33%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	46.691.311.000	48.951.311.000	48.582.903.521	99,25%
JUMLAH	247.357.987.000	230.476.318.000	225.881.793.523	98,01%

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Pemberdayaan Konsumen
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Pemberdayaan Konsumen
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Indeks Keberdayaan Konsumen Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	53 100	53,23 99,95	100,43 99,95

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen	IKK Tahapan Pra Pembelian IKK Tahapan Pembelian	2,5% 1,75%	7,03 5,79	281,20 330,86
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menyuarkan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang aktif Persentase Pemahaman SDM LPKSM tereduksi Terkait Standar Perlindungan Konsumen	65%	69,44	106,83
		65%	66,60	102,46

Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	91%	99,90	109,78
	Persentase Penyelesaian Layanan Pengaduan Konsumen yang Melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	100%	99,95	99,95
	Tingkat Implementasi Online Dispute Resolution	40%	40	100
Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Aktif	Persentase BPSK yang aktif	55%	79,73	144,96
	Persentase Pemahaman SDM BPSK Tereduksi Terkait Pelayanan BPSK	80%	97,63	122,03

Output	Kinerja Risik				Kinerja Keuangan			
	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	% Capaian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rancangan Kebijakan NSPK bidang Perlindungan Konsumen	4	4	4	100,00	2.223.770.000	1.543.770.000	1.520.590.033	98,39
Edukasi Konsumen	5.000 Orang	1.000 Orang	4.000 Orang	100,00	4.529.000.000	3.229.000.000	3.220.603.041	99,74
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	550 Orang	550 Orang	550 Orang	100,00	230.000.000	215.000.000	207.134.886	96,34
SDM Lembaga Perlindungan Konsumen yang Dibina	25 Lembaga	25 Lembaga	34 Lembaga	136,00	226.430.000	225.430.000	226.090.534	99,85

Layanan Pengaduan Konsumen	1000 Orang	1000 Orang	7.464 Orang	746,40	257.000.000	257.000.000	256.050.150	99,63
Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Konsumen	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	100,00	391.410.000	366.410.000	361.989.529	98,79
SDM BPSK yang Dibina	40 Lembaga	30 Lembaga	68 Lembaga	226,67	648.000.000	598.000.000	597.267.170	99,98
Layanan Sarana Internal	62 Unit	62 Unit	62 Unit	100,00	230.000.000	230.000.000	229.790.000	99,91
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	-	-	537.620.000	487.620.000	479.095.598	98,25
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	-	-	1.577.300.000	1.577.300.000	1.541.035.736	97,70

Jakarta, Desember 2022

Direktur Pemberdayaan Konsumen



Ivan Nithriyanto

Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Triwulan : Tahun 2022


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Ditjen PKTN	Nilai Wilayah Tertib Administrasi	82	88,96	108,49%
	Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	90%	97,19%	108,00%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	94	95	101,06%
	Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	80%	125%	156,25%

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Ditjen PKTN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12 Dokumen	1.866.620.000	1.227.120.000	1.225.642.743	99,88%
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	4.110.047.000	3.259.547.000	3.196.667.429	98,07%
	Layanan Sarana Internal	30 Unit	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76%
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	40.424.644.000	44.174.644.000	44.014.840.817	73,48%
JUMLAH			46.691.311.000	48.951.311.000	48.726.444.539	99,54%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	KINERJA FISIK			KINERJA KEUANGAN			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja ASN Ditjen PKTN	Nilai Wilayah Tertib Administrasi / Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	2.956.826.000	2.404.280.000	2.359.997.906	98,16
		51 <i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>	4 Laporan	4 Laporan	100	1.143.304.000	1.103.145.000	1.070.256.765	97,02
		53 <i>Pelayanan Kerjasama</i>	2 Dokumen	5 Dokumen	250	119.487.000	72.600.000	72.600.000	100,00
		56 <i>Pengelolaan Kepegawaian</i>	6 Laporan	6 Laporan	100	421.978.000	288.452.000	286.240.162	99,23
		57 <i>Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana</i>	5 Laporan	5 Laporan	100	252.325.000	123.833.000	123.796.805	99,97
		58 <i>Pelayanan Umum dan Perlengkapan</i>	7 Laporan	7 Laporan	100	1.019.732.000	816.250.000	807.104.174	98,88
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	40.424.644.000	44.174.644.000	44.014.840.817	99,64
		1 <i>Gaji dan Tunjangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	100	32.440.648.000	36.190.648.000	36.132.500.446	99,84
		2 <i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	100	7.983.996.000	7.983.996.000	7.882.340.371	98,73
		Layanan Sarana Internal	30 Unit	31 Unit	103	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	51 <i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi</i>	30 Unit	31 Unit	103	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	954.666.000	709.166.000	706.365.265	99,61
		54 <i>Pengelolaan Keuangan</i>	8 Laporan	8 Laporan	100	570.880.000	493.169.000	490.502.785	99,46
		55 <i>Pengelolaan Perbendaharaan</i>	4 Laporan	4 Laporan	100	383.786.000	215.997.000	215.862.480	99,94

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	KINERJA FISIK			KINERJA KEUANGAN			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Percentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	51	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1.866.620.000	1.227.120.000	1.225.642.743	99,88
		<i>Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	100	1.425.466.000	792.335.000	791.929.764	99,95
		<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100	441.154.000	434.785.000	433.712.979	99,75
	25	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	198.555.000	146.101.000	130.304.258	89,19
		<i>Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal</i>	13 Rancangan	17 Rancangan	131	198.555.000	146.101.000	130.304.258	89,19
JUMLAH						46.691.311.000	48.951.311.000	48.726.444.539	99,54

Jakarta, Maret 2023
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Susy Herawaty

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian Mutu
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon II : DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
 Tahun Anggaran : 2022

Program : Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab	Indeks Kendali Mutu	53	66,84	126,11
		a. Persentase Eksportir yang tertelusur mutunya	21%	22,22	105,81
		b. Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan	72%	100,00	138,89
		c. Persentase Laboratorium Pengujian BPSMB yang nilai uji profisiensinya memuaskan	77%	91,89	119,34

Kegiatan : Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Penerapan Standar Persyaratan Teknis	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100,00
	Persentase produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis	71%	87,06%	122,62
	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Meningkat Pemahamannya Terkait pengendalian mutu	83%	95,84%	115,47
	Persentase pembinaan LSPro yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	Persentase peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat kompetensinya	100%	100,00%	100,00
	Persentase kelulusan peserta uji kompetensi	95%	86,09%	90,62
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama dan Informasi Terkait Mutu / Persyaratan Teknis	Persentase Hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan	100%	100,00%	100,00
	Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS	130 Orang	1442 Orang	1.109,23
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pengendalian Mutu	Persentase SLA Dit. Standalitu	83%	100,00%	120,48
	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%	97,56%	110,86

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%	96,15%	109,26

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%	84,56%	96,09

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi	Persentase Kepuasan Pelanggan	88%	93,60%	106,36

Kegiatan : Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pasar Rakyat yang Didampingi dan atau Dimonitor Penerapan Standar/Persyaratan Teknis	4 Lembaga	4 Lembaga	100,00	774.325.000	880.474.000	866.826.210	98,45
Peraturan Menteri tentang Penerapan KKNI Tenaga Penguji Laboratorium	1 Peraturan Menteri	1 Peraturan Menteri	100,00	100.000.000	100.000.000	95.595.800	95,60
Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3) Bidang Perdagangan	2 NSPK	2 NSPK	100,00	246.531.000	148.467.000	141.404.750	95,24
Produk yang mutunya dipantau	8 Produk	8 Produk	100,00	1.067.688.000	569.667.000	567.375.850	99,60
Pemangku Kepentingan Terkait Pengendalian Mutu yang diedukasi	90 Orang	90 Orang	100,00	262.180.000	92.140.000	89.315.900	96,93
Lembaga Penilaian Kesesuaian terdaftar di Dit. Standalitu yang dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00	145.320.000	63.967.000	61.288.600	95,81
Laboratorium Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Laboratorium Subjejaring Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) Bidang Residu Pestisida	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00	729.415.000	656.763.000	652.060.816	99,28
SDM Jabatan Fungsional Yang Dibina	200 Orang	425 Orang	212,50	703.222.000	339.605.000	326.842.450	96,24
Kerjasama Terkait Mutu Yang Diikuti	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	100,00	631.973.000	402.027.000	395.551.007	98,39
Informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis lainnya (INATRIMS)	12 Layanan	12 Layanan	100,00	301.490.000	198.220.000	197.514.950	99,64
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu (NPB, LPK, dan TPP SIR)	60 Produk	60 Produk	100,00	15.150.000	13.710.000	13.110.000	95,62

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Sertifikat Sistem Mutu yang Diraih (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)	3 Produk	3 Produk	100,00	285.650.000	321.027.000	316.810.750	98,69
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00	687.573.000	602.078.000	594.909.188	98,81
Layanan Sarana Internal	8 Unit	8 Unit	100,00	152.000.000	114.372.000	113.220.000	98,99
Layanan Prasarana Internal	-	-	0,00	1.667.371.000	0	0	0,00
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00	43.914.039.000	42.014.039.000	40.734.931.932	96,96
Jumlah				51.683.927.000	46.516.556.000	45.116.758.203	97,10

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Layanan Pengujian Mutu Barang	4435 Contoh	4247 Contoh	95,76	4.018.000.000	3.852.200.000	3.743.107.038	97,17
Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang	37 Unit	37 Unit	100,00	2.859.575.000	2.591.305.000	2.521.084.096	97,29
	4 Parameter	4 Parameter	100,00				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25 Unit	26 Unit	104,00	280.000.000	280.000.000	266.032.000	95,01
Layanan Umum	1 Layanan	100	100	182.966.000	137.036.000	63.436.481	46,29
Layanan Perkantoran	1 Layanan	100	100	1.470.801.000	1.470.801.000	1.394.343.851	94,80
Jumlah				8.811.342.000	8.331.342.000	7.988.003.466	95,88

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Layanan Kalibrasi	6600 Sertifikat	7922 Sertifikat	120,03	877.255.000	877.255.000	875.034.527	99,75
Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	2 Ruang Lingkup	3 Ruang Lingkup	150,00	1.000.914.000	952.286.000	923.202.082	96,95
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14 Unit	14 Unit	100,00	398.157.000	398.157.000	397.781.325	99,91
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00	82.400.000	71.028.000	70.854.780	99,76
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00	1.524.841.000	1.524.841.000	1.521.415.834	99,78
Jumlah				3.883.567.000	3.823.567.000	3.788.288.548	99,08

Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Revisi	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Layanan Sertifikasi Produk	49 Sertifikat Produk	48 Sertifikat Produk	97,95	645.065.000	645.065.000	503.450.116	78,05
Layanan Sertifikasi Personil dan Bimbingan Teknis	120 Orang	102 Orang	85,00	1.759.218.000	1.759.218.000	1.410.879.542	80,20
Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	3 Ruang Lingkup	3 Ruang Lingkup	100,00	808.705.000	751.942.000	726.536.647	96,62
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit	13 Unit	100,00	171.341.000	171.341.000	167.787.600	97,93
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00	193.413.000	190.176.000	185.385.200	97,48
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00	858.280.000	858.280.000	857.842.799	99,71
Jumlah				4.436.022.000	4.376.022.000	3.851.881.904	88,02

Jakarta, Januari 2023
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Rr Dyah Palupi

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Metrologi
Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon II : DIREKTORAT METROLOGI
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja Program (2)	Target 2022 (3)	Realisasi s.d 27 Desember 2022 (5)	(%) Capalan (6)	KET
Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab	Indeks Tertib Ukur	64	64,15	100,24	% UTTP yang diawasi yang sesuai ketentuan: 68,62 % BDKT yang diawasi yang sesuai ketentuan: 54,49 $ITU = (68,4\% \times 68,62) + (31,6\% \times 54,49) = 64,15$
	a. % UTTP yang diawasi yang sesuai ketentuan	68	68,62	100,91	\sum UTTP yang diawasi: 113.812 unit \sum UTTP yang sesuai ketentuan: 78.103 unit <i>Definisi sesuai ketentuan:</i> berstandar tera sah yang berlaku & dalam toleransi Batas Kesalahan Yang Dijinkan (BKD) yaitu $\pm 0,5\%$
	b. % BDKT yang diawasi yang sesuai ketentuan	55	54,49	99,07	\sum sample BDKT yang diawasi: 22.738 \sum sample BDKT yang sesuai ketentuan: 12.390

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon II : DIREKTORAT METROLOGI
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	(%) Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya penegakan hukum di bidang kemetrologian	Persentase penyelesaian penegakan hukum	70%	116,67	166,67	Jumlah pengawasan yang ditindaklanjuti sebanyak 7 kasus, yaitu: 1. Pemalsuan tanda tera timbangan sentesimal, kab Sragen, SPDP 2. Pom mini tidak berizin tipe, Kota Makassar, SPDP 3. Timbangan Jembatan tidak bertanda tera sah berlaku, kab Penajam paser utara, SPDP 4. Timbangan Jembatan tidak bertanda tera sah berlaku, Kab. Penajam Paser Utara, SPDP 5. Timbangan Jembatan tidak bertanda tera sah berlaku, Kab. Penajam Paser Utara, SPDP 6. Timbangan Jembatan tidak bertanda tera sah berlaku, Kab. Penajam Paser Utara, SPDP 7. Alat tambahan pada pompa ukur BBM, Kab. Serang, SPDP
Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kemetrologian	Indeks pemahaman konsumen bidang kemetrologian	35	68,48	195,66	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap Metrologi legal tahun 2022 : 68,48, dengan: - Indeks Pengetahuan: 63,18 - Indeks Sikap : 83,47 - Indeks perilaku :59,08
Meningkatnya kinerja daerah di bidang kemetrologian	Jumlah Daerah Tertib Ukur	10	17	170	Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria DTU: 1. kabupaten Bangka Selatan 2. kabupaten Mojokerto 3. kabupaten Tanah laut 4. kota Tangerang Selatan 5. kota Solo 6. kabupaten Sleman 7. kabupaten Probolinggo 8. kabupaten Magetan 9. kabupaten Purwakarta 10. kabupaten Trenggalek 11. kabupaten Banyumas 12. kabupaten Pasuruan

					13. kabupaten Purbalingga 14. kota Semarang 15. Provinsi DKI Jakarta 16. kabupaten Sijunjung 17. kabupaten Blitar
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Persentase ketertelusuran standar nasional	70%	100 %	142,86%	Jumlah SUML milik BPUTTP, BPSNSU dan BSML yang Tertelusur: 2.838 unit Jumlah Total SUML milik BPUTTP, BPSNSU dan BSML: 2.838 unit
	Persentase pemenuhan persyaratan uji internasional	70%	97,43%	139,19%	Total jumlah Pengujian pada Rekomendasi OIML: 117 item Jumlah item pengujian yang memenuhi persyaratan rekomendasi OIML : 114 item
	Persentase ketertelusuran standar Unit Metrologi Legal	50%	56,14%	112,30%	Jumlah SUML UML yang sudah diverifikasi: 43.951 unit Jumlah total SUML: 78.281 unit
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kmetrologian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kmetrologian	2	2	100%	Telah dilakukan bimbingan teknis komunikasi publik untuk negara Timor Leste serta bimbingan teknis untuk negara Kiribati
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Persentase Skor ZI	83,5	77,39	92,68%	BSML I : 77,2 BSML IV : 77,58

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Kinerja Fisik				Kinerja Keuangan*)			
		Target		Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)		Realisasi	% Capaian
		Awal	penyesuaian			Awal	penyesuaian		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)
Meningkatnya penegakan hukum di bidang kemetrologian	Kasus penyidikan tindak lanjut hasil pengawasan kemetrologi	6 kasus	6 kasus	7 kasus	116,67%	200.000.000,-	192.769.000,-	192.071.267,-	99,64%
	UTTP yang diawasi	110.000 unit	100.500 unit	113.852 unit	113,29%	1.823.696.000,-	1.380.816.000,-	1.363.786.554,-	98,77%
	BDKT yang diawasi	26.000 produk	22.950 produk	22.738 unit	99,08%	519.901.000,-	335.858.000,-	330.350.789,-	98,36%
Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kemetrologian	Masyarakat yang diberi edukasi	2.200 orang	8.900 orang	9.253 orang	103,97 %	1.100.000.000,-	721.556.000,-	721.483.950,-	99,99%
Meningkatnya kinerja daerah di bidang kemetrologian	Unit Metrologi Legal yang dinilai dan dibina	340 UML	340 UML	349 UML	102,65 %	5.000.000.000,-	3.769.003.019,-	3.755.157.019,-	99,61%
	SDM Metrologi Legal yang berkompeten	400 orang	400 orang	103 orang	25,75 %	1.300.000.000,-	906.013.000,-	902.492.070,-	99,61%
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Alat standar milik UPT Metrologi Legal yang diverifikasi	600 unit	600 unit	1.389 unit	231,50 %	1.080.000.000,-	1.080.000.000,-	1.073.728.694,-	99,42%
	Rancangan kebijakan dan NSPK bidang metrologi	8 rekomendasi kebijakan	8 rekomendasi kebijakan	8 rancangan	100 %	550.000.000,-	290.243.000,-	289.984.334,-	99,91%
	Izin tipe yang diterbitkan	1.500 izin	1.500 izin	1.276 izin	85,07 %	360.000.000,-	284.742.000,-	284.446.324,-	99,90%
	Kesepakatan yang dihasilkan dari forum atau kerjasama nasional dan/atau internasional	2 kesepakatan	2 kesepakatan	4 kesepakatan	200%	300.000.000,-	103.727.300,-	103.727.300,-	99,78%
	Instalasi pengujian UTTP dan pengelolaan SUML	6 unit	6 unit	17 instalasi	283,33 %	1.260.000.000,-	1.163.146.000,-	1.147.985.829,-	98,70%
	UTTP yang diuji atau ditera/teru ulang	15.000 unit	15.000 unit	15.237 unit	101,58%	1.325.000.000,-	1.390.000.000,-	1.386.668.857,-	99,76%

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Kinerja Fisik				Kinerja Keuangan*)			
		Target		Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)		Realisasi	% Capaian
		Awal	penyesuaian			Awal	penyesuaian		
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Alat standar milik UML yang diverifikasi	10.000 unit	33.700 unit	40.127 unit	119,07 %	1.606.341.000,-	1.549.922.000,-	1.533.653.854,-	98,95%
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrologian	SDM yang mengikuti technical assistance program KSST bidang metrologi legal	40 orang	40 orang	65 orang	162,5%	170.000.000,-	163.340.000,-	162.487.998,-	99,48%
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Layanan umum	7 layanan	7 layanan	7 layanan	100 %	3.867.893.000,-	3.002.396.000,-	2.974.110.722,-	99,06%
	Layanan Sarana Internal	192 unit	192 unit	258 unit	134,38 %	1.717.370.000,-	2.429.060.000,-	2.382.176.455,-	98,67%
	Layanan prasarana internal	982,03 m ²	982,03 m ²	1.397,83 m ²	142,34%	2.677.066.000,-	2.532.561.000,-	2.337.283.327,-	92,29%
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan kinerja ASN Ditjen PKTN	Layanan Perkantoran	7 layanan	7 layanan	7 layanan	100 %	66.545.352.000,-	64.818.967.000,-	64.331.073.052,-	99,25%
TOTAL						91.402.619.000	86.115.333.000	85.294.679.895	99,05%

*)Kinerja keuangan diambil dari aplikasi SAKTI Laporan FA dengan realisasi aktual.

Bandung, 31 Desember 2022
Direktur Metrologi



Matheus Hendra Purnomo

Unit Kerja Eselon III : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I (BSML I)
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon III : BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I
 Triwulan : IV TA 2022

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% Capaian (5)
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	7.500 Produk	10.250 Produk	136,67
	Jumlah Unit Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	1 Unit	1 Unit	100
Meningkatnya penegakan hukum di bidang kmetrologian	Jumlah UTTP yang Diawasi	15.000 Unit	15.581 Produk	103,87
	Jumlah BDKT yang Diawasi	1.250 Sampel	1.250 Sampel	100
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel, dan profesional	Jumlah Unit Sarana yang diadakan	34 Unit	35 Unit	102,94
	Jumlah Unit Prasarana yang diadakan/direnovasi	1 Unit	1	100
	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel dan Bersih	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Rincian Output	Target	Kinerja Fisik		Kinerja Keuangan		
		Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	7.500 Produk	10.250 Produk	136,67	Rp 393.005.000	Rp. 392.369.477	99,84
Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	1 Unit	1 Unit	100	Rp 2.550.000	Rp. 2.550.000	100
UTTP yang Diawasi	15.000 Unit	15.581 Produk	103,87	Rp 532.611.000	Rp. 531.611.707	99,82
BDKT yang Diawasi	1.250 Sampel	1.250 Sampel	100	Rp 17.274.000	Rp.17.266.200	99,95
Layanan Sarana Internal	34 Unit	35 Unit	102,94	Rp 136.728.000	Rp.134.448.000	98,97
Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1	100	Rp 172.000.000	Rp. 171.100.000	99,48
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100	Rp 266.436.000	Rp. 265.986.019	99,83
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	Rp 5.794.870.000	Rp. 5.738.590.876	99,03
TOTAL				Rp 7.315.474.000	Rp. 7.235.922.279	99,16



Unit Kerja Eselon III : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II (BSML II)
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon IV : BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL II
 Triwulan : IV TA 2022

Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III	Output	Target*	Kinerja Fisik (%)		Anggaran (Rp)*	Kinerja Keuangan	
				Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV		Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang diverifikasi	Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	14.700 produk	100 % (2.600 produk)**	109,86 % (16.150 produk)	Rp. 650.038.000	Rp. 650.038.000	Rp. 645.618.452 (99,32 %)
	Jumlah Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	1 unit	100 % (1 unit)	100 % (1 unit)	Rp. 91.409.000	Rp. 91.409.000	Rp. 91.407.078 (100 %)
Meningkatnya penegakan hukum di bidang kemetrologian	Jumlah UTTP yang diawasi	UTTP yang Diawasi	24.500 produk	100 % (30.000 produk)**	100,10 % (24.524 produk)	Rp. 291.488.000	Rp. 291.488.000	Rp. 291.337.986 (99,95 %)
	Jumlah BDKT yang diawasi	BDKT yang Diawasi	4.200 produk	100 % (5.000 produk)	104,88 % (4.405 produk)	Rp. 171.699.000	Rp. 171.699.000	Rp. 170.015.598 (99,02 %)
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel, dan profesional	Jumlah layanan umum	Layanan Umum	1 Layanan	100 %	100 %	Rp. 353.707.000	Rp. 353.707.000	Rp. 353.099.943 (99,83 %)
	Jumlah unit sarana internal yang diadakan	Layanan Sarana Internal	28 unit	100 % (2 unit)**	100 % (28 unit)	Rp. 211.170.000	Rp. 211.170.000	Rp. 209.868.000 (99,38 %)
	Jumlah unit prasarana yang diadakan/ direnovasi	Layanan Prasarana Internal	2 unit	100 % (1 unit)**	100 % (2 unit)	Rp. 147.343.000	Rp. 147.343.000	Rp. 147.213.851 (99,91 %)


Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel, transparan dan bersih	Jumlah layanan perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	100 %	100 %	Rp. 7.468.413.000	Rp. 7.468.413.000	Rp. 7.443.117.884 (99,66 %)
			TOTAL			Rp 9.385.267.000	Rp. 9.385.267.000 (100 %)	Rp. 9.351.678.792 (99,64 %)

* Revisi ke 10 DIPA tanggal 26 Desember 2022.

** Target awal Perjanjian Kinerja Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II

Bantul, 28 Desember 2022

Kepala Balai SML Regional II,



Mohammad Andriansyah

Unit Kerja Eselon III : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III (BSML III)
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon III : BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL III
 Triwulan : IV TA 2022

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% Capaian (5)
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	5.500 Produk	6.973 Produk	126,78
	Instalasi Pengujian UTTP dan Pengelolaan SUML	1 Unit	1 Unit	100
Meningkatnya penegakan hukum di bidang kmetrologian	Jumlah UTTP yang Diawasi	8.500 Unit	8.582 Produk	100,96
	Jumlah BDKT yang Diawasi	3.000 Sampel	3.025 Sampel	100,83
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel, dan profesional	Jumlah Unit Prasarana yang diadakan/direnovasi	3 Unit	3 Unit	100
	Jumlah Unit Sarana Internal yang diadakan	13 Unit	13 Unit	100
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel dan Bersih	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Catatan :

1. Pada Triwulan IV dilakukan dua kali revisi penambahan pagu penggunaan PNBP sehingga mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran menjadi Rp. 6.275.910.000.
2. Selain itu pula terjadi perubahan target pada Rincian Output Layanan Sarana Internal menjadi 13 Unit dan target Rincian Output Layanan Prasarana Internal menjadi 3 Unit.

Unit Kerja Eselon III : Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV (BSML IV)
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV
 Triwulan : IV TA 2022

Indikator Rincian Output	Komponen Rincian Output	Target	Kinerja Fisik		Anggaran (Rp)	Kinerja Keuangan		
			Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV		Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Alat Standar Milik UML yang Diverifikasi	Melakukan Peningkatan Sistem Mutu	2.500 Produk (DIPA Revisi Per 20 Desember 2022 menjadi 6.000 Produk)	100,00 % (6.000 Alat Standar)	117,57 % (7.054 Alat Standar)	301.262.000 (DIPA Revisi Per 20 Desember 2022 menjadi 144.171.000)	144.171.000	143.851.280	99,78 %
	Melakukan Operasional Pelayanan							
	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana							
Jumlah Instalasi Pengujian UTPP dan Pengelolaan SUML	Melakukan Pengadaan SUML	2 unit	100,00 % (2 Unit)	100,00 % (2 Unit)	260.000.000 (DIPA Revisi Per 20 Desember 2022 menjadi 234.551.000)	234.551.000	234.549.885	100,00 %
Jumlah Layanan	Penyusunan Rencana Program, dan Penyusunan Rencana Anggaran	1 Layanan	100,00 % (1 Layanan)	100,00 % (1 Layanan)	453.927.000 (DIPA Revisi Per 20 Desember 2022 menjadi 461.043.000)	461.043.000	460.606.916	99,91 %
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan							
	Pengelolaan Kepegawaian							
	Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan							

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja : Balai Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% Capaian (5)
Terwujudnya jaminan kebenaran pengukuran UTPP yang beredar di dalam negeri	Presentase UTPP yang ditera ulang sesuai dengan potensi dari wajib tera	100,00	100,00	100,00
	Persentase pemenuhan kesesuaian mutu yang ditetapkan	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya pengakuan terhadap ruang lingkup pengujian dan pengelolaan laboratorium yang diakui secara nasional dan/atau internasional	Persentase ruang lingkup yang dipertahankan dan/atau diakui secara nasional/internasional	100,00	100,00	100,00
	Persentase penambahan ruang lingkup yang diakreditasi/diakui secara nasional/internasional	100,00	100,00	100,00
Terlaksananya tata kelola satker yang bersih, akuntabel dan profesional	Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	92,98	103,31
Terwujudnya pembangunan Zona Integritas	Persentase Skor ZI	80,00	96,22	120,28

Output (6)	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan		
	Target (7)	Realisasi (8)	% Capaian (9)	Anggaran (10)	Realisasi (11)	% Capaian (12)
UTPP yang diuji atau ditera/teru ulang	15.000 Produk	16.425	107,95%	Rp 1.390.000.000	Rp 1.377.438.657	99,10%

Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan		
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Instalasi pengujian UTPP dan pengelolaan SUML	4 Unit	4	100,00%	Rp 769.136.000	Rp 766.034.866	99,60%
Layanan Umum	1 Layanan	1	100,00%	Rp 416.784.000	Rp 414.077.122	99,35%
Layanan Sarana Internal	7 Unit	7	100,00%	Rp 286.680.000	Rp 285.742.435	99,67%
Layanan prasarana internal	4 Unit	4,00	100,00%	Rp 605.000.000	Rp 591.200.000	97,72%
Layanan perkantoran	1 Layanan	1	100,00%	Rp 1.841.115.000	Rp 1.827.791.263	99,28%
Jumlah				Rp 5.308.715.000	Rp 5.262.284.343	99,13%



Unit Kerja Eselon III : Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja Eselon III : BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN (BALAI SNSU)
 Triwulan : IV TA 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Kinerja Fisik (%)		Anggaran (Rp)	Kinerja Keuangan	
			Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV		Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional	Jumlah alat Standar Milik UPT Metrologi Legal yang Diverifikasi	600 Produk	100 %	231,50 % (1389 produk)	Rp. 1.080.000.000	Rp. 1.080.000.000 100 %	Rp. 1.073.728.694 (99,42 %)
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional	Layanan Umum	1 Layanan	100 %	100,00 %	Rp. 334.500.000	Rp. 334.500.000 100 %	Rp. 328.647.675 (98,25 %)
	Layanan Sarana Internal	11 Unit	100 %	118,18 % (13 unit)	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000 100 %	Rp. 299.890.168 (99,96 %)
Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	Layanan Perkantoran	1 Layanan	100 %	100,00 %	Rp. 1.550.000.000	Rp. 1.550.000.000 100 %	Rp. 1.520.439.874 (98,79 %)
TOTAL					Rp. 3.264.500.000	Rp. 3.264.500.000 100 %	Rp. 3.222.706.429 (98,72 %)

Bandung, 30 Desember 2022

Kepala Balai SNSU,

Oki Sri Swastini, S.I.P., S.T

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Tahun Anggaran : 2022

Unit Kerja Eselon II : Direktorat Tertib Niaga
 Tahun Anggaran : 2022

Lampiran 2
Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja : Direktorat Tertib Niaga
 Tahun : 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	59	59,11	100,18
	a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	55%	57,69%	104,89
	b. Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan	70%	63,35%	90,50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%	100%	100
	Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%	36,65%	122,16
Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%	100%	117,65
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%	11,2%	112
	Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%	22.22%	101.01

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Percentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	225 Lembaga	260 Lembaga	115,5	Rp.3.672.050.000	100	Rp.3.583.059.800	97,58
		Layanan Pendaftaran Barang K3L	Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L	2 Ruang Lingkup	2 Ruang Lingkup	100	Rp. 18.809.000	100	Rp.18.809.000	100
		SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L	85%	85%	100					
		Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Tereduksasi	100 Orang	100 Orang	100				
		Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100	Rp. 7.984.000	100	Rp.7.984.000	100
		Percentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yg diperiksa	Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	1.000 Produk	1.521 Produk	152,1	Rp.4.789.876.000	100	Rp.4.746.298.373

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan		Penegakan Hukum Perdagangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2 Lembaga	2 Lembaga	100	Rp.548.351.000	100	Rp. 475.346.340	86,69
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina	50 Orang	56 Orang	112	Rp.218.441.000	100	Rp.218.441.000	100
	Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif		Jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan	100 Orang	100 Orang	100				
Sasaran Pendukung		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	5 Layanan	5 Layanan	100	Rp.1.435.478.000	100	Rp.1.416.562.070	98,68
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	24 Unit	24 Unit	100	Rp. 200.000.000	100	Rp. 198.832.537	99,42

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
		Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5 Layanan	5 Layanan	100	Rp.4.826.960.000	100	Rp.4.672.686.462	96,85
Total Anggaran							Rp.15.787.949.000	100	Rp.15.409.153.082	97,60

Jakarta, Januari 2023
 Plt. Direktur Tertib Niaga,



Khakim Kudiarto

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI
 Triwulan : IV TA 2022

Kegiatan : Peningkatan Tertib Niaga


RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawasan Post Border	Persentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa	183 Berita Acara	230 Berita Acara	125,68%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	5 Unit	8 Unit	100,00%

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Layanan Perkantoran	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

OUTPUT	Kinerja Fisik		CAPAIAN	Kinerja Keuangan		CAPAIAN
	Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pengawasan Post Border	183 Berita Acara	230 Berita Acara	125,68%	907.472.000	906.881.830	99,93%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	172.528.000	168.499.329	97,66%
Layanan Sarana Internal	5 Unit	8 Unit	100,00%	50.000.000	49.974.649	99,95%
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	816.880.000	792.574.992	97,02%

Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi /



Andri

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR
 Triwulan : IV TA 2022

Indikator Rincian Output	Komponen Rincian Output	Target	Kinerja Fisik (%)		Anggaran (Rp)	Kinerja Keuangan	
			Rencana s.d. Tw IV	Realisasi s.d. Tw IV		Rencana s.d. Tw IV	Realisasi s.d. Tw IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Pengawasan Post Border	Melakukan Persiapan Pengawasan Post Border	183 Berita Acara	100% (183 Berita Acara)	100% (188 Berita Acara)	Rp 930.000.000,-	Rp 930.000.000,-	Rp. 918.232.875,-
	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan Post Border						
Jumlah Layanan Umum	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1 Layanan	100% (1 Layanan)	100% (1 Layanan)	Rp 180.000.000,-	Rp. 180.000.000,-	Rp. 171.415.522,-
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi						
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan						
	Pengelolaan Kepegawaian						
	Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan						
Jumlah Layanan Sarana Internal	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPTN Makassar	6 Unit	100% (6 Unit)	100% (8 Unit)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp. 49.514.700,-
Jumlah Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100% (1 Layanan)	100% (1 Layanan)	Rp 816.880.000,-	Rp 816.880.000,-	Rp 811.274.852,-
TOTAL					Rp 1.976.880.000,-	Rp 1.976.880.000,-	Rp 1.950.437.949,-

Uraian	Penjelasan Capaian	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian
Jumlah Pengawasan Post Border				
1. Persiapan Pengawasan Post Border	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan Bahan dan Formulir Pengawasan - Rencana Kegiatan Pengawasan 	-	-	-
2. Pengawasan Post Border	<p>1. Jumlah PIB Siap Inspeksi dimana diduga tidak lengkap PI, LS, dan/atau PI dan LS Pada Sistem e-reporting Post Border sebanyak 221 PIB, diduga tidak mempunyai SPPT SNI dan NPB sebanyak 3 PIB dan produk UTTP diduga tidak memiliki Persetujuan Tipe sebanyak 1 PIB.</p> <p>2. Pemeriksaan khusus/Pengawasan Post Border dilakukan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha dengan total PIB sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) PIB dengan Rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Januari : 13 PIB (6 Pelaku Usaha) + 2 PIB (2 Pelaku Usaha) terkait kewajiban SPPT SNI/NPB. - Februari : 15 PIB (8 Pelaku Usaha) - Maret : - - April : 30 PIB (9 Pelaku Usaha). - Mei : 22 PIB (4 Pelaku Usaha). - Juni : 62 PIB (3 Pelaku Usaha). - Juli : 20 PIB (5 Pelaku Usaha). - Agustus : 5 PIB (5 Pelaku Usaha). - September : 4 PIB (3 Pelaku Usaha) + 1 PIB (1 Pelaku Usaha) terkait kewajiban Persetujuan Tipe. - Oktober : 10 PIB (5 Pelaku Usaha); - November : 4 PIB (3 Pelaku Usaha). - Desember : 37 PIB (3 Pelaku Usaha) <p>Ket : Total Pelaku usaha yang diawasi adalah 57 Pelaku Usaha, dimana terdapat pelaku usaha yang diawasi lebih dari 1 kali.</p>	<p>Pelaku Usaha Impor yang diperiksa/diawasi lebih banyak berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sebaran lokasi pelaku usaha adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulawesi Selatan : 27 Pelaku Usaha (108 PIB) - Papua : 3 Pelaku Usaha (10 PIB) - Sulawesi Utara : 7 Pelaku Usaha (103 PIB) - Papua Barat : 2 Pelaku Usaha (4 PIB) 	<p>Melakukan kegiatan pengawasan Post Border dan kegiatan pengawasan perdagangan lainnya khususnya pengawasan gudang dan distribusi barang kebutuhan pokok diantaranya minyak goreng, serta melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi serta tindak lanjut hasil pengawasan.</p>	

	<p>1. Ditemukan dugaan pelanggaran terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha dengan total 26 (dua puluh enam) PIB dan telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan dalam rangka klarifikasi dengan data sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produk SNI Wajib : <ul style="list-style-type: none"> - PT Nusantara Perkasa Harapan Abadi (1 PIB). - PT Alfa Sentra Wisesa (1 PIB) b. Produk Tertentu/BMTB <ul style="list-style-type: none"> - PT Sandvik SMC (5 PIB). - PT Kartika Papua Mulia (1 PIB) c. Produk Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - CV Era Jaya Agung (9 PIB) - PT Juma Berlian Exim (3 PIB) - PT Bimen Energi Sejati (2 PIB) d. Bawang Putih <ul style="list-style-type: none"> - CV Anugrah Makmur Persada (4 PIB) e. BAN <ul style="list-style-type: none"> - PT. Sandvik SMC (2 PIB). f. Produk UTTP <ul style="list-style-type: none"> - PT Umildo Royal Makmur (1 PIB) <p>2. Hasil Tindak Lanjut Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) pelaku Usaha telah diberikan Surat Peringatan serta telah dilakukan Penarikan dan Pemusnahan Barang (PT. Nusantara Perkasa Harapan Abadi dan PT Sandvik SMC). b. 1 (satu) pelaku Usaha telah diberikan Surat Perintah Penarikan Barang (PT Umildo Royal Makmur). c. 3 (tiga) pelaku Usaha telah diberikan Surat Peringatan (CV Era Jaya Agung, PT Agro Usaha Tama dan PT Sandvik SMC). 			
--	--	--	--	--

Jumlah Layanan Umum				
1. Perusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perjanjian Kinerja TA 2022. b. Telah dilakukan 5 kali revisi anggaran (Revisi DIPA) guna menunjang pelaksanaan kegiatan BPTN Makassar dan penyesuaian Hal III DIPA. c. Melakukan <i>Self Blocking</i> anggaran sebesar Rp. 340.000.000,- dalam rangka <i>automatic adjustment</i> (pencadangan anggaran). d. Melakukan perubahan/pengurangan pagu anggaran berupa realokasi anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 	-	-	-
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan Kinerja Bulanan, dan Pengukuran Pencapaian Kinerja/Sasaran Triwulan I, II & III b. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2021 c. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 d. Penyusunan Catatan atas Laporan BMN Semester II Tahun Anggaran 2021 e. Laporan Wasdal BMN Tahun Anggaran 2021 f. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 	-	-	-

Jumlah Layanan Sarana Internal				
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPTN Makassar	a. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa 2 (dua) unit lemari arsip, 1 (satu) unit lemari brankas, 2 (dua) unit Komputer PC dan 3 (tiga) unit Printer.	-	-	Sudah Selesai 100%
Jumlah Layanan Perkantoran				
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	a. Pengadaan paket pekerjaan sewa 2 (dua) unit Kendaraan Operasional BPTN Makassar. b. Pengadaan paket pekerjaan Sewa Gedung Ruang Kantor/ Pemeriksaan BPTN Makassar. c. Honorarium Satuan Kerja BPTN Makassar. d. Pemeliharaan Kendaraan Operasional.	-	-	-

Makassar, 10 Januari 2023

Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar



Hendyansyah

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN
 Triwulan : IV - TA 2021

Indikator Rincian Output	Komponen Rincian Output	Target	Kinerja Risk		Anggaran (Rp)	Kinerja Keuangan		
			Rencana s.d Tw III	Realisasi s.d Tw III		Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Pengawasan Postborder	Melaksanakan Persiapan Pengawasan Postborder	185 Berita Acara	100 % 185	152.43 % 282	Rp 1.140.000.000	Rp 1.140.000.000	Rp 1.115.429.405	97.84 %
	Melakukan Pengawasan Postborder							
Jumlah Layanan Umum	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	1 Layanan			Rp.220.000.000,-	Rp.220.000.000	Rp.184.493.364	83.86 %
	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Evaluasi							
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan							
	Pengelolaan Kepegawaian							
	Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan							

Indikator Rincian Output	Komponen Rincian Output	Target	Kinerja Fisik		Anggaran (Rp)	Kinerja Keuangan		
			Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV		Rencana s.d Tw IV	Realisasi s.d Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100% (1 Layanan)	100% (1 Layanan)	Rp 816.880.000	Rp. 816.880.000	Rp. 783.753.543	95.94 %

Medan, Januari 2022

Kepala BPTN Medan



Erizal Mahatama

Unit Kerja Eselon III : Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya
 Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA
 Triwulan : IV TA 2022

Kegiatan : Peningkatan Tertib Niaga

RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawasan Post Border	Pengawasan Post Border	306 Berita Acara	637 Berita Acara	208,17%
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%
	Layanan Sarana Internal	5 Unit	6 Unit	100,00%

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%

OUTPUT	Kinerja Fisik		CAPAIAN	Kinerja Keuangan		CAPAIAN
	Target	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pengawasan Post Border	306 Berita Acara	637 Berita Acara	156,86%	1.030.000.000	1.020.370.631	99,07%
Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	120.000.000	117.991.350	98,33%
Layanan Sarana Internal	5 Unit	6 Unit	100,00%	50.000.000	49.716.099	99,43%
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	816.880.000	814.163.256	99,67%

Kepala
 Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya



Aribianto

Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Ditjen PKTN
Tahun Anggaran : 2022

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPIAAN KINERJA

Unit : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Triwulan : Tahun 2022


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Ditjen PKTN	Nilai Wilayah Tertib Administrasi	82	88,96	108,49%
	Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	90%	97,19%	108,00%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	94	95	101,06%
	Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	80%	125%	156,25%

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Ditjen PKTN	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12 Dokumen	1.866.620.000	1.227.120.000	1.225.642.743	99,88%
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	4.110.047.000	3.259.547.000	3.196.667.429	98,07%
	Layanan Sarana Internal	30 Unit	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76%
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	40.424.644.000	44.174.644.000	44.014.840.817	73,48%
JUMLAH			46.691.311.000	48.951.311.000	48.726.444.539	99,54%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	KINERJA FISIK			KINERJA KEUANGAN			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja ASN Ditjen PKTN	Nilai Wilayah Tertib Administrasi / Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	2.956.826.000	2.404.280.000	2.359.997.906	98,16
		51 <i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>	4 Laporan	4 Laporan	100	1.143.304.000	1.103.145.000	1.070.256.765	97,02
		53 <i>Pelayanan Kerjasama</i>	2 Dokumen	5 Dokumen	250	119.487.000	72.600.000	72.600.000	100,00
		56 <i>Pengelolaan Kepegawaian</i>	6 Laporan	6 Laporan	100	421.978.000	288.452.000	286.240.162	99,23
		57 <i>Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana</i>	5 Laporan	5 Laporan	100	252.325.000	123.833.000	123.796.805	99,97
		58 <i>Pelayanan Umum dan Perlengkapan Layanan Perkantoran</i>	7 Laporan	7 Laporan	100	1.019.732.000	816.250.000	807.104.174	98,88
				1 Layanan	100	40.424.644.000	44.174.644.000	44.014.840.817	99,64
		1 <i>Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	100	32.440.648.000	36.190.648.000	36.132.500.446	99,84
		2	12 Bulan	12 Bulan	100	7.983.996.000	7.983.996.000	7.882.340.371	98,73
		Layanan Sarana Internal	30 Unit	31 Unit	103	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76
		51 <i>Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Informasi</i>	30 Unit	31 Unit	103	290.000.000	290.000.000	289.293.550	99,76
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	954.666.000	709.166.000	706.365.265	99,61
		54 <i>Pengelolaan Keuangan</i>	8 Laporan	8 Laporan	100	570.880.000	493.169.000	490.502.785	99,46
		55 <i>Pengelolaan Perbendaharaan</i>	4 Laporan	4 Laporan	100	383.786.000	215.997.000	215.862.480	99,94

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output/ Komponen	KINERJA FISIK			KINERJA KEUANGAN			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
Percentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	51	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1.866.620.000	1.227.120.000	1.225.642.743	99,88
		Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	100	1.425.466.000	792.335.000	791.929.764	99,95
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100	441.154.000	434.785.000	433.712.979	99,75
	25	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	198.555.000	146.101.000	130.304.258	89,19
		Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	13 Rancangan (Kumulatif)	17 Rancangan	131	198.555.000	146.101.000	130.304.258	89,19
JUMLAH						46.691.311.000	48.951.311.000	48.726.444.539	99,54

Jakarta, Maret 2023
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,



Susy Herawaty